

PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT & MANGROVE

DESA LUBUK KERANJI TIMUR
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU



DESA
LUBUK
KERANJI
TIMUR



proforest



PROFIL DESA
DESA LUBUK KERANJI TIMUR
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU



PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

Lembar Pengesahan
LAPORAN HASIL PEMETAAN SOSIAL DAN SPASIAL
DESA LUBUK KERANJI TIMUR
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN, KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

TIM PENYUSUN:

1. Supriyanto sebagai Fasilitator DMPGM dan CORE-SPLP
2. Junaydi sebagai Enumerator Pemetaan
3. Ali Akbar sebagai Enumerator Pemetaan
4. Darwan Suganda sebagai Tim Asistensi Spasial
5. Erwin Suryana sebagai Tim Approval Sosial-Ekonomi
6. Rasid Jul Siregar sebagai Tim Approval Spasial

LEMBAR PERSETUJUAN DESA:



Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kades dan Sekdes Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menyatakan keabsahan **Buku Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove 2021 – Lubuk Keranji Timur**, yang disusun pada Agustus - Desember 2021 dengan partisipasi masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur bersama Tim penyusun Profil Desa Mandiri Peduli Gambut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia sebagai Buku Profil Desa Lubuk Keranji Timur yang akan dipergunakan untuk **kegiatan pembangunan dan perbaikan ekosistem gambut wilayah Desa Lubuk Keranji Timur**.

Desa Lubuk Keranji Timur, 19 Februari 2022

Kepala Desa

Sekretaris Desa



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga proses penyusunan “Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove (DMPGM) Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021” dapat diselesaikan dengan baik dan partisipatif. Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove (DMPGM) Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021 merupakan hasil penelitian dari Tim Pemetaan Desa Lubuk Keranji Timur yang berlangsung pada bulan Agustus dan September tahun 2021 dengan berbagai kegiatan pengambilan data yakni *focus group discussion* (FGD), wawancara, observasi, transek, studi dokumen dan pemetaan spasial partisipatif.

Tim Pemetaan Desa Lubuk Keranji Timur mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan Profil DMPGM Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021. Tak luput pula, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur dan seluruh masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan data dan pemetaan partisipatif. Semoga Profil Desa Mandiri Peduli Gambut - Mangrove (DMPGM) Desa Lubuk Keranji Timur dapat menjadi data awal dan penunjang dalam segala aktifitas terkait pembangunan, pengelolaan dan pengembangan potensi di Desa Lubuk Keranji Timur.

Desa Lubuk Keranji Timur, Februari 2022

Tim Pemetaan Desa Lubuk Keranji Timur

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	viii
Bab I Gambaran Umum Lokasi.....	1
1.1 Lokasi Desa.....	1
1.2 Orbitasi	2
1.3 Batas dan Luas Wilayah	3
1.4 Fasilitas Umum dan Sosial	6
1.5 Data Umum Penduduk.....	9
1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk	13
Bab II Lingkungan Fisik Dan Ekosistem Gambut	15
2.1. Jenis Tanah dan Gambut.....	17
2.2. Iklim	17
2.3. Keanekaragaman Hayati.....	20
2.4. Hidrologi di Lahan Gambut	23
2.5 Perubahan Ekosistem Gambut	23
Bab III Pendidikan Dan Kesehatan	26
3.1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan.....	26
3.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	28
3.3. Jumlah Korban Kebakaran dan Asap.....	30
Bab IV Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat	33
4.1 Sejarah Komunitas	33
4.2 Etnis, Bahasa, Agama	36
4.3. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	38
Bab V Pemerintahan dan Kepemimpinan.....	42
5.1 Pembentukan Pemerintahan.....	42
5.2 Kepemimpinan Tradisional	43
5.3 Aktor Berpengaruh	49

5.4	Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan	50
5.5	Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Informal.....	50
Bab VI Kelembagaan Sosial.....		52
6.1	Organisasi Sosial Formal.....	52
6.2	Organisasi Sosial Non formal.....	54
6.3	Jejaring Sosial Desa.....	58
Bab VII Perekonomian Desa		60
7.1	Pendapatan dan Belanja Desa	60
7.2	Pola Mata Pencaharian	62
7.3	Industri dan Pengelolaan di Desa	68
7.4	Komoditas Potensial.....	70
7.5	Kelembagaan Ekonomi.....	73
7.6	Jaringan Pasar dan Distribusi Komoditas.....	73
Bab VIII Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan Dan Sumber Daya Alam.....		75
8.1	Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam.....	75
8.2	Penguasaan Lahan dan Sumber Daya Alam.....	81
8.3	Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil	84
8.4	Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut).....	84
8.5	Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	86
Bab IX Proyek Pembangunan Di Desa		87
Bab X Pelaksanaan Restorasi Gambut.....		88
Bab XII Penutup		90
11.1	Kesimpulan.....	90
11.2	Saran	92
Daftar Pustaka.....		94
Lampiran		96

Daftar Tabel

Tabel 1 Orbitasi	3
Tabel 2 Batas-batas Desa Lubuk Keranji Timur.....	3
Tabel 3 Fasilitas Umum Di Desa Lubuk Keranji Timur	6
Tabel 4 Fasilitas Sosial Di Desa Lubuk Keranji Timur	7
Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Lubuk Keranji Timur	9
Tabel 6 Penduduk Desa Lubuk Keranji Timur Berdasarkan Dusun & RT Tahun 2021	10
Tabel 7 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Lubuk Keranji Timur Tahun 2021	11
Tabel 8 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2021	11
Tabel 9 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021	12
Tabel 10 Angka Kepadatan Penduduk Desa Lubuk Keranji Timur	13
Tabel 11 Tingkat Kepadatan Penduduk	14
Tabel 12 Suhu dan Curah Hujan Desa Lubuk Keranji Timur Tahun 2020	17
Tabel 13 Kalender Musim	19
Tabel 14 Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati.....	21
Tabel 15 Hidrologi di Lahan Gambut	23
Tabel 16 Jumlah Tenaga Pendidik	26
Tabel 17 Jumlah Tenaga Kesehatan	28
Tabel 18 Sarana dan Prasarana Pendidikan	28
Tabel 19 Sarana dan Prasarana Kesehatan	30
Tabel 20 Korban Karhutla Tahun 2014- 2020	31
Tabel 21 Penganut Agama & Kepercayaan	38
Tabel 22 Kepemimpinan Desa	43
Tabel 23 Organisasi Sosial Formal di Desa Lubuk Keranji Timur	53
Tabel 24 Organisasi Sosial Non Formal di Desa Lubuk Keranji Timur	54
Tabel 25 Analisis Hubungan Kelembagaan di Desa Lubuk Keranji Timur	55
Tabel 26 Sumber Pendapatan Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021	60
Tabel 27 Belanja Desa Lubuk Keranji Timur 2021	61
Tabel 28 Pola Mata Pencaharian Masyarakat.....	63
Tabel 29 Bagan Mata Pencaharian.....	64
Tabel 30 Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur.....	66

Tabel 31 Matrik Profil Aktifitas Dalam Analisis Gender	66
Tabel 32 Matrik Profil Akses dan Kontrol dalam Analisis Gender :	67
Tabel 33 Harga Jual dan Distribusi Komoditas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	68
Tabel 34 Pedagang Pengumpul Desa	69
Tabel 35 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	70
Tabel 36 Profil Sawit Berkelanjutan Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.....	72
Tabel 37 Pemanfaatan Lahan di Desa Lubuk Keranji Timur	77
Tabel 38 Pola Penguasaan Ruang.....	78
Tabel 39 Transek Desa	79
Tabel 40 Penguasaan Lahan di Desa Lubuk Keranji Timur	82
Tabel 41 Perusahaan di Desa Lubuk Keranji Timur	83

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Lokasi Desa Lubuk Keranji Timur	1
Gambar 2 Peta Sketsa Desa Lubuk Keranji Timur.....	4
Gambar 3 Peta Administratif Desa Lubuk Keranji Timur	5
Gambar 4 Fasilitas Umum di Desa Lubuk Keranji Timur.....	6
Gambar 5. Fasilitas Sosial di Desa Lubuk Keranji Timur	7
Gambar 6 Diagram Penduduk Berdasarkan RT 2021	9
Gambar 7 Diagram Penduduk Berdasarkan Usia.....	11
Gambar 8 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021	13
Gambar 9 Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Desa Lubuk Keranji Timur	16
Gambar 10 Peta Kawasan Gambut Desa Lubuk Keranji Timur.....	17
Gambar 11 Flora dan Fauna di Desa Lubuk Keranji Timur	21
Gambar 12 Peta Daerah Bekas Terbakar di Desa Lubuk Keranji Timur	24
Gambar 13 Kegiatan Edukasi Ekosistem Gambut	26
Gambar 14 Fasilitas Pendidikan di Desa Lubuk Keranji Timur	28
Gambar 15 Fasilitas Poskesdes di Desa Lubuk Keranji Timur	29
Gambar 16 Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Lubuk Keranji Timur	31
Gambar 17 Diagram Penduduk Berdasarkan Etnis	36
Gambar 18 Penganut Agama & Kepercayaan.....	36
Gambar 19 Struktur Kepemimpinan Batin.....	46
Gambar 20 Bagan Diagram Venn Analisis Kelembagaan	55
Gambar 21 Dokumentasi Diagram Venn Analisis Kelembagaan	56
Gambar 22 Diagram Pendapatan Desa Lubuk Keranji Timur	59
Gambar 23 Diagram Belanja Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021.....	60
Gambar 24 Diagram pemanfaatan lahan.....	74
Gambar 25 Peta Pemanfaatan Lahan	78
Gambar 26 Transek Desa Lubuk Keranji Timur.....	80
Gambar 27 Peta Tata Guna Ruang Desa Lubuk Keranji Timur 2021	78
Gambar 28 Diagram Penguasaan Lahan di Desa Lubuk Keranji Timur	79
Gambar 29 Peta Penguasaan Lahan Desa Lubuk Keranji Timur	81



BAB I GAMBARAN UMUM DESA

1.1 Lokasi Desa

Desa Lubuk Keranji Timur adalah salah satu desa dari 11 desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Desa Lubuk Keranji Timur terdiri dari 4 Dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 11 Rukun Tetangga (RT). Berada di bagian Tenggara Provinsi Riau, letak astronomis Desa Lubuk Keranji Timur adalah $102^{\circ}9'10,150''$ - $102^{\circ}15'59,775''$ Bujur Timur (BT) dan $0^{\circ}9'13,996''$ - $0^{\circ}13'9,233''$ Lintang Utara (LU). Desa Lubuk Keranji Timur memiliki ketinggian ± 48 meter di atas permukaan laut (mdpl) (BPS Kabupaten Pelalawan, 2018), topografi Desa Lubuk Keranji Timur merupakan daerah dataran rendah yang berbukit-bukit pada sekeliling desa yang pada bagian tengahnya dari sebelah barat melandai ke daerah rawa hingga di bagian timur wilayah desa ini. Sungai Sosapan, Sungai Lubuk Raja/Lubuk Ajo, serta Sungai Ombau mengalir di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur yang semua mengarah pada lahan gambut di bagian timur Desa ini. Letak Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 1 Peta Lokasi Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021

1.2 Orbitasi

Perjalanan menuju Ibukota Kecamatan Bandar Petalangan yang terletak di Kelurahan Rawang Empat dari Desa Lubuk Keranji Timur ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat tanpa ada kendaraan umum dengan kondisi jalan yang sudah cukup baik. Perjalanan darat menuju ke Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci dan Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, ditempuh dengan akses jalan berupa jalan yang diperkeras dengan aspal dan beton yang pada beberapa bagian kondisinya sedang rusak berlubang dan bergelombang serta sebagian jalan kondisinya baik tanpa kerusakan. Perjalanan ke Pangkalan Kerinci serta Pekanbaru dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dari Desa Lubuk Keranji Timur. Untuk mencapai ke Desa Lubuk Keranji Timur dari dan ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi terdapat angkutan umum berupa kendaraan travel dari dan ke Pangkalan Kerinci yang kemudian dilanjutkan dengan kendaraan travel lain hingga tiba di Desa Lubuk Keranji Timur.

Prasarana transportasi ke Desa Lubuk Keranji Timur pada umumnya sudah cukup layak untuk mencapai desa ini, meski tak ada angkutan umum reguler yang menghubungkan desa ini. Kondisi ini membantu warga Desa Lubuk Keranji Timur untuk terhubung dengan wilayah-wilayah lain untuk kepentingan pendidikan dimana tidak semua jenjang pendidikan tersedia di desa ini, serta untuk kepentingan ekonomi dimana rantai komoditas dari hasil produksi warga terbentuk dengan jalur transportasi yang ada. Berikut ini adalah informasi tentang aksesibilitas dari dan ke Desa Lubuk Keranji Timur:

Tabel 1 Orbitasi

No	Uraian	Keterangan
1	Ke Ibukota Kecamatan	
	Jarak	17 KM
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	28 Menit
	Kendaraan umum ke ibukota kecamatan	- Menit
	Estimasi Biaya	Rp 15.000
2	Ke Ibukota Kabupaten	
	Jarak	67 KM
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	1 jam 30 menit
	Kendaraan umum ke ibukota kabupaten	2 jam
	Estimasi Biaya	Rp 75.000
3	Ke Ibukota Provinsi	
	Jarak	143 KM
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	3 Jam
	Kendaraan umum ke ibukota provinsi	3 Jam 30 menit
	Estimasi Biaya	Rp 100.000

Sumber: Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.

1.3 Batas dan Luas Wilayah

Desa Lubuk Keranji Timur sebagai salah satu desa dari 11 Desa di Kecamatan Bandar Petalangan memiliki batas-batas wilayah dengan desa lain yang berada dalam satu kecamatan maupun desa lainnya di luar kecamatan. Selain berbatasan dengan desa di dalam Kecamatan Bandar Petalangan, batas-batas Desa Lubuk Keranji Timur berbatasan dengan desa-desa di Kecamatan Bunut, Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Kerumutan. Lebih jelas mengenai batas-batas Desa Lubuk Keranji Timur dengan desa-desa lain sebagai berikut:

Tabel 2 Batas-batas Desa Lubuk Keranji Timur

Batas	Desa	Kecamatan	Batas Alam	Keterangan Batas Alam
Utara	Merbau	Bunut	Kopung (hutan) Imam Dola	Dusun IV
Barat	Lubuk Mandian Gajah	Bunut	Parit Sawah Kokat, Parit Sigonting dan Alu Ine	Dusun I
	Sialang Bungkuk	Bandar Petalangan		
Selatan	Lubuk Raja	Bandar Petalangan	Jalan Lingkungan-Kopung (hutan) Sialang Koto	Dusun II

Timur	Pangkalan Panduk	Kerumutan	Sungai Ombau/ Kanal PT. Arara Abadi	Dusun III
	Pangkalan Terap	Teluk Meranti	Sungai Ombau/ Kanal PT. Arara Abadi	Dusun IV


Sumber : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur & Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Batas-batas Desa Lubuk Keranji dengan desa-desa lainnya melalui pemetaan partisipatif di tahun 2021, saat ini sudah ada beberapa kesepakatan tapal batas desa dengan desa lain, yaitu Desa Lubuk Mandian Gajah, Desa Sialang Bungkok dan Desa Pangkalan Panduk. Kesepakatan tapal batas desa dengan beberapa desa sekitar ini diperkuat dengan Berita Acara Penegasan dan Penetapan batas desa, dokumentasi pengambilan titik koordinat di batas-batas alam tersebut, dan serah terima berita acara kesepakatan. Tetapi belum ada batas definitif yang ditetapkan melalui peraturan Bupati. Tak adanya batas definitif menjadi salah satu penyebab sengketa batas dan wilayah antara Desa Lubuk Keranji Timur dengan desa lainnya, terutama pada sebelah utara yang berbatasan dengan Desa Merbau yang sampai sekarang masih belum selesai.

Luas wilayah Desa Lubuk Keranji Timur menurut BPS Kabupaten Pelalawan (2019) adalah seluas 53,2 kilometer persegi (km²) atau 5.320,00 hektare (ha). Data lainnya dari Ditjen Dukcapil Kemendagri (2018) memperlihatkan bahwa luas Desa Lubuk Keranji Timur adalah 6.557,00 Ha serta hasil pemetaan Partisipatif Badan Restorasi Gambut pada tahun 2019 menunjukkan seluas 5.150,91 ha. Kemudian dilanjutkan dengan Pemetaan Partisipatif tahun 2021 di Desa Lubuk Keranji Timur yang setelah diolah diperoleh luas wilayah desa sebesar 5.048,38 Ha.


Ketiadaan batas definitif menyebabkan sulitnya untuk menentukan luas Desa Lubuk Keranji Timur. Pemetaan Partisipatif dilakukan dengan menggunakan deliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dimana dalam diskusi kelompok terfokus digunakan agar warga dapat menunjukkan batas-batas desa yang dipahami masyarakat. Pada beberapa titik batas kemudian dilakukan pengambilan koordinat dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) dan Aplikasi Avenza Maps. Sebelum dilakukan pembuatan peta sudah juga dilakukan deliniasi peta satelit untuk menentukan batas-batas desa serta kondisi dan keadaan dalam peta dengan Pemerintah dan masyarakat Desa. Selanjutnya melakukan diskusi terfokus penyelesaian dan penegasan batas desa dengan desa-desa yang bersebelahan dengan melibatkan Pemerintahan Desa, Tim Enumerator Pemetaan dan Tokoh Masyarakat. Desa yang sudah bersepakat dan menemukan titik terang terkait batas desa yaitu Desa Lubuk Mandian Gajah, Desa Sialang Bungkok dan Desa Pangkalan Panduk serta sudah dilakukan pengambilan titik koordinat dan serah terima Berita Acara Penegasan dan Penetapan Batas Desa. Berikut ini merupakan peta administratif hasil pemetaan partisipatif serta peta sketsa yang dibuat masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur.

Gambar 2 Peta Sketsa Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 3 Peta Administratif Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021

1.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Desa Lubuk Keranji Timur memiliki berbagai fasilitas umum dan sosial yang dibangun dari berbagai sumber dana, diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, APBD Kabupaten Pelalawan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lubuk Keranji Timur serta swadaya dari masyarakat. Mengenai fasilitas umum di Desa Lubuk Keranji Timur, terdiri dari jalan dan jembatan (*Box Culvert*) yang merupakan akses untuk transportasi di dalam wilayah Desa. Secara umum kondisi fasilitas umum yang terdapat pada Desa ini masih jauh dari memadai dan membutuhkan peningkatan serta perbaikan agar dapat diakses lebih baik oleh masyarakat terutama di Desa Lubuk Keranji Timur. Berikut ini merupakan tabel fasilitas umum yang dapat ditemukan di Desa Lubuk Keranji Timur:

Tabel 3 Fasilitas Umum Di Desa Lubuk Keranji Timur

No	Jenis Prasarana	Pembiayaan	Volume	Kondisi / status	Lokasi
I.	Sarana Jalan				
1	Jalan Kabupaten	APBD Kab	3 km	Aspal/Baik	Dusun I, II
2	Jalan Desa/Jalan produksi	APBDes	10 km	Sirtu	Dusun I, II, III, IV
3	Jalan Lingkungan	APBDes	10 km	Jalan tanah	Dusun I, II, III, IV
4	Jalan Lingkungan (Simpang PLTD – Desa Tanjung Air Hitam)	Swadaya	8 km	Jalan Tanah	Dusun II
5	Jalan Lingkungan (Lubuk Mandian Gajah – Dusun Logas)	Swadaya	4 km	Jalan Tanah	Dusun IV
6	Jalan Lingkungan (Desa Lubuk Keranji Timur – Sialang Kayu Batu)	Swadaya	4,5 km	Jalan Tanah	Dusun I
II.	Sarana Jembatan				
1	Box Culvert	APBD Kab, APBDes, Swadaya, CSR PT Serikat Putra	41 unit	Sebagian besar dalam kondisi baik, Sebagian lainnya dalam kondisi perlu peningkatan	Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV
III.	Sarana Embung				
1	Embung Air	APBDes	8 unit	Baik	Dusun I,II, III, IV
2	Embung air	CSR PT. Arara Abadi	2 unit	Baik	Dusun I, IV

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 4 Fasilitas Umum di Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Fasilitas sosial yang terdapat di Lubuk Keranji Timur terdiri dari sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, kesehatan, ibadah, pemakaman serta gedung dan perkantoran. Adapun kondisi fasilitas sosial ini beragam, meskipun pada umumnya masih banyak yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki karena masih kurang layak dan memadai untuk digunakan. Lebih lengkap tentang fasilitas sosial yang terdapat di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Fasilitas Sosial Di Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Jenis Prasarana	Pembiayaan	Volume	Kondisi / status	Lokasi
I. Sarana Pendidikan					
1.	TPA Ar-Rahmah	Swadaya	1 unit	Baik	Dusun I
2.	TK Nur Iqro	APBDes	1 unit	Baik	Dusun II
3.	SDN 004 Lubuk Keranji	APBD Kab.	6 unit	Baik	Dusun I
4.	SMPN 001 Lokal Jauh Bandar Petalangan	APBD Kab.	3 unit	Baik	Dusun III
II. Sarana Kesehatan					
1.	Poskesdes Lukerti Sehat	APBD Kab.	1 unit	Baik	Dusun II
2.	Posyandu Bungo Lipai	APBDes	1 unit	Baik	Dusun II
III. Sarana Ibadah					
1.	Masjid Syekh Kodi Maulana	Swadaya/wakaf	1 unit	Dalam proses pembangunan	Dusun I
2.	Masjid Nurul Ikhsan	Swadaya/wakaf	1 unit	Baik	Dusun IV
3.	Mushola Al-Ikhlas	APBD Kab.	1 unit	Baik	Dusun I
4.	Mushola Baiturrahim	Swadaya/wakaf	1 unit	Baik	Dusun III
5.	Mushola Miftahul Huda	Swadaya/wakaf	1 unit	Baik	Dusun III
6.	Mushola Al-Ikhlas	Swadaya/wakaf	1 unit	Baik	Dusun IV
IV. Sarana Olahraga					
1.	Lapangan Volly	APBDes	3 unit	Baik	Dusun I, III, IV

PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT & MANGROVE

2.	Lapangan Volly	APBD	2 unit	Baik	Dusun III, IV
3.	Lapangan Sepak Bola	Swadaya	2 unit	Baik	Dusun II, IV
V.	Sarana Pemakaman				
1.	Pemukaman Umum	Swadaya	2	-	Dusun II dan IV
VI	Gedung & Perkantoran				
1.	Kantor Desa	APBD Kab.	1 unit	Baik	Dusun I
2.	Gedung BUMDes	APBDes	1 unit	Baik	Dusun II
3.	Gedung Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian	ABPD Prov	1 unit	Baik	Dusun III
4.	Poskamling	APBDes	1 unit	Rusak	Dusun I
5.	Pasar Penghulu Muda	APBDes	1 unit	Rusak	Dusun I
6.	Balai Pemuda	APBDes	1 unit	Rusak	Dusun I

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 5. Fasilitas Sosial di Desa Lubuk Keranji Timur



Masjid Nurul Ikhzan Dusun IV



TPA Dusun I



Masjid Syekh Kodi Maulana Dusun I



Gedung BUMDes Sao Ine



Musholla Al-Ikhlash Dusun I



Pemukaman Dusun II



Kantor Desa



Gedung Usaha Pelayanan jasa alat mesin pertanian



Poskamling Dusun I



Lapangan Bola Dusun II



Mushola Miftahul Huda

Lapangan Volly Dusun II



MCK Dusun IV

Gedung Pemuda Dusun I



Mushola Baiturahim

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

1.5 Data Umum Penduduk

Data penduduk Desa Lubuk Keranji Timur (Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur 2019, 2020, dan 2021) secara rutin diperbaharui oleh Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur. Hal ini memperlihatkan kerja-kerja rutin dari pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur cukup berjalan baik. Data penduduk Desa Lubuk Keranji Timur di tahun 2019 hingga 2020 adalah jumlah penduduk pada akhir bulan Desember pada setiap tahunnya (Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2019 & 2020). Untuk data penduduk pada tahun 2021 merupakan jumlah penduduk pada akhir bulan Juni di tahun tersebut (Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021). Dilihat dalam seluruh data tersebut, jumlah penduduk Desa Lubuk Keranji Timur memiliki kecenderungan berubah-ubah setiap tahunnya, dimana jumlah penduduk mengalami penurunan jumlah di tahun 2020 dan kembali naik di tahun 2021. Dalam data penduduk ini terlihat bahwa jumlah laki-laki setiap tahunnya selalu lebih banyak dari perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2019*	485	468	953
2.	2020**	469	444	913
3.	2021***	507	473	980

Keterangan :

- * : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2019)
- ** : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2020)
- *** : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2021)

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2019, 2020 & 2021


Jumlah penduduk Desa Lubuk Keranji Timur saat ini berdasarkan RT yang paling banyak terdapat di RT 11 Dusun IV (Logas) dan yang sedikit berada di RT 04 Dusun 2 (Lubuk Lintah). Untuk lebih jelas bisa di lihat di tabel berikut ini :

Tabel 6 .Penduduk Desa Lubuk Keranji Timur Berdasarkan Dusun & RT Tahun 2021

Dusun	RT	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Dusun I Rumah Lima	RT 01	35	50	85
	RT02	48	49	97
Dusun II Lubuk Lintah	RT 03	74	44	118
	RT 04	22	27	49
Dusun III Pulau Puyuh	RT 05	30	30	60
	RT 06	48	40	88
	RT 07	49	44	93
Dusun IV Logas	RT 08	27	24	51
	RT 09	44	36	80
	RT 10	55	55	110
	RT 11	75	74	149
Total		507	473	980

Sumber : Prodeskel Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.

Gambar 6 Diagram Penduduk Berdasarkan RT 2021



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021

Kepala Keluarga (KK) di Desa Lubuk Keranji Timur adalah sebanyak 278 KK dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 980 jiwa. Kepala Keluarga laki-laki berjumlah 250 KK sedangkan KK perempuan berjumlah 28 KK. Faktor adanya kepala keluarga perempuan karena disebabkan bercerai dan dan suaminya meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan Kepala keluarga di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7 . Jumlah Kepala Keluarga di Desa Lubuk Keranji Timur Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin KK	Jumlah (KK)
1.	Laki-laki	250
2.	Perempuan	28
Total		278

Sumber : Prodeskel Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021


Jumlah penduduk Desa Lubuk Keranji Timur saat ini yang berada pada usia produktif antara 15 hingga 65 tahun adalah jumlah penduduk desa yang terbesar. Jika diperhatikan lebih lanjut terdapat penduduk desa yang saat ini berada di bawah usia produktif yang dalam satu dekade ke depan akan memasuki usia produktif. Hal ini memperlihatkan perlunya dipersiapkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi penduduk yang saat ini masih berada dalam usia tidak produktif kurang dari 15 tahun di Desa Lubuk Keranji Timur. Lebih lengkap mengenai penduduk berdasarkan usia di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2021

No	Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	<1 tahun	10
2	1-4 tahun	65
3	5-14 tahun	131
4	15-39 tahun	487
5	40-64 tahun	256
6	65 tahun ke atas	31
Total		980

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.

Gambar 7 Diagram Penduduk Berdasarkan Usia



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.


Dari 980 jiwa penduduk Desa Lubuk Keranji Timur terdapat sejumlah orang yang belum masuk sekolah, serta masih terdapat warga yang tidak pernah menjalani pendidikan. Warga di Desa Lubuk Keranji Timur yang telah mengenyam pendidikan dasar 9 tahun baru sebesar 11,02% dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini memperlihatkan belum besarnya perhatian yang terhadap program pendidikan dasar sembilan tahun yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun demikian tingkat Pendidikan di Desa Lubuk Keranji Timur terlihat cukup beragam dimana telah terdapat penduduk desa ini yang mengenyam pendidikan tinggi dengan tingkatan mulai dari Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), dan S1. Angka tersebut memang masih sangat kecil tetapi sudah memperlihatkan terdapat upaya dari warga untuk meningkatkan taraf pendidikan yang dijalani masyarakat. Tingkat pendidikan di Desa Lubuk Keranji Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 9 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1	Belum masuk TK	95
2	Sedang TK	28
3	Belum/ Tidak Sekolah	19
4	Belum Tamat Sekolah Dasar	108
5	Tamat Sekolah Dasar/ Sederajat	340
6	Tidak Tamat Sekolah Dasar	40
7	Belum Tamat SLTP	58
8	Tamat SLTP/ Sederajat	131
9	Belum Tamat SLTA	30
10	Tamat SLTA/ Sederajat	114
11	D2/D3/D4	6
12	S1	11
Total		980

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.

Gambar 8 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.

1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Pada umumnya, hal ini disajikan dengan menggunakan penghitungan kepadatan penduduk kasar (*crude population density*) yang memperlihatkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Daerah (Km)}}$$

Dengan menggunakan perhitungan rumus tersebut, maka Desa Lubuk Keranji Timur memiliki kecenderungan perubahan kepadatan jumlah penduduk yang menurun pada tahun 2020. Karena banyak masyarakat yang berpindah tempat atau kembali ke tanah kelahiran asal, serta adanya warga yang meninggal. Hingga tahun 2021 mengalami kenaikan Jumlah Penduduk. karena banyak warga yang pensiun dan bekerja di wilayah lain, berpindah Kembali untuk bermukim di desa Desa Lubuk Keranji Timur. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Angka Kepadatan Penduduk Desa Lubuk Keranji Timur

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Desa (Km ²)	Angka Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2019*	953	50,48	18
2020**	913	50,48	18
2021***	980	50,48	19

Keterangan :

- * : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2019)
- ** : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2020)
- *** : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2021)

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2019, 2020, 2021.

Tingkat kepadatan penduduk desa merupakan perbandingan antara angka kepadatan desa dengan angka kepadatan kecamatan. Suatu desa memiliki Kepadatan Tinggi jika angka kepadatan suatu desa lebih besar dari angka kepadatan wilayah kecamatan, untuk Kepadatan Sedang jika angka kepadatan suatu desa sama besar dengan angka kepadatan wilayah kecamatan, dan Kepadatan Rendah jika angka kepadatan suatu desa lebih kecil dari angka kepadatan wilayah kecamatan. Jika dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2021, angka kepadatan penduduk Desa Lubuk Keranji Timur selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk Kecamatan Bandar Petalangan. Hal ini memperlihatkan bahawa tingkat kepadatan penduduk Desa Lubuk Keranji adalah Kepadatan Rendah .

Tabel 11 Tingkat Kepadatan Penduduk

Tahun	Angka Kepadatan Penduduk Desa Lubuk Keranji Timur	Angka Kepadatan Penduduk Kecamatan Bandar Petalangan	Tingkat Kepadatan Penduduk
2019*	18	43	Kepadatan Rendah
2020**	18	40	Kepadatan Rendah
2021***	19	48	Kepadatan Rendah
Keterangan : * : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2019) ** : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2020) *** : Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur (2021)			

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2019, 2020, 2021; BPS Kab. Pelalawan, 2020



BAB II

LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT

2.1. Jenis Tanah dan Gambut

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai sempurna serta terakumulasi pada daerah rawa (atau genangan air). Adanya genangan di daerah rawa, danau dangkal atau cekungan yang secara berangsur-angsur ditumbuhi oleh tumbuhan air dan vegetasi lahan basah menjadi awal mula dari proses pembentukan tanah gambut. Tumbuhan yang mati melapuk tidak sempurna dan secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga genangan tersebut dipenuhi timbunan gambut. Menurut Najiyati et al. (1997) gambut berdasarkan kedalaman atau ketebalannya dapat dibedakan menjadi gambut dangkal (50 – 100 cm), gambut sedang (100 – 200 cm), gambut dalam (200 – 300 cm), dan gambut sangat dalam (> 300 cm). Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut dibedakan menjadi tiga, 1)Fibrik adalah gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian volumenya berupa serat segar (kasar); 2)Hemik yaitu gambut dengan tingkat pelapukan sedang (setengah matang) yang sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat; dan 3)Saprik merupakan gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang) (Suryadiputra, 2018).

Desa Lubuk Keranji Timur terdapat 2 jenis tanah yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Luas keseluruhan gambut Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2021 adalah 1.176,47 ha, sedangkan kawasan tanah mineral seluas 3.871,91 Ha. Tanah mineral di Desa Lubuk Keranji Timur kebanyakan tanah mineral Alluvial dan sebagian tanah mineral merah kuning yang terdapat di Dusun Rumah Lima, Dusun Lubuk Lintah dan sebagian Dusun Logas. Sedangkan Lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur secara fisik kini merupakan area rawa yang mulai terdegradasi akibat berbagai aktifitas manusia di sekitarnya. Lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur seluas 1.176,47 Ha secara fisik berupa rawa dan persawahan. Luas lahan gambut pada wilayah rawa di desa 441,17 Ha dan terdapat areal gambut pada lahan persawahan dengan luasan 501,16 ha. Demikian juga dengan sebagian Hutan Akasia kemungkinan adalah kawasan gambut, mengingat awalnya merupakan daerah rawa yang dikeringkan.

Berdasarkan tingkat kematangan tanah gambut di Desa Lubuk Keranji Timur setelah dilakukan pengambilan sampel di Dusun Pulau Puyuh yang memperlihatkan tanah gambut dengan tingkat kematangan saprik (matang) dan hemik (setengah matang). Serta jenis gambut berdasarkan kedalaman di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dibedakan menjadi gambut sedang dan gambut dalam. Serta adanya penuturan warga, pada kawasan gambut di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur memiliki kedalaman antara 2 – 3 meter dan bahkan

umumnya pada beberapa tempat berkedalaman 4 meter yang terdapat Dusun Pulau Puyuh di bagian sebelah timur dan bagian Selatan.

Kondisi lahan gambut di desa lubuk keranji timur masih sangat subur serta dimanfaatkan oleh masyarakat untuk areal persawahan/ladang akan tetapi sulit untuk di kelola karena kerentanan musim hujan yang mengakibatkan areal kawasan gambut tersebut banjir serta dimusim kemarau mengalami kekeringan. Gambar dibawah ini merupakan pengambilan sampel tanah gambut di Desa Lubuk Keranji Timur sebagai berikut:

Gambar 9 Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Desa Lubuk Keranji Timur



Sampel tanah



Sebelum diremas



Setelah diremas



Sampel tanah



Sebelum diremas




Setelah diremas



Tanah Mineral Alluvial

Sumber: Dokumentasi Lapangan

Gambar 10 Peta Kawasan Gambut Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DMPGM 2021.

2.2. Iklim

Pada Desa Lubuk Keranji Timur di tahun 2020, suhu rata-rata 25,8 °C dengan curah hujan rata-rata 2.108 mm. Desa ini memiliki iklim tropis. Curah hujan di Desa Lubuk Keranji Timur adalah petunjuk kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan (presipitasi) bahkan selama bulan terkering. Menurut Köppen dan Geiger, iklim ini diklasifikasikan sebagai Af atau iklim hutan hujan tropis. Jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juni dan Juli dan mencapai presipitasi puncaknya pada bulan Oktober dan November. Variasi dalam presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah adalah 156 mm. Suhu rata-rata tertinggi pada bulan Mei, dan bulan Januari adalah bulan terdingin sepanjang tahun. Variasi dalam suhu tahunan adalah sekitar 1,2°C. Lebih lengkap mengenai suhu dan curah hujan di Desa Lubuk Keranji Timur sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Suhu dan Curah Hujan Desa Lubuk Keranji Timur Tahun 2020

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Suhu rata-rata (°C)	25,2	25,7	25,9	26	26,4	26,3	26	26	26	25,9	25,4	25,3
Suhu Minimum (°C)	22,7	22,8	23,1	23,5	23,8	23,5	23,2	23,1	23	23,1	23,1	22,9
Suhu maksimum (°C)	28,9	29,6	30	30,2	30,3	30,2	30	30,1	30,3	30,2	29,3	29
Curah hujan (mm)	212	165	242	246	201	138	141	168	192	255	294	276





















Sumber: Climate-Data.org, 2021.

Sebagaimana umumnya daerah-daerah di Indonesia, sepanjang tahun Desa Lubuk Keranji Timur mengalami dua musim utama, yaitu musim Hujan dan Musim Kemarau/ Kering. Musim Hujan di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur dimulai pada bulan Oktober dan berakhir di sekitar bulan April dengan puncak musim hujan pada November hingga Desember. Bulan Mei merupakan masa pancaroba dimana Musim Kemarau akan bermula hingga di pertengahan atau akhir bulan September. Musim Kemarau berlangsung penuh pada Bulan Mei hingga bulan September dimana pada masa ini kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Desa Lubuk Keranji Timur.

Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat di desa ini berupa Karet, Sawit, Padi, dan hortikultura. Pola budidaya pertanian yang berlangsung dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur dipengaruhi oleh kondisi musim yang berlangsung. Karet dan sawit merupakan tanaman komoditas utama yang paling banyak dibudidayakan dan memberikan penghasilan bagi ekonomi rumah tangga di Desa Lubuk Keranji Timur. Pengaruh musim terutama pada pilihan waktu tanam yang biasanya dilakukan pada masa awal dan akhir musim hujan, serta hasil yang didapat ketika masa panen meskipun intensitas panen tetap sama tetapi akan berbeda kuantitas dan kualitas komoditas yang dihasilkan antara musim hujan dan musim kemarau.

Informasi mengenai musim, waktu kerentanan alam dalam setahun, serta produksi komoditas pertanian yang diusahakan oleh warga Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat lebih terperinci pada tabel kalender musim berikut ini :

Tabel 13 Kalender Musim

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Peluang	Masalah
Musim														
Kerentanan/ Rawan Karhutla														
Komoditas														
Karet	Daun gugur/Rawat	Daun gugur/Rawat	Daun gugur/Rawat	Daun Muda/Panen Raya	Panen Raya	Panen Raya	Rawat / panen	Rawat / panen	Rawat / panen	Rawat / panen	Rawat / panen	Rawat / panen	Pasar tersedia	Harga tidak stabil
Sawit	Masa Trek Kecil	Masa Trek Kecil	Panen Raya	Panen Raya/Rawat	Panen Raya	Panen Raya	Panen Raya/Rawat	Pupuk	Rawat/panen	Trek Besar/Rawat	Trek Besar/Rawat	Trek Besar/Rawat	Pasar tersedia	harga pupuk mahal dan kualitas buah kurang bagus
Padi	-	-	Persiapan Lahan	Semai	Tanam	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	-	-	Konsumsi pribadi	Banjir dan kemarau
Cabe	Persiapan Lahan	Persiapan Lahan	Semai	Tanam	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	-	-	Pasar tersedia	Hama ulat dan lalat buah
Kacang Panjang	Persiapan Lahan	Persiapan Lahan	Semai	Tanam	Rawat	Panen	Panen	Persiapan Lahan	Semai	Tanam	Rawat	Panen	Pasar tersedia	Hama ulat dan lalat buah
Mentimun	Persiapan Lahan	Persiapan Lahan	Semai	Tanam	Rawat	Panen	Panen	Persiapan Lahan	Semai	Tanam	Rawat	Panen	Pasar tersedia	Hama ulat
Jagung Manis	Persiapan Lahan	Persiapan Lahan	Semai	Tanam	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	-	-	-	Pasar tersedia	Hama ulat

Sumber : FGD I Pemetaan dan Masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

2.3. Keanekaragaman Hayati

Secara umum kondisi keanekaragaman hayati di Desa Lubuk Keranji Timur dipengaruhi dengan kondisi lanskap saat ini, dimana pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang telah berlangsung menjadi faktor dominan yang menentukan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Pemanfaatan lahan beserta hasil-hasil hutan memperlihatkan adanya hubungan dalam proses degradasi keanekaragaman hayati. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang frekuensinya semakin tinggi serta pembukaan lahan hutan yang kemudian diikuti dengan upaya budidaya pertanian monokultur pada awalnya merupakan upaya pemenuhan subsistensi masyarakat dengan pemanfaatan untuk konsumsi domestik rumah tangga. Ketika pola produksi pertanian yang monokultur semakin masif dalam menghasilkan komoditas pertanian yang dibutuhkan pasar, upaya perluasan lahan pertanian monokultur semakin mendesak ruang hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna di wilayah ini. Hal ini diperparah dengan peristiwa kebakaran yang terus terjadi berulang-ulang.

Tabel bagan kecenderungan perubahan keanekaragaman hayati hasil diskusi kelompok terfokus berusaha merekam pengetahuan warga tentang perubahan-perubahan keanekaragaman hayati yang berlangsung di Desa Lubuk Keranji Timur. Flora yang diidentifikasi oleh warga Desa Lubuk Keranji Timur umumnya merujuk pada jenis-jenis pohon kayu yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat penggunaan yang cukup tinggi. Pemanfaatan hasil hutan dari jenis-jenis pohon yang diidentifikasi tersebut, telah menyebabkan menurunnya populasi pohon-pohon kayu dari wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Kebakaran hutan dan lahan serta perambahan hutan juga turut menjadi penyebab yang sangat berpengaruh terhadap hilangnya jenis-jenis flora yang ada di Desa ini. Saat ini mayoritas pohon-pohon yang diidentifikasi keberadaannya pernah hidup di wilayah ini sudah sangat sulit dapat ditemui keberadaannya serta beberapa sudah tidak dapat ditemui lagi.

Penurunan populasi dibanding beberapa dekade lalu dialami fauna di Desa Lubuk Keranji Timur yang terutama karena perburuan dan perubahan lanskap yang ada di Desa ini. Terdapat juga jenis-jenis fauna yang mampu bertahan dan berkembang populasinya terutama karena cepatnya pertumbuhan populasi dari fauna tersebut karena fauna tersebut tidak diburu oleh para pemburu liar.

Ragam vegetasi yang terdata dalam diskusi kelompok terfokus berupa jenis tanaman budidaya yang menjadi kecenderungan untuk dibudidayakan warga karena bernilai ekonomi sehingga memberikan pendapatan yang menjamin kebutuhan hidup warga. Karet sebagai tanaman komoditas yang diupayakan warga Desa Lubuk Keranji Timur semakin kurang diminati untuk dibudidayakan karena faktor keuntungan ekonomi serta untuk mendapatkan hasil panen karet harus di sadap setiap hari. Luasan penanaman karet pun semakin berkurang terutama karena adanya alih tanaman komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan masyarakat yaitu sawit. Sawit sebagai tanaman komoditas yang jumlahnya masih sangat sedikit ditanam masyarakat pada sebelum dekade 2000-an, kini menjadi komoditas yang diunggulkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta luas penanaman sawitpun semakin meningkat. Berikut ini adalah tabel tentang perubahan keanekaragaman hayati yang telah berlangsung di Desa Lubuk Keranji Timur:

Tabel 14 Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati

No.	Keragaman Hayati	Periode			Keterangan	Lokasi
		Sebelum 2000	2000 – 2015	2015-2021		
A. Flora						
1	Kulim	5	1	0	Punah karena hutan terbakar	Dusun II
2	Kruing	4	2	1	Populasi berkurang karena terbakar	Dusun II, III
3	Meranti	3	2	0	Populasi berkurang karena terbakar dan Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
4	Punak	3	1	0	Populasi berkurang karena terbakar dan Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
5	Kempas	5	2	1	Populasi berkurang karena terbakar dan Perambahan Hutan	Dusun III, IV
6	Resak	4	2	1	Populasi berkurang karena terbakar dan Perambahan Hutan	Dusun IV
7	KerANJI	4	2	1	Populasi berkurang karena terbakar dan Perambahan Hutan	Dusun III, IV
B. Fauna						
1	Harimau	2	1	1	Populasi berkurang karena alih fungsi lahan	Dusun IV
2	Beruang	2	2	1	Populasi berkurang karena alih fungsi lahan	Dusun I, III, IV
3	Macan dahan	2	1	1	Populasi berkurang karena alih fungsi lahan	Dusun IV
4	Kijang	4	1	1	Populasi berkurang karena diburu	Dusun IV
5	Buaya	2	1	1	Habitat terganggu	Dusun IV
6	Kancil	3	1	1	Populasi berkurang karena diburu	Dusun IV
7	Biawak	3	2	4	Populasi bertambah karena tidak ada yang memburu	Dusun I, II, III, IV
8	Monyet/ker a	2	2	5	Populasi bertambah karena tidak ada yang memburu	Dusun I, II, III, IV
9	Babi hutan	2	2	1	Populasi berkurang karena terkena penyakit virus. Hampir punah	Dusun I, II, III, IV
10	Ular sawah	3	2	1	Habitat berkurang	Dusun IV

PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT & MANGROVE

11	Ular kobra	4	2	1	Habitat berkurang	Dusun I, II, III, IV
C.	Vegetasi					
1	Karet	5	4	4	Populasi berkurang karena alih fungsi lahan ke sawit	Dusun I, II, III, IV
2	Sawit	1	3	4	Populasi bertambah karena alih fungsi lahan sawit	Dusun I, II, III, IV
<p>Keterangan skor : 0: punah, 1: sangat sedikit, 2: sedikit, 3: cukup, 4: banyak, 5: sangat banyak.</p>						

Sumber : FGD Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Gambar 11 Flora dan Fauna di Desa Lubuk Keranji Timur



Kayu Idan



Pohon Kopung Sialang



Bungo Ayo



Rumput Gajah



Kura-kura

Sumber : Dokumentasi Lapangan

2.4. Hidrologi di Lahan Gambut

Kondisi lahan rawa di Desa Lubuk Keranji Timur saat ini terancam semakin mengering akibat pemanfaatan lahan terutama untuk kepentingan pertanian masyarakat serta untuk pengembangan hutan akasia pada konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI). Keberadaan Kanal/Parit pun menyertai upaya-upaya pemanfaatan lahan tersebut. Parit-parit baik yang dibangun pemerintah untuk kepentingan masyarakat maupun yang dibangun oleh konsensi perkebunan sawit serta HTI, pada umumnya akan mengarahkan alirannya ke sungai-sungai alam yang terdapat di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur.

Secara alami, terdapat beberapa sungai yang mengalir pada wilayah Desa Lubuk Keranji Timur yang semua kemudian mengarah pada lahan gambut di bagian timur Desa ini. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Desa Lubuk Keranji timur adalah Sungai Sosapan, dan Sungai Lubuk Raja/Lubuk Ajo, serta Sungai Ombau. Sungai-sungai ini kini mengalami pendangkalan pada beberapa bagian serta meluap pada musim hujan. Kerentanan akibat adanya parit/kanal yang dibangun pada wilayah rawa adalah semakin rentannya terjadi kebakaran lahan terutama pada musim kering. Menurut tuturan masyarakat untuk menemukan sumber air di tanah mineral bisa mencapai kedalaman 4-5 meter, sedangkan di tanah gambut pada kedalaman 30 cm sudah dapat menemukan sumber air karena kondisi lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur yang mayoritas di daerah rawa.

Tabel berikut ini akan memberikan gambaran mengenai hidrologi di lahan gambut yang di dalamnya memuat informasi mengenai kanal/parit, sekat-sekat, sumur bor, embung dan sungai alam yang terdapat dalam wilayah Desa Lubuk Keranji Timur.

Tabel 15 Hidrologi di Lahan Gambut

No.	Jenis	Letak	Jumlah	Tahun	Pendanaan	Kondisi
1	Parit	Dusun I – IV	10 unit	-	APBD, CSR PT. Serikat Putra, Swadaya	Baik
2	Sungai Ombau	Dusun IV	1 unit	Alami	Alami	Baik
3	Sungai Lubuk Ajo	Dusun I	1 unit	Alami	Alami	Dangkal
4	Sungai Sosapan	Dusun I	1 unit	Alami	Alami	Dangkal
5	Embung	Dusun I,III	8 unit	2020	APBDes	Baik
6	Embung	Dusun I,IV	2 unit	2020	CSR PT. Arara Abadi	Baik

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DMPGM, 2021.

2.5 Perubahan Ekosistem Gambut

Semenjak tahun 1977, masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur sudah mulai beraktivitas membuka lahan di areal hutan rawa gambut untuk kegiatan berladang/sawah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pada masa tersebut tidak ada larangan dari pemerintah terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Akan tetapi masih

dalam skala kecil. Dan hutan rawa gambut masa tersebut masih terjaga dengan baik serta habitat flora dan faunannya masih banyak dan terlindungi. Kemudian semakin bertambah penduduk di Desa Lubuk Keranji Timur maka semakin banyak masyarakat membuka lahan di areal rawa gambut untuk kegiatan pertanian guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta masuknya perusahaan sehingga terjadi perambahan hutan dan berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di desa ini setidaknya terjadi pada tahun 2011, 2015, dan 2019. Dari hasil pemetaan partisipatif tahun 2021, hingga saat ini masih terdapat lahan bekas terbakar di Desa Lubuk Keranji Timur seluas 837,61 ha. Kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2015 karena ulah manusia sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, ekologis, gangguan Kesehatan, dampak politis, dampak sosial serta musnahnya flora dan fauna. Sehingga kondisi area gambut saat ini tidak seperti dulu sebelum aktivitas pertanian/perkebunan. Akan tetapi masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya menjaga alam terutama tanah gambut, Sebagian masyarakatpun sudah dibekali pengetahuan bagaimana pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) oleh LSM Lingkungan dan Pemerintah setempat.

Pada Tahun 2009 sudah muncul UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h serta UU Perkebunan juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar, Larangan tersebut tercantum pada pasal 56 ayat 1. Selain karena berdampak terhadap kondisi ekosistem gambut, perlu ada kehati-hatian dari masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berbagai peraturan yang muncul dan melarang warga untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi pertimbangan untuk tidak lagi menggunakan pembakaran lahan dalam membuka dan membersihkan lahan Ketika memulai bercocok tanam.

Kawasan gambut sendiri berada jauh dari pemukiman dimana interaksi masyarakat dengan kawasan gambut tidak terlalu intensif. Meskipun demikian ancaman terbesar untuk kawasan gambut di desa ini adalah upaya mengeringkan rawa untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat serta usaha kehutanan oleh perusahaan yang akan berdampak terhadap kawasan gambut.



BAB III PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

3.1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor dan instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Desa Lubuk Keranji Timur memiliki tenaga pendidik yang merupakan tenaga pengajar atau guru yang menyelenggarakan proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan formal mulai dari setingkat Sekolah Dasar (SD) hingga setingkat setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat. Tenaga pendidik yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer mayoritas berasal dari Desa tetangga karena Desa Lubuk Keranji Timur sangat minim masyarakat yang menempun pendidikan S1 sebagai profesi Guru. Mengenai jumlah Tenaga Pendidik di Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan jenjang pendidikan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16 Jumlah Tenaga Pendidik

No.	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah Guru		
		PNS	Honor	Total
1	SDN 004 Lubuk Keranji	5	5	10
2	SMPN 001 Lokal Jauh Bandar Petalangan	-	5	5
Jumlah		5	10	15

Sumber: Wawancara Pengurus/Tenaga Pengajar Sekolah di Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Mengenai Gambut dan Restorasi Gambut, para tenaga pendidik di Desa Lubuk Keranji Timur khususnya Sekolah Dasar 004 sudah pernah diikutsertakan pelatihan para guru gambut di pekanbaru serta mendapatkan transfer pengetahuan mengenai gambut dan restorasi gambut. Materi yang didapatkan yaitu terkait ekosistem gambut, Flora dan fauna yang ada di gambut, cara pengelolaan dan perlindungan gambut serta dampak kerusakan gambut yang terjadi jika terjadi kebakaran hutan. Tindak lanjut dari Pelatihan tersebut para guru gambut akan melakukan edukasi kepada siswa-siswi di Sekolah sehingga adanya pengenalan dari dini terkait ekosistem gambut. Para peserta juga sudah dibekali berbagai permainan dan peralatan peraga sehingga lebih mempermudah dalam menyampaikan materi tersebut kepada siswa-siswinya serta melakukan penanaman pohon disekeliling sekolah sebagai bentuk kecintaan para siswa terhadap alam. Dan para para guru sudah memberikan pengetahuan terkait gambut dan

lingkungan tersebut kepada peserta didiknya setiap pelajaran muatan lokal. Akan tetapi semenjak datangnya pandemi Covid 19 sehingga ada himbauan dari Pemerintah untuk membatasi kegiatan sekolah dan kerumunan sehingga pelajaran gambut tersebut tidak lagi di berikan kepada para siswa-siswinya. Menurut Kepala Sekolah pengetahuan dan pengenalan Ekosistem gambut tersebut sangat membantu para guru dalam mendidik siswanya untuk mengenal lebih jauh terhadap lingkungan. Adapun dokumentasi hasil kegiatan edukasi ekosistem gambut di SDN 004 Lubuk Keranji Timur sebagai berikut:

Gambar 13 Kegiatan Edukasi Ekosistem Gambut



Siswa-siswi belajar mengenali gambut



Alat peraga edukasi gambut



Para siswa mengisi papan fungsional



Para siswa mengisi papan fungsional



Mengisi papan fungsional media edukasi gambut



Mempraktekan hasil diskusi gambut

Sumber: Dokumentasi Lapangan dan Wawancara Kepala Sekolah Dasar 004

UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam UU Kesehatan tersebut, Tenaga Kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kesehatan tradisional, serta tenaga kesehatan lainnya. Pada Desa Lubuk Keranji Timur terdapat Tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya atau bertugas di Desa tersebut, yaitu Bidan, Kader Posyandu dan Bidan Kampung (Dukun Bayi). Bidang kampung (dukun bayi) di Desa Lubuk Keranji Timur beberapa tahun yang lalu sangat berpengaruh membantu dan merawat masa ibu hamil hingga nifas selesai sampai proses persalinan. Bidan kampung (dukun bayi) dipanggil kerumah orang yang akan melahirkan dan diminta tolong untuk membantu

persalinan. Akan tetapi sekarang sangat minim terlihat aktivitas tersebut dilakukan, karena lebih banyak melibatkan Bidan Desa dalam merawat serta proses persalinan. secara detail jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Jumlah Tenaga Kesehatan

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan
1.	Bidan Desa	2 orang
2	Kader Posyandu	11 orang
3	Bidan Kampung	3 orang
Total		16 orang

Sumber: Wawancara dengan Tenaga Kesehatan di Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Baik dari sisi jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang tersedia di Desa Lubuk Keranji Timur masih cukup jauh untuk memenuhi kesiapan menghadapi bencana Karhutla, terutama dalam hal menangani korban yang terdampak penyakit ISPA. Selain itu belum pernah ada upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi tenaga kesehatan di Desa Lubuk Keranji Timur untuk menangani korban akibat karhutla. Peristiwa Karhutla terjadi di Desa Lubuk Keranji Timur pada tahun 2015 dan 2019. Meskipun demikian, Bidan di Desa Lubuk Keranji Timur dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya dan peralatan serta perlengkapan medis yang tersedia telah berusaha memberikan penanganan korban karhutla untuk penderita ISPA pada peristiwa bencana asap akibat karhutla yang terjadi di tahun 2015 dan 2019.

3.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Pendidikan yang terdapat di Desa Lubuk Keranji Timur hanya terdiri dari Fasilitas Kependidikan Formal. Fasilitas Pendidikan Formal sudah mencakup Fasilitas pendidikan dari SD hingga setingkat SLTP. SD 004 Lubuk Keranji Timur terletak di Dusun Rumah Lima serta Jumlah bangunan sekolah sebanyak 6 unit ruangan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, 1 unit bangunan perpustakaan, 1 unit mushola, 1 unit bangunan kantor kepala sekolah, 1 unit ruangan guru, 1 unit bangunan tempat parkir dan 3 unit WC sekolah. Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMPN) 001 Lokal Jauh jumlah bangunan sebanyak 3 unit ruangan belajar yang terletak di Dusun Pulau Puyuh. Dari seluruh fasilitas dan bangunan pendidikan yang tersedia, pada umumnya dalam kondisi layak meskipun dibutuhkan peningkatan untuk memperlancar proses belajar mengajar di fasilitas dan bangunan pendidikan tersebut. Tabel di bawah ini menerangkan lebih detail tentang fasilitas pendidikan yang ada, kondisi dan jumlah siswa pada masing-masing fasilitas pendidikan di Desa Lubuk Keranji Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 18 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah Siswa			Kondisi
		Kelas	Laki-laki	Perempuan	
1.	SDN 004 Lubuk Keranji Timur	Kelas I = 7 Siswa	3 Siswa	4 Siswa	Layak
		Kelas II = 7 Siswa	6 Siswa	1 Siswa	
		Kelas III = 19 Siswa	10 Siswa	9 Siswa	
		Kelas IV = 9 Siswa	3 Siswa	6 Siswa	

		Kelas V = 9 Siswa	3 Siswa	6 Siswa	
		Kelas VI = 6 Siswa	2 Siswa	4 Siswa	
		Total = 57 Siswa	Total = 27 Siswa	Total = 30 Siswa	
2.	SMPN 001 Lokal Jauh Bandar Petalangan	Kelas VII = 6 Siswa		6 Siswa	Layak
		Kelas VIII = 12 Siswa	5 Siswa	7 Siswa	
		Kelas IX = 7 Siswa	2 Siswa	5 Siswa	
		Total = 25 Siswa	Total = 7 Siswa	Total = 18 Siswa	

Sumber : Wawancara di SD 004 dan SMPN 001 Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Gambar 14 Fasilitas Pendidikan di Desa Lubuk Keranji Timur



Parkiran Sekolah Dasar 004



Ruangan Belajar



Ruangan Belajar



Ruang Perpustakaan



Mushola Sekolah Dasar 004



Gedung Sekolah Dasar 004



SMP 001 Lokal Jauh

Sumber: Dokumentasi Lapangan

Fasilitas kesehatan di Desa Lubuk Keranji Timur masih terbatas dan serta masih perlu ditingkatkan. Terutama bila dikaitkan dengan kesiapan menghadapi bencana karhutla yang berimbas di wilayah Desa ini, maka perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada serta obat-obatan yang tersedia juga belum cukup memadai untuk bencana ISPA jika terjadi di Desa Lubuk Keranji Timur. Tabel berikut ini memperlihatkan fasilitas kesehatan yang ada beserta kondisi dari masing-masing fasilitas tersebut:

Tabel 19 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis	Nama	Tahun Berdiri	Kondisi
1.	Poskesdes	Lukerti Sehat	2008	Layak. Gedung masih bagus tidak ada kerusakan. Ruang periksa pasien luas, kipas angin di ruang periksa, timbangan bayi, tirai, ranjang pasien, lemari obat, ruang tunggu pasien luas dilengkapi bangku.
2.	Posyandu	Bungo Lipai	2008	Layak, Bangunan Gedung masih bagus, fasilitas posyandu masih tersedia dan layak pakai.

Sumber: Wawancara dengan Tenaga Kesehatan di Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Gambar 15. Fasilitas Poskesdes dan Posyandu Desa Lubuk Keranji Timur, 2021



Ruang Tunggu Pasien



Lemari Obat-obatan



Meja Bidan



Kasur Pasien



Kegiatan Posyandu



Gedung Poskesdes

Sumber : Dokumentasi Lapangan

3.3. Jumlah Korban Kebakaran dan Asap

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Lubuk Keranji Timur dan wilayah sekitarnya merupakan peristiwa yang sering terjadi bahkan sebelum tahun 2015. Akibat karhutla terdapat warga terutama pada kelompok rentan yang terserang Infeksi Saluran

Pernapasan Atas (ISPA). Jika dilihat dari tahun ke tahun sejak tahun 2014, 2015 dan 2019 merupakan tahun terdapat korban sakit paling banyak yang mengindikasikan karhutla serta di tahun 2015 merupakan kejadian yang besar sehingga banyak kelompok rentan yang mengalami ISPA terutama kepada balita dan anak usia 6 sampai 12 tahun. Korban ISPA sebagian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik serta tidak ada korban yang mengalami meninggal dunia. Dan dilanjutkan lagi Karhutla pada Tahun 2019 akan tetapi tidak begitu besar. Tabel di bawah ini memperlihatkan korban ISPA di Desa Lubuk Keranji Timur akibat karhutla di wilayah sekitar desa pada tahun 2014-2020 :

Tabel 20 Korban Karhutla Tahun 2014- 2020

Tahun	No .	Korban	Sakit	Meninggal
2014	A	Kelompok rentan	4	-
	1.	Balita	8	-
	2.	Anak usia 6-12 tahun	13	-
	3.	Ibu hamil	2	-
	4.	Manula diatas usia 60 tahun	4	-
	B	Bukan kelompok rentan	3	-
Tahun	No .	Korban	Sakit	Meninggal
2015	A	Kelompok rentan	5	-
	1.	Balita	10	-
	2.	Anak usia 6-12 tahun	14	-
	3.	Ibu hamil	3	-
	4.	Manula diatas usia 60 tahun	7	-
	B	Bukan kelompok rentan	3	-
Tahun	No .	Korban	Sakit	Meninggal
2016	A	Kelompok rentan	4	-
	1.	Balita	6	-
	2.	Anak usia 6-12 tahun	8	-
	3.	Ibu hamil	1	-
	4.	Manula diatas usia 60 tahun	9	-
	B	Bukan kelompok rentan	2	-
Tahun	No .	Korban	Sakit	Meninggal
2017	A	Kelompok rentan	3	-
	1.	Balita	5	-
	2.	Anak usia 6-12 tahun	6	-
	3.	Ibu hamil	1	-
	4.	Manula diatas usia 60 tahun	3	-
	B	Bukan kelompok rentan	2	-
Tahun	No .	Korban	Sakit	Meninggal
2018	A	Kelompok rentan	3	-
	1.	Balita	1	-
	2.	Anak usia 6-12 tahun	2	-
	3.	Ibu hamil	-	-
	4.	Manula diatas usia 60 tahun	2	-
	B	Bukan kelompok rentan	1	-
Tahun	No	Korban	Sakit	Meninggal

2019	A	Kelompok rentan	2	-
	1.	Balita	4	-
	2.	Anak usia 6-12 tahun	8	-
	3.	Ibu hamil	2	-
	4.	Manula diatas usia 60 tahun	1	-
		Bukan Kelompok rentan	-	-
Tahun	No	Korban	Sakit	Meninggal
2020	A	Kelompok rentan	-	-
	1.	Balita	-	-
	2.	Anak usia 6-12 tahun	-	-
	3.	Ibu hamil	2	-
	4.	Manula diatas usia 60 tahun	3	-
	B	Bukan Kelompok rentan	-	-

Sumber : Wawancara dari Poskesdes Lubuk Keranji Timur, 2021.

Gambar 16 Kebakaran di Desa Lubuk Keranji Timur



MPA sedang memadamkan Api



Lokasi rawan Karhutla



Tim Pemadam Karhutla sedang menjinakkan Api



Masyarakat Desa turut dalam memadamkan Api

Sumber : Dokumentasi Lapangan



BAB IV KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN

4.1 Sejarah Komunitas

Sejarah Desa Lubuk Keranji Timur tidak terlepas dari keberadaan suku/etnis Melayu Petalangan yang mendiami wilayah ini sebagai salah satu puak “suku asli” di Provinsi Riau. Penyebutan Petalangan bersumber dari masyarakat memagari kampungnya dengan bambu atau talang dan kebiasaan untuk mengambil serta menyimpan air menggunakan bambu tersebut. Dari hal itu muncul penyebutan Orang Talang dan keseluruhan puaknya disebut Orang Petalangan. Orang Petalangan terdiri paling tidak 14 Sub suku/etnis yang hidup berbaur dalam kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Batin (Effendy, 2008). Pembauran antar sub etnis/suku ini terjadi terutama karena adat Orang Petalangan melarang pernikahan dalam satu suku.

Pada masa kekuasaan Kerajaan Pelalawan, masyarakat Orang Petalangan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang mendiami wilayah tertentu yang masing-masing dipimpin oleh kepala adat dengan sebutan Batin mendapat pengakuan hak atas wilayah mereka. Batin selain merupakan kepala adat, juga merujuk pada kelompok masyarakat yang menguasai suatu wilayah. Jumlah awal batin masyarakat petalangan adalah 29 batin yang dikenal dengan sebutan Perbatinan *Kuang Oso Tiga Puluah* (Perbatinan Tiga Puluh kurang satu). Wilayah tiap-tiap batin ini yang dikenal dengan hutan tanah Perbatinan *Kuang Oso Tiga Puluah*. Pengakuan hak atas wilayah Perbatinan *Kuang Oso Tiga Puluah* dari Kerajaan Pelalawan tidak hanya bermakna sebagai pengakuan teritori sebagai wilayah Pemerintahan Batin, tetapi juga meliputi hak-hak atas tanah beserta hutan yang ada di tanah tersebut bagi masing-masing kelompok Batin. Dalam wilayah Batin ini juga terdapat hutan tanah wilayah dari suku-suku yang berada dalam suatu Batin serta mendapatkan pengakuan hak juga dari Kesultanan Pelalawan Bentuk pengakuan hak atas hutan tanah wilayah batin atau suku ini bersumber dari Tombo baik berupa Nyanyi Panjang atau cerita biasa masing-masing batin atau suku yang dikukuhkan dengan surat dari Sultan Pelalawan yang dikenal sebagai Gran Sultan (Effendy, 2008). Tombo atau Terombo adalah tradisi lisan orang Petalangan yang biasanya dituturkan oleh Datuk Pebilang Tombo yang dipilih dan diuji oleh anggota suku atau batin. Tombo paling tidak memiliki fungsi sebagai sumber sejarah bagi batin/suku, menjadi dasar hukum adat mengenai tanah dan hutan karena didalamnya biasanya memuat batas-batas tanah dan hutan yang dikelola oleh batin/suku, serta menjadi tunjuk ajar atau himpunan ketetapan moral yang harus dipatuhi dalam batin/suku bersangkutan. (Kleden, 1999).

Terdapat beberapa legenda/folklor/cerita rakyat yang hingga saat ini masih dapat ditemukan dituturkan oleh masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Yang pertama mengenai asal nama Desa Lubuk Keranji Timur, yang diambil dari adanya pokok keranji pada lubuk yang

berada di kuala Sungai Sosapan. Karena itu nama desa ini dinamakan Lubuk Keranji. Hingga saat ini masih dapat ditemui adanya Kopung Sialang Lubuk Keranji.

Selain dari nama desa, terdapat juga cerita rakyat tentang asal mula nama sungai Ombau. Berawal dari Ibu dan Anak yang kekurangan beras di rumahnya. Untuk memenuhi hal tersebut ibu dan anak ini meminjam padi ke kampung sebelah dengan menyebarangi sungai melewati titian kayu yang melintang di atas sungai tersebut. Sesampainya di kampung seberang, ibu dan anak ini langsung meminjam padi ke warga di kampung itu. Keduanya memisahkan tangkai padi dan berasnya.

Selain kisah tersebut, terdapat pula kisah mengenai Datuk Jenggot dari Minangkabau dan Datuk Lutut Panjang dari Aceh yang membawa agama Islam di Lubuk Keranji. Hingga kini makam keduanya dapat ditemukan di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur.

Sejarah Desa Lubuk Keranji Timur dapat ditelusuri dari sejak sekitar abad 18 pada masa Kerajaan Pelalawan. Ketika masa kepemimpinan Sultan Syarif Jaafar (1866 -1872), jumlah perbatinan Orang Petalangan yang awalnya berjumlah 29 batin kemudian menjadi 34 batin serta dibentuk 12 kepenghuluan (Marzali, 2009). Salah satu kepenghuluan yang dibentuk tersebut adalah Kepenghuluan Lubuk Keranji (Marzali, 2009). Sebelum dipecah menjadi Kepenghuluan Lubuk Keranji, pada awalnya bagian dari Batin Bunut. Dapatlah dikatakan bahwa Desa Lubuk Keranji Timur pada abad 18 merupakan bagian dari wilayah Kepenghuluan Lubuk Keranji.

Saat Indonesia merdeka, pembentukan wilayah setingkat desa di Pelalawan mengikuti wilayah dan nama perbatinan dan kepenghuluan yang telah ada. Sebelum tahun 2005 wilayah Desa Lubuk Keranji Timur yang masih menjadi bagian wilayah Desa Lubuk Keranji, secara administratif pemerintahan adalah bagian dari Kecamatan Bunut. Ketika Kecamatan Bunut dimekarkan pada tahun 2004 sehingga terbentuk Kecamatan Bandar Petalangan, Desa Lubuk Keranji menjadi bagian dari kecamatan baru hasil pemekaran tersebut. Pada tahun 2007, dengan disahkannya Perda Kabupaten Pelalawan No. 11 tahun 2007, Desa Lubuk Keranji dimekarkan dan salah satu desa hasil pemekarannya adalah Desa Lubuk Keranji Timur kecamatan Bandar Petalangan.

Sejarah pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di Desa Lubuk Keranji Timur pada awalnya mengikuti tata cara pengelolaan dalam adat orang Petalangan. Pemanfaatan ruang dalam adat Petalangan sejatinya diatur terperinci dimana penggunaan ruang oleh masyarakat terbagi dalam empat kelompok yaitu Tanah kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan, dan Rimba Larangan (Effendy, 2008 & Marzali, 2009). Tanah kampung merupakan tanah yang pemanfaatannya untuk pemukiman dimana rumah didirikan beserta tanah pekarangan dan didalamnya terdapat hak milik pribadi bagi tanah rumah dan pekarangan. Tanah Dusun merupakan tanah untuk menanam tanaman keras serta menjadi cadangan perluasan kampung, Di atas tanah dusun ini terdapat hak milik pribadi untuk tanah kebun. Tanah Peladangan adalah tanah yang khusus digunakan untuk berladang terutama padi yang lazimnya dilakukan berpindah-pindah. Adat Petalangan biasanya mengatur bahwa hak seseorang atas tanah hanya selama “3 (tiga) tahun naik berladang”. Maksudnya seseorang boleh memanfaatkan lahan selama 3 kali musim berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah ‘kepala’ ladang sebelumnya. Tanah peladangan tidak boleh ditanam

tananam keras, dan sesudah 3 tahun musim ladang tanah ladang boleh digunakan oleh orang lain untuk berladang. Rimba larangan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh dirusak, kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah peladangan, tanah dusun, atau membuka perkampungan baru dengan aturan yang telah ditetapkan oleh adat. Rimba larangan ini terbagi dua yaitu Rimba Kepungan Sialang serta Rimba Simpanan. Rimba Kepungan Sialang adalah tempat Pohon Kayu Sialang yaitu Pohon yang menjadi tempat lebah bersarang. Rimba Simpanan merupakan tempat berbagai jenis pohon dan hewan yang menjadi sumber nafkah masyarakat. Keduanya tidak boleh dirusak dan harus dipelihara keberadaannya.

Hingga sekitar akhir dekade 19980-an, pola pemanfaatan ruang seperti ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Kebun masyarakat pada saat itu masih merupakan kebun campuran dengan komoditas utama yang diupayakan adalah tanaman karet. Saat ini kebun masyarakat pada umumnya masih didominasi dengan model kebun campuran.

Perubahan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam mulai mengalami pergeseran pada akhir dekade 1980-an saat mulai masuknya investasi di sektor perkebunan dan kehutanan ke dalam wilayah desa ini. Di tahun 1987 - 1989, PT Sarikat Putra, sebuah perusahaan perkebunan bagian dari Grup Salim, memulai operasi perkebunannya dengan dengan menyerobot tanah masyarakat serta memberikan ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan standar harga tanah yang berlaku saat itu (Walhi Riau, 2002). PT Sarikat Putra sendiri baru mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah yang menjadi perkebunan sawit ini pada tahun 1999 dengan luas keseluruhan 14.000 Ha, sedangkan yang masuk dalam wilayah Desa Lubuk Keranji Timur saat ini berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2021 adalah seluas 604,17 Ha pada bagian Barat wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Dengan masuknya perusahaan ini, tanaman sawit mulai dikenal masyarakat yang kemudian mulai diupayakan juga penanamannya pada kebun masyarakat.

Pada sektor kehutanan, PT Arara Abadi, anak perusahaan dari grup usaha Sinar Mas, memulai operasinya pada tahun 1996. PT Arara Abadi merupakan perusahaan nasional bidang hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan baku kayu PT Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bekerja berdasarkan ijin menteri kehutanan yang menetapkan luasan areal sebesar 296.262 ha melalui SK Menteri Kehutanan No 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 jo SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober. Areal HTI PT Arara Abadi tersebar pada empat tempat yang dikenal dengan istilah Distrik yaitu distrik Siak, Distrik Duri, Distrik merawang, dan Distrik sorek. setiap Distrik tersusun atas beberapa resort. Desa Lubuk Keranji Timur merupakan salah satu desa yang termasuk dalam area konsensi PT Arara Abadi di Distrik Sorek. Keberadaan perusahaan ini juga turut merubah tutupan hutan yang selama ini menjadi tempat masyarakat berladang dengan melakukan penanaman Hutan Akasia. Luas wilayah konsensi PT Arara Abadi di Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 2021 adalah 3.728,07 Ha.

Keberadaan lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur jauh dari areal permukiman masyarakat yang berada di area rawa. Pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat desa dulunya bermula dari aktivitas pembukaan ladang/sawah sekitar tahun 1977. Dalam pembukaan lahan mayoritas dengan cara dibakar karena tidak ada larangan atau aturan yang

tegas terkait dilarang membuka lahan dengan cara dibakar. Akan tetapi saat ini semakin banyak perkembangan penduduk desa sehingga kebutuhan lahan menjadi hal utama untuk kegiatan perekonomian. Sejak muncul peraturan yang melarang membuka lahan dengan dibakar, masyarakat di desa ini sudah mengikuti aturan Pemerintah yang berlaku. Kemudian sebagian masyarakat/petani di Desa Lubuk Keranji Timur sudah mendapatkan transfer pengetahuan tentang pengelolaan dan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dari LSM Lingkungan dan Pemerintah setempat.

4.2 Etnis, Bahasa, Agama

Menurut Ashmore et al. (2001) kata etnis pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Mengenai etnis/suku yang paling awal mendiami wilayah Desa Lubuk Keranji Timur adalah etnis/suku Melayu yang berasal dari sub-etnis/suku Melayu Petalangan atau disebut Orang Petalangan. Orang Petalangan terdiri 14 Sub suku/etnis yaitu Melayu, Piliang, Pelabi, Bengkak, Domo, Medang, Singa Bono, Mandailing (Maneling/Paneling), Payung, Penyabungan, Bintan, Lubuk, Pematang, dan Sengerih (Effendy, 2008). Suku-suku ini hidup berbaur dalam kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Batin, penyebab pembauran antar sub etnis/suku ini terjadi karena adat Petalangan melarang pernikahan dalam satu suku (Effendy, 2008). Orang Petalangan terbagi dalam kelompok-kelompok yang mendiami wilayah tertentu yang dipimpin kepala adat dengan sebutan batin. Selain merupakan kepala adat, Batin juga merujuk pada kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mendapatkan pengakuan penguasaan wilayah dari Kerajaan Pelalawan. Secara kesejarahan wilayah Desa Lubuk Keranji Timur merupakan bagian wilayah Batin Bunut yang kemudian menjadi Kepenghuluan Lubuk Keranji sehingga masyarakat di wilayah ini awalnya adalah Orang Petalangan yang berasal dari warga Kepenghuluan Lubuk Keranji. Jika dilihat dari Sub suku/etnis yang menjadi mendiami wilayah Lubuk Keranji Timur adalah berasal dari sub suku/etnis Piliang, Sungai Modang (Medang), Mandailing (Maneling/Paneling), dan Pelabi.


Baru sejak dekade 1980-an, mulai terdapat berbagai etnis/suku lainnya yang datang dan mendiami wilayah ini. Datangnya berbagai suku/etnis lain ini awalnya karena pernikahan dengan warga Desa Lubuk Keranji Timur serta untuk mengembangkan kehidupannya di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Program pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan, mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa menjadi penyebab terdapat suku Jawa yang bermukim di desa ini. Suku/etnis lainnya yang kini bermukim sebagai penduduk Desa Lubuk Keranji Timur adalah Jawa, Sunda, Batak, Minang dan Melayu Sambas. Mayoritas penduduk Desa Lubuk Keranji Timur dilihat dari etnis/suku didominasi suku Jawa dan Melayu. Suku lainnya seperti Batak, Minang dan Dayak hanya sedikit di Desa Lubuk Keranji Timur. Lebih detail mengenai penduduk berdasarkan etnis dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 23 Penduduk Berdasarkan Etnis

No.	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1.	Suku Dayak	6	0,61
2.	Suku Minang	8	0,82
3.	Suku Batak	21	2,14
4.	Suku Jawa	555	56,63
5.	Suku Melayu	390	39,80
Jumlah		980	100,00

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur 2021

Gambar 17 Diagram Penduduk berdasarkan Etnis



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur 2021

Bahasa yang digunakan pada umumnya adalah bahasa Melayu yang digunakan Orang Petalangan yaitu bahasa Melayu dialek Kampar. Bahasa ini umum digunakan juga oleh etnis/suku lainnya yang bermukim di wilayah ini. Selain itu, bahasa yang umum digunakan oleh warga Desa Lubuk Keranji Timur adalah Bahasa Indonesia. Untuk bahasa dari masing-masing suku/etnis di luar Orang Petalangan menggunakan bahasa ibu mereka dalam lingkungan keluarga masing-masing.


Mengenai Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh warga Desa Lubuk Keranji Timur masih cukup dominan penganut agama Islam. Keberadaan agama Islam di Desa ini dapat dilihat dengan adanya sarana ibadah serta sarana pendidikan Islam. Kegiatan-kegiatan agama Islam pun terlihat cukup ramai dengan adanya berbagai kelompok pengajian di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Terdapat pula warga yang menganut agama Kristen Protestan di Desa Lubuk Keranji Timur. Lebih detail mengenai jumlah warga dan agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 21 Penganut Agama & Kepercayaan

No.	Agama dan Kepercayaan	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	975
2.	Kristen	5
Total		980

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur
2021

Gambar 18 Penganut Agama & Kepercayaan



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur
2021

4.3. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada dasarnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur bersumber dari tradisi Orang Petalangan. Pemanfaatan sumber daya alam dalam adat Orang Petalangan sejatinya sudah diatur secara lebih detil dimana penggunaan ruang wilayah terbagi dalam empat kelompok yaitu Tanah kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan, dan Rimba Larangan (Effendy, 2008). Tanah kampung adalah tanah yang pemanfaatannya untuk pemukiman dimana rumah didirikan beserta tanah pekarangan dan di dalamnya terdapat hak milik pribadi bagi tanah rumah dan pekarangan. Tanah Dusun merupakan tanah untuk menanam tanaman keras serta menjadi cadangan perluasan kampung, Di atas tanah dusun ini terdapat hak milik pribadi untuk tanah kebun. Tanah Peladangan adalah tanah yang khusus digunakan untuk berladang terutama padi yang lazimnya dilakukan berpindah-pindah. Adat Petalangan biasanya mengatur bahwa hak seseorang atas tanah hanya selama “3 (tiga) tahun naik berladang”. Maksudnya seseorang boleh memanfaatkan lahan selama 3 kali musim berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah ‘kepala’ ladang sebelumnya. Tanah peladangan tidak boleh ditanam tanaman keras, dan sesudah 3 tahun musim ladang tanah ladang boleh digunakan oleh orang lain untuk berladang. Rimba larangan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh dirusak, kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah peladangan, tanah dusun, atau membuka perkampungan baru dengan aturan yang telah ditetapkan oleh adat. Rimba larangan ini terbagi dua yaitu Rimba Kepungan Sialang serta Rimba Simpanan. Rimba Kepungan Sialang adalah tempat Pohon Kayu Sialang yaitu Pohon yang menjadi tempat lebah bersarang. Rimba Simpanan merupakan tempat berbagai jenis pohon dan hewan yang menjadi sumber nafkah masyarakat. Keduanya tidak boleh dirusak dan harus dipelihara keberadaannya. Seiring dengan waktu serta semakin melemahnya adat karena menguatnya peran negara yang sentralistik dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam yang beriringan dengan bekerjanya industri ekstraktif sumber daya alam, pengaturan-pengaturan yang telah dilakukan masyarakat dengan adat semakin diabaikan. Dengan semakin terbaikannya pola penguasaan ruang yang dijalankan masyarakat Orang Petalangan, maka berbagai kearifan lokal yang tercermin pada tata cara memanfaatkan tanah dan sumber daya alam juga semakin dilupakan.

Salah satu dari kearifan lokal yang masih dilakukan adalah menumbai. Menumbai dilakukan untuk memanen madu di rimba kepungan sialang/kopung sialang di mana di dalamnya terdapat pohon sialang. Pohon sialang adalah pohon yang terdiri dari jenis

Kedondong, Batu, Balau, Kruing, Ara dan lain-lain yang bila disarangi lebah hutan (apis dorsata) maka masyarakat khususnya di Riau akan menamakannya pohon sialang. Sialang adalah jenis pohon yang besar dan tinggi batang, garis tengah batang pohonnya bisa mencapai 100 cm atau lebih, dan tingginya bisa mencapai 25 sampai 30 meter. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan-dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi sampai 50 sarang bahkan lebih, di mana tiap sarang bisa berisi sampai kira-kira 10 kilogram madu asli alami. Dalam ungkapan melayu disebutkan ‘hidup bertuah berimba kepungan sialang’. Ungkapan adat yang menunjukkan bahwa pohon sialang harus dijaga nampak pada ungkapan berikut:

Apa tanda Kepungan Sialang
Tempat Sialang dampak dahan
Tempat lebah meletakkan sarang
Rimba dijaga dan dipelihara
Rimba tak boleh ditebas tebang
Bila ditebas dimakan adat
Bila ditebang di makan undang

Ungkapan di atas menjelaskan makna pohon sialang bagi masyarakat Petalangan, pada pohon sialang lebah membuat sarang, sehingga masyarakat Petalangan sangat memperhatikan kelestarian lingkungan, mereka sangat menjaga alamnya termasuk pohon sialang karena di sana mereka mengambil madu sialang dengan menumbai. Menumbai adalah proses orang Petalangan dalam mengambil madu sialang. Menumbai tidak dapat dilakukan setiap hari atau juga dilakukan siang hari, tetapi masyarakat Melayu Petalangan melakukan menumbai pada waktu-waktu tergantung kondisi bulan pada malam hari. Kegiatan menumbai dilakukan pada malam hari tanpa pencahayaan yang baik dan dilakukan secara beramai-ramai karena tradisi menumbai tidak bisa dilakukan hanya beberapa orang saja. Harus ada kesepakatan dari seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut baru bisa dilakukan tradisi menumbai. Sebelum melakukan menumbai, masyarakat harus banyak melakukan serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan tradisi tersebut karena alat-alat yang digunakan dalam tradisi ini begitu banyak, beberapa di antaranya seperti: Semangkat, merupakan kayu yang telah disambung menjadi satu untuk dijadikan tangga untuk naik ke atas pohon sialang; Tunam, merupakan kulit kayu yang telah dikeringkan yang nantinya akan dibakar pada bagian ujungnya untuk dijadikan pengasapan pada saat akan mengusir induk lebah pada sarangnya.

Pada pemanjatan pohon sialang tidak semua orang diperbolehkan naik untuk mengambil madu di sarang lebah. Hanya beberapa orang saja yang bisa naik atau yang sering dikenal sebagai "Juagan Tuo" dan "Juagan Mudo". Juagan mudo adalah pembantu dari juagan tuo ketika memanjat pohon sialang. Mereka dianggap “orang pintar” sehingga dapat memanjat ke atas pohon sialang. Sebelum memanjat pohon sialang mereka akan membacakan mantra atau nyanyian. Salah satu lirik nyanyian tersebut ialah:

popat-popat tanah ibul
mai popat ditanah tombang

nonap-nonap cik dayang tidu

juagan mudo di pangkal sialang

Ini merupakan salah satu nyanyian juagan pada saat akan naik di atas pohon sialang dan masih banyak lagi nyanyian yang dinyanyikan pada saat akan naik ke pohon sialang tersebut. Setelah pengambilan madu pada sarang lebah selesai baru masyarakat akan membagi hasil sama rata berdasarkan hasil madu yang didapat malam itu.

Saat ini tradisi menumbai sudah tinggal sedikit dipraktikan karena kini rimba kepungan sialang banyak yang tidak lagi dipertahankan serta orang Petalangan bekerjasama dengan pendatang dalam pengambilan madu di pohon sialang tanpa melakukan prosesi menumbai. Pemilik pohon sialang akan mendapatkan 2 bagian dari hasil madu, sementara pemanjat mendapatkan 1 bagian dari seluruh hasil madu yang diambil. Harga madu sialang kini Rp 100.000/kg. Ancaman bagi pohon sialang saat ini sedang berlangsung meski pohon ini dilindungi secara adat, namun karena pembalakan liar dan pembukaan lahan di kawasan hutan menyebabkan pohon sialang ditebang, sehingga pohon sialang makin langka.

Menotau adalah suatu upacara ritual untuk mengawali pembukaan lahan pertanian atau pembangunan rumah. Tujuan dari ritual ini adalah memohon keberkahan atas lahan atau rumah yang digunakan. Menotau awalnya sangat kental dengan animisme dan dinamisme yang menjadi kepercayaan awal masyarakat sebelum datang ajaran agama Islam. Adat ini dilakukan sebelum masyarakat membuka lahan pertanian dengan membaca doa-doa adat memohon keselamatan agar hasil panen melimpah dan tidak terkena gangguan hama, setelah pembacaan doa-doa adat selesai maka dilakukan pemotongan kambing. Tradisi totau pembukaan lahan terutama untuk penanaman padi di Desa Lubuk Keranji Timur adalah sebagai berikut:

Sebelum pembukaan lahan untuk sawah masyarakat mengadakan ritual adat. Hal ini dilakukan agar tanaman (padi) yang ditanam aman dari hama dan hasilnya melimpah. Ritual totau dipimpin oleh Bomo. Bomo membakar campuran kemenyan, kotoran kuda dan serbuk besi didalam tempurung. Setelah menjadi bara, bomo membaca mantera dan menutup tempurung tersebut menggunakan jari-jari tangannya. Jika asap berhembus ke barat, timur, utara ataupun selatan maka lahan tersebut boleh digarap. Tetapi jika arah asapnya tegak lurus keatas maka lahan tersebut tidak boleh digarap. Jika pemilik lahan bersikukuh untuk menggarap lahan maka akan terjadi musibah menurut kepercayaan masyarakat setempat. Setelah totau dilaksanakan dan lahan tersebut boleh digarap menurut Bomo, maka pemilik lahan tidak boleh mengunjungi lahannya selama 3 hari berturut-turut. Karena menurut keyakinan Bomo, penunggu lahan (makhluk ghaib) sedang berpindah dari lahan tersebut. Jika hal itu dilanggar maka akan terjadi musibah, diantaranya pemilik lahan jatuh sakit dan hasil panennya akan gagal. Setelah 3 hari, barulah pemilik lahan dan masyarakat bergotong royong membersihkan lahan dan menanam padi di lahan tersebut. Masyarakat berkeyakinan setelah melakukan ritual tersebut hasil panennya melimpah dan bebas hama.

Selain kearifan lokal di atas, terdapat pula beberapa tradisi lainnya dalam masyarakat. Salah satunya mandi Belimau, adalah sebuah tradisi dalam menyambut datangnya bulan ramadhan dengan mandi menggunakan limau atau buah jeruk. Tradisi lainnya adalah Bulian/belian merupakan upacara pengobatan tradisional yang dilakukan untuk memohon

kesembuhan atas penyakit yang diderita. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengobatan tradisional ini cenderung berhubungan kepada hal-hal gaib dikarenakan pada jaman dahulu belum ada pengobatan medis modern. Cara pengobatan ini saat ini lama kelamaan makin memudar.



5.1 Pembentukan Pemerintahan

Sejarah Desa Lubuk Keranji Timur dapat ditelusuri dari sejak sekitar abad 18 pada masa Kerajaan Pelalawan. Di masa itu wilayah perbatinan Orang Petalangan yang awalnya berjumlah 29 batin awal, beberapa diantaranya dipecah sehingga menjadi 34 batin serta dibentuk 12 kepenghuluan. Salah satu kepenghuluan yang dibentuk tersebut adalah Kepenghuluan Lubuk Keranji (Marzali, 2009). Sebelum dipecah menjadi Kepenghuluan Lubuk Keranji, kepenghuluan ini pada awalnya bagian dari Batin Bunut. Dapatlah dikatakan bahwa Desa Lubuk Keranji Timur pada paruh akhir abad 18 hingga pada menjelang memasuki masa kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari wilayah Kepenghuluan Lubuk Keranji.

Saat Indonesia merdeka, pembentukan wilayah administratif pemerintahan setingkat desa di Pelalawan mengikuti wilayah dan nama perbatinan dan kepenghuluan yang telah ada (Effendy dkk, 2005 & Marzali, 2009). Sebelum tahun 2005, Desa Lubuk Keranji sebagai desa asal dari Desa Lubuk Keranji Timur, merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bunut yang pada tahun 2005 kemudian dimekarkan dengan hasil pemekarannya dibentuk Kecamatan Bandar Petalangan. Desa Lubuk Keranji dimasukkan ke dalam Kecamatan hasil pemekaran ini.

Di tahun 2007 berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan No. 11 tahun 2007, Desa Lubuk Keranji kemudian dimekarkan yang salah satunya menjadi dibentuk Desa Lubuk Keranji Timur. Menurut penuturan warga, posisi dan pusat Kepenghuluan Lubuk Keranji dahulu kala yang sebenarnya adalah di Desa Lubuk Keranji Timur saat ini. Hal ini yang menyebabkan Desa Lubuk Keranji, yang telah dimekarkan dengan Desa Lubuk Keranji Timur, ketika statusnya berubah menjadi Kelurahan tahun 2015 tidak mempertahankan nama Lubuk Keranji sebagai nama kelurahan tersebut. Desa Lubuk Keranji menjadi Kelurahan Rawang Empat, yang diambil dari nama salah satu dusun di dalam Desa Lubuk Keranji.

Sejak dibentuk pada tahun 2007 serta mulai berjalan di tahun 2008, Desa Lubuk Keranji Timur telah mengalami proses pergantian kepemimpinan beberapa kali. Kepemimpinan Pemerintahan di Desa Lubuk Keranji Timur sejak awal ditentukan dengan melalui Pemilihan Kepala Desa. Biasanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Lubuk Keranji Timur selama belum terpilih Kepala Desa melalui pemilihan, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan menunjuk Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengemban kepemimpinan di Desa Lubuk Keranji Timur. Lebih terperinci mengenai kepemimpinan yang pernah berjalan di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22 Kepemimpinan Desa

Tahun	Nama Pemimpin	Keterangan
2008	Ahmad Afandi	Penjabat Sementara
2008-2014	Ahmad Afandi	Pemilihan oleh warga
2015	Rusdi	Penjabat
2015 - 2021	Ahmad Afandi	Pemilihan oleh warga
2021	Waldiantar, S.Pd	Penjabat Sementara
2021-2027	Ahmad Afandi, S,E	Pemilihan oleh warga

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2021.

5.2 Kepemimpinan Tradisional

Untuk memahami kepemimpinan tradisional orang Petalangan kita harus memahami sistem pemerintahan Perbatinan (Marzali, 2009). Perbatinan adalah satu daerah yang disebut hutan tanah ulayat yang dipimpin seorang Batin. Di hutan tanah ulayat, penduduk tinggal berpencar secara semi-permanen pada pondok-pondok di ladang. Biasanya pengelompokan penduduk terdiri 3-5 keluarga pondok yang ladangnya berdekatan. Pada suatu masa sekitar tahun 1930-an, setelah diperkenalkan tanaman karet (getah), beberapa penduduk mulai membangun rumah yang lebih kuat dan nyaman di dusun, tetapi kedudukan tempat tinggal masih bolak balik antara dusun dengan ladang. Dalam setiap hutan tanah ulayat terdapat sekitar 2-3 dusun yang dihuni penduduk beberapa suku. Sebuah dusun dilingkupi oleh tanah dusun, tempat penduduk menanam pohon buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman-tanaman lain untuk kebutuhan harian penduduk kampung. Di luar dusun berkeliling hutan sekunder yang dijadikan sebagai tanah peladangan. Di luar itu adalah tanah hutan primer, yang terdiri dari rimba simpanan, rimba larangan, dan rimba kepungan sialang. Dalam membuka hutan untuk ladang, masyarakat Petalangan harus meminta ijin Batin. Batin berhak pula memungut cukai yang disebut pancung alas (pancung aleh) atas setiap warga Pebatinan. Pancung alas dikenakan pada setiap usaha penduduk memanfaatkan tanah hutan dan mengambil hasil hutan, seperti membuka hutan untuk berladang, mengambil madu dari pokok sialang, dan mengumpulkan hasil-hasil hutan yang lain. Misalnya, sehabis panen setiap keluarga yang berladang harus menyerahkan 10 gantang padi/beras kepada Batin. Pada zaman kerajaan Pelalawan-Siak, Batin wajib menyerahkan sebagian hasil panen padi itu untuk raja. Seterusnya setiap seseorang yang mengambil madu lebah, satu bagian dari madu harus diserahkan untuk Batin.

Seorang Batin dipilih dan diangkat dari suatu suku tertentu secara turun temurun atau dari anak kemenakan keturunan Batin terdahulu dengan beberapa kriteria, diantaranya sepersukuan dengan Batin terdahulu; anak kemenakan dari keturunan Batin;

berumur di atas 20 tahun; dan pandai dalam berunding dengan menggunakan norma adat.

Dalam menjalankan pemerintahan Perbatinan, yaitu sebagai pucuk adat persukuan, Batin memiliki beberapa kewajiban dan tugas-tugas terhadap masyarakat sukunya dan hutan tanah ulayat di bawah kekuasaan, antara lain yaitu menjaga tanah ulayat dari penyerobotan Batin-batin lain, negara maupun swasta; Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat suku, jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan Ketiapan; Melantik Ketiapan, yaitu Ketua suku, yang bertugas dalam membantu Batin menguruskan penduduk suku, setelah Ketiapan dipilih dalam musyawarah suku; Memberi Sesembah kepada raja setiap tahun dalam bentuk 1 ekor ayam dan beberapa puluh kilogram beras.

Batin memegang kekuasaan sebagai pucuk adat pesukuan. Batin juga memiliki beberapa kebesaran dan memperoleh hak atas hutan tanah ulayat, antara lain: Mendapatkan cukai pancung ale dari masyarakat yang membuka hutan untuk ladang di tanah ulayat Batin, besaran yang harus dibayar satu kepala keluarga yang membuat ladang di tanah ulayat adalah 10 gantang setiap habis menuai; Jika Batin hendak membuka hutan atau ladang, maka setiap Ketiapan dalam suku-suku yang berada di bawah Batin itu harus menyuruh seluruh warga suku untuk membantu pekerjaan Batin di Perladangan secara bergantian. Batin dalam hal pekerjaan perladangan tidak ikut bekerja dan hanya mengawasi serta memberi makan warga selama ladang dikerjakan; Menguasai hutan tanah ulayat; serta Mendapatkan bagian dari pengumpulan hasil hutan oleh warga penduduk Pebatinan.

Kampung adalah satu fenomena baru dalam sistem pertempatan Orang Petalangan. Sebelumnya mereka tinggal pondok basolai di ladang, berpindah-pindah sejalan dengan perpindahan ladang. Belum terdapat informasi yang pasti tentang kapan Orang Asli Petalangan mulai menetap di kampung. Pada masa awal tinggal di kampung, mereka masih bolak-balik antara ladang (ujung) dengan kampung (puun). Kemungkinan besar perpindahan hidup menetap di kampung dimulai di jaman Kerajaan Pelalawan-Siak terutama masa pemerintahan Sultan Said Jaafar (1865), karena pada masa ini kerajaan mulai menata kehidupan sosial-politik masyarakat Petalangan. Pada masa ini daerah Pelalawan dan Riau mulai dimasuki kekuasaan Belanda. Sebuah **kampung** dipimpin seorang kepala kampung yang disebut **penghulu**. Dalam sebuah kampung tinggal penduduk dari beberapa **suku**. Penghulu kampung lazimnya berasal dari suku yang sama dengan Batin. Penghulu kampung bertanggung jawab atas keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat dalam kampung. Pada masa kini kampung sudah berubah menjadi desa dan kepalanya disebut **Pak Wali**. Telah disebutkan bahwa **Penghulu** adalah gelar yang diberikan untuk kepala kampung. Ternyata gelar penghulu tidak hanya sebatas itu. Kadang-kadang Penghulu juga merujuk kepada jabatan ketua suku, bahkan jabatan setingkat Batin.

Sebagaimana disebutkan di atas, sebuah Pebatinan terdiri dari 2-3 kampung yang dihuni orang-orang dari beberapa suku. Suku adalah kelompok kekerabatan yang paling besar, yang anggotanya merasa bersaudara karena berasal keturunan dari seorang nenek (matrilineal clan). Warga satu suku tidak boleh saling kawin. Bila terjadi perkawinan warga satu suku, kejadian yang jarang sekali terjadi, maka kedua belah pihak dikenakan denda adat.

Setiap suku dipimpin oleh **Ketiapan**. Ketiapan bertanggung jawab mengurus kesejahteraan dan kedamaian hidup dalam suku. Ketiapan berfungsi mewakili warga sukunya ketika berhubungan dengan Batin.

Namun demikian, bila anggota sebuah suku banyak dan tinggal tersebar dalam beberapa wilayah Perbatinan, maka dapat dipilih lebih dari satu Ketiapan. Karena, Ketiapan hanyalah menjadi ketua suku dalam satu Ketiapan tertentu saja. Pengangkatan lebih dari satu Ketiapan ini gunanya memudahkan mengatur dan menyelesaikan permasalahan anak-kemenakan (warga suku) dalam tiap Perbatinan. Ketiapan tidak memiliki hak dan kekuasaan terhadap hutan tanah ulayat. Dia hanya mengurus hal-hwal sosial anggota suku yang dipimpinnya saja. Beberapa syarat untuk menjadi Ketiapan ialah, antara lain: Berumur di atas 20 Tahun, Pandai berunding berpandu norma adat, serta dipercaya dan dipilih oleh warga sukunya.

Dalam masyarakat Orang Petalangan, Ketiapan juga dikenal dengan sebutan **Mamak suku**. Seseorang yang diangkat sebagai Mamak maka akan lebih dipandang dan disegani dalam suku itu, karena dia menjadi perunding dalam urusan pernikahan dan menjadi penengah dalam berbagai masalah persukuan. Setelah diangkat menjadi Mamak suku, istrinya pun ikut kena imbas kebesarannya, terutama dalam urusan pernikahan. Dalam urusan pernikahan warga sukunya (di umah olat), istri seorang Mamak mempunyai kedudukan tinggi. Dia tidak boleh diperintah. Dia mempunyai tempat khusus dalam rumah, atau dalam istilah adat Petalangan disebut "di tanah mamak saiku, di umah mamak duo," artinya dalam kehidupan di luar suku, yang paling dihormati dan mendapat perlakuan istimewa adalah mamak laki-laki. Tetapi di dalam rumah pesta pernikahan selain Mamak, istri Mamak pun mendapat kedudukan istimewa. Jika dalam rumah pernikahan, istri Mamak diperintah begitu saja, maka yang memerintah ini akan dihukum dengan hukuman "Seekor ayam dan segantang beras."

Sebagai pembantu Batin, Ketiapan memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, diantaranya membantu tugas Batin dalam menjaga kedamaian dalam kelompok suku (Menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah anak-kemenakan, masalah rumah tangga, masalah muda-mudi, maupun masalah hubungan dengan warga suku-suku lain); Menggantikan tugas Batin dalam urusan tertentu (misalnya menggantikan Batin dalam suatu acara perjumpaan umum); Menjadi Mamak dalam urusan perkawinan (dalam hal perundingan perkawinan); Menetapkan denda (denda uang) apabila terjadi suatu masalah dan perselisihan antara dua belah pihak; Memungut pancung ale (upeti) dari warga suku untuk diserahkan kepada Batin; Mengatur anak-kemenakan mengikuti norma adat yang telah ditetapkan Batin dan adat; Memperhatikan dan mencatat seluruh anak-kemenakan dalam suku di wilayah kekuasaan Batin. Seorang Ketiapan mempunyai beberapa hak istimewa, antara lain Ketiapan tidak membayar sukatan jika membuka ladang di hutan tanah ulayat Perbatinan; Menerima sebagian sukatan warga untuk Batin yang besarnya tergantung keikhlasan Batin; Menerima sebagian hasil hutan tanah ulayat yang diberikan kepada Batin, misalnya madu sialang.

Sebuah suku terbagi dalam beberapa kelompok matrilineal yang lebih kecil yang diketuai **Tuo Anak Jantan**. Kelompok ini nampaknya tidak punya nama, tapi untuk mudahnya sebut saja kelompok ini sub-suku. Kelompok itu terdiri dari rumpun keluarga matrilineal 3-4

generasi. Di bawah kelompok ini tidak ada lagi kelompok yang bersifat keturunan (affinity). Tuo anak jantan merupakan seorang laki-laki yang dipilih dan ditunjuk untuk memimpin satu sub-suku dalam suatu suku (satu keluarga dari 3 generasi). Misalnya, seorang ibu mempunyai 4 anak perempuan kakak beradik. Dari 4 orang kakak beradik ini lahir 15 orang anak. Maka untuk satu keluarga tiga generasi ini ditunjuk seorang Tuo anak jantan, yang berfungsi sebagai Mamak pemimpin kelompok. Tuo anak jantan ini adalah saudara laki-laki yang paling berwibawa dari sang induk (ibu). Tugas Tuo anak jantan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kelompok sub-suku tiga generasi tersebut. Kedudukan Tuo anak jantan di bawah Ketiapan. Dalam sistem politik dan pemerintahan tradisional Orang Asli Petalangan, Tuo anak jantan tidak berhubungan langsung dengan Batin. Tuo anak jantan hanya berhubungan dengan Ketiapan.

Tuo anak jantan memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya: Menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku antara warga satu kelompok sub-suku, jika Tuo anak jantan tidak dapat menyelesaikan masalah keluarganya barulah diserahkan kepada Ketiapan; Mengatur dan memperundingkan mengenai masalah keluarga, khususnya masalah perkawinan anak-kemenakan. Tuo anak jantan juga mempunyai hak (kebesaran) berupa lebih dihormati dan terpuja. Jika keputusan yang dibuat oleh Tuo anak jantan dilanggar, maka sang pelanggar akan didenda mengikut norma adat dalam kadar 2 gantang beras dan 2 ekor ayam. Denda ini akan dimakan bersama oleh warga suku. Selain itu, istri Tuo anak jantan juga mendapat kebesaran. Istri seorang Tuo anak jantan tidak boleh diperintah. Dalam satu acara kenduri pernikahan, dia mempunyai tempat duduk yang khusus di dalam rumah. Jika di dalam rumah pernikahan dia diperintah begitu sahaja maka yang memerintah ini akan mendapat hukuman "Seekor ayam dan segantang beras." Istri Tuo anak jantan tidak boleh diperintah, dia hanya akan bekerja atas kemauannya sendiri.

Tuo Anak Jantan, Ketiapan, beserta pembesar-pembesar lain semuanya disebut **Ninikmamak** suku tersebut. Setiap Ninik-mamak dipilih melalui musyawarah anggota keluarga. Ninik-mamak ini berperan menyelesaikan sengketa dalam sukunya, dan karena itu diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang norma adat. Bila ada konflik antara orang-orang dari dua suku atau lebih, maka ninik-mamak dari masing-masing suku akan bertemu dan berunding untuk memecahkan masalah itu.

Seorang laki-laki disebut **Urang sumondo** oleh keluarga matrilineal isterinya. Keluarga matrilineal isterinya, khususnya para Ninikmamak, disebut Tompat manyumondo oleh Urang sumondo. Setelah menikah Urang sumondo tinggal bersama keluarganya di rumah isterinya. Rumah ini diwarisi oleh isteri dari ibunya dan berdiri di atas tanah milik suku. Kedudukan sosial Urang sumondo di rumah isterinya adalah lemah. Apa yang menjadi hak dan kuasanya di rumah isterinya itu hanyalah lantai sakoping dan atap semangkawan. Ini adalah satu simbol yang menyatakan tentang begitu lemahnya kedudukan seorang urang sumondo di rumah isterinya. Kuasa dia dalam rumah isterinya hanyalah sebatas kamar tempat dia dan isterinya tinggal.


Dalam keluarga istri atau dalam rumah istri kedudukan tuo sumondo ibarat "abu di ateh tunggul" atau dalam istilah adat Petalangan lebih dikenal "Saai manimo sumondo saai sangketo tumbuh, saai rang sumondo poi saai sangketo sudah." Artinya jika terjadi

perselisihan dalam keluarga istri maka Tuo sumondo bertanggungjawab menyelesaikannya serta bertanggungjawab terhadap kehidupan anak dan istrinya, tetapi jika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, si istri dapat mengusir Urang sumondo (suami) dan masalah selesai. Para Urang sumando dari sebuah kelompok sub-suku, yang dipimpin oleh Tuo Anak Jantan, menyebut satu sama lain sebagai **Pamoyan**. Pamoyan yang paling dekat adalah para Urang sumondo yang kawin dengan perempuan-perempuan adik-beradik. Salah seorang Urang sumondo dari kelompok Pamoyan dekat ini akan diangkat menjadi Tuo Urang Sumondo, yang bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan kedamaian hidup dalam kelompok keluarga para Pamoyan dekat tersebut.

Dalam sistem pemerintahan tradisional Orang Asli Petalangan, kedudukan Tuo sumondo lebih rendah dari Tuo anak jantan. Tuo Sumondo adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi ketua atau orang yang dianggap pandai berunding dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga istri. Misalnya dalam satu keluarga induk terdapat 5 anak perempuan yang semuanya telah menikah (bersuami) dengan lelaki dari berbagai suku. Dari kelima orang suami ini dipilih satu orang yang dianggap paling berwibawa dan mampu sebagai penengah menyelesaikan masalah dan perselisihan yang berlaku antara adik-beradik istrinya. Orang yang dipilih itu disebut Tuo Sumondo. Tuo sumondo memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil dan besar yang terjadi dalam keluarga istrinya dan adik-beradik perempuan isterinya, sebelum masalah dan perselisihan itu dibawa ke Tuo anak jantan. Selain itu Tuo sumondo juga mempunyai kewajiban mengerjakan ladang istrinya. Tuo sumondo tidak berhubungan langsung dengan Batin. Dalam menyelesaikan masalah dia dapat berhubungan dengan Tuo anak jantan dan Ketiapan.

Terdapat beberapa versi mengenai struktur kelembagaan Batin, yang pertama berdasarkan yang disusun Lembaga adat Petalangan, serta yang kedua berdasarkan penuturan warga. Secara lebih jelas kedua struktur kepemimpinan batin dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 19 Struktur Kepemimpinan Batin



Sumber: Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021 dan Lembaga Adat Petalangan.

Kepemimpinan adat saat ini di Desa Lubuk Keranji Timur masih ada terutama jika berkaitan dengan perkawinan, warisan, tanah dan tradisi-tradisi yang masih berjalan. Kepemimpinan adat yang ada terutama berkaitan dengan suku-suku Orang Petalangan dimana peran ninik mamak masih sangat kental menentukan hubungan-hubungan sosial antar suku. Dengan demikian ketiapan/kepala suku, tuo anak jantan serta pembesar-pembesar adat lainnya memiliki peran sentral dalam kepemimpinan tradisional di Lubuk Keranji Timur. Hal ini juga masih terlihat pada musyawarah-musyawarah di Desa Lubuk Keranji Timur yang membutuhkan kehadiran para pemimpin adat untuk memutuskan suatu keputusan dalam masalah yang ada di masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Kepala suku/adat dibentuk semenjak adanya kerajaan Pelalawan dulu, dan secara turun-temurun selalu ada penerusnya sampai saat ini.

Selain ketua adat, di Desa Lubuk Keranji Timur kepemimpinan yang lain yaitu orang yang dituakan atau mereka dulu pernah menjabat Pemerintahan Desa sebelumnya dan mantan kepala dusun serta imam masjid. Karena mereka dahulu pernah terlibat dalam pemekaran desa serta penyelesaian masalah di desa sehingga mereka dianggap penting dan berguna untuk kemajuan desa. Mereka juga sering memberikan nasehat atau masukan kepada Pemerintahan Desa,

Organisasi Formal dan Non Formal yang ada di desa sesuai pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya. Di dalam kehidupan sehari-hari orang yang dituakan atau tokoh adat layaknya seperti warga biasa akan tetapi jika ada diskusi forum, konflik untuk di mediasi maka tokoh ada dan orang yg dituakan selalu ikut terlibat dalam penyelesaian masalah yang ada di desa.

5.3 Aktor Berpengaruh

Untuk mendapatkan gambaran mengenai aktor berpengaruh di Desa Lubuk Keranji Timur digunakan pendekatan ekonomi politik dengan menggunakan empat pertanyaan yang dirumuskan oleh Bernstein (2010) untuk melihat ekonomi politik masyarakat pedesaan. Empat pertanyaan tersebut adalah siapa menguasai apa; siapa melakukan apa; siapa mendapatkan apa; apa yang dilakukan dengan apa yang didapatkannya. Jawaban empat pertanyaan tersebut menghasilkan aktor-aktor yang kemudian diidentifikasi sebagai aktor/tokoh dalam bidang apa dalam kehidupan masyarakat di Desa Lubuk Keranji Timur.

Aktor berpengaruh adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar yang dapat mengajak orang banyak untuk terlibat dalam bidang-bidang tertentu di dalam masyarakat serta berperan besar pada bidang-bidang kehidupan masyarakat. Peran orang-orang yang memiliki pengaruh cukup kuat di masyarakat tentu tidak terlepas dalam proses pengambilan kebijakan baik yang menyangkut kepentingan desa maupun urusan kemasyarakatan lainnya di bidang religi, politik, ekonomi sosial dan budaya.

Paling tidak saat ini terdapat tokoh-tokoh yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Lubuk Keranji Timur. Tokoh yang pertama adalah seorang tokoh yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Tokoh ini memimpin lembaga pemerintahan di desa selama beberapa periode. Selama keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan desa terdapat beberapa terobosan yang dilakukannya untuk memajukan kehidupan masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Selain keterlibatannya dalam politik desa, tokoh ini memiliki peran yang cukup kuat dalam struktur adat yang ada di masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur, sehingga tokoh ini menjadi tokoh politik dan adat dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur.

Tokoh lainnya adalah mereka yang terlibat dekat dengan jalannya ekonomi masyarakat desa Lubuk Keranji Timur. Tokoh ini terlibat dalam distribusi komoditas yang dihasilkan warga dalam budidaya pertanian yang berlangsung di Desa Lubuk Keranji Timur. Karena apa yang dilakukannya tersebut maka tokoh ini cukup memiliki peran dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur.

Tokoh lainnya yang cukup penting dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur adalah seseorang yang memiliki ilmu yang baik mengenai agama serta dipercaya masyarakat untuk memimpin dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Tokoh ini juga menjadi tempat warga untuk bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Karena pengaruhnya ini maka tokoh ini dapat dikategorikan sebagai tokoh agama.

Tokoh-tokoh lainnya yang ada di Desa Lubuk Keranji Timur pada umumnya terlibat dalam lembaga pemerintahan desa, baik dalam pemerintahan hingga struktur terendah.,

serta pemberdayaan masyarakat desa. Tokoh-tokoh ini selain terlibat dalam politik desa, juga terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat.

5.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan

Sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga sangat jarang terjadi di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Hal ini karena pada umumnya batas-batas tanah antar warga cukup jelas dan saling dipahami antar warga yang menguasai lahan berdampingan. Jika pun ada sengketa tanah antar warga, biasanya karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak yang merasa bagian tanah tersebut masuk dalam bidang dari tanah yang dimilikinya. Upaya musyawarah antar pihak dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah antar pihak jika diperlukan juga melibatkan kepala dusun, RT, RW dan tokoh masyarakat terutama tokoh adat. Dan jika belum ada kata sepakat dari para pihak maka Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat lainnya terutama tokoh adat dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar pihak tersebut. Penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat mengenai tanah merupakan hal yang biasa ditemukan dalam tradisi Orang Petalangan sebagaimana tercermin dengan ungkapan sebagai berikut, “Batas dibuat dengan mufakat, batas diikuti dengan sepakat, disimpai dengan sumpah, dijunjung turun temurun.” Selain itu tradisi Orang Petalangan menyatakan soal batas tanah harus benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh banyak pihak, yang dapat kita temukan dalam ungkapan berikut, “Yang dipantangkan membuat batas: batas dibuat beralih-alih, batas dibuat paksa-memaksa, batas dibuat tidak mufakat, batas melanggar undang adat, batas tak mau bertolak angsur, batas dibuat menurut selera saja” Karenanya upaya musyawarah biasanya cukup berhasil menghentikan atau meredam sengketa antar pihak sehingga sengketa tersebut tidak membesar.

5.5 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Informal

Berbagai musyawarah sering dilaksanakan masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur, pada tingkat dusun masyarakat biasa melakukan musyawarah untuk melakukan kerja gotong royong yang rutin dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Musyawarah dusun ini terkadang juga dihadiri perangkat desa, selain juga dihadiri oleh Kepala Dusun, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat pada umumnya.

Pada tingkat Desa, musyawarah juga diselenggarakan ketika ada perusahaan yang hendak membuka lahan di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Pembahasan dalam musyawarah ini terkait dengan berbagai aspek yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan ketika pembukaan lahan oleh perusahaan berlangsung. Dalam musyawarah ini hadir sebagai peserta adalah Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Ninik Mamak atau tokoh adat.

Dalam Musyawarah informal desa tokoh agama/masyarakat salah satu orang ikut handil dalam pengambilan keputusan didesa karena dianggap cukup memahami kondisi dan keadaan masyarakat didesa sehingga mampu menjelaskan kepada masyarakat secara baik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa. Selain pengambilan

keputusan dari tingkat Dusun, RT dan RW maka forum pengambilan keputusan bisa dilakukan di tingkat masing-masing suku adat petalangan karena hal tersebut sangat penting jika terjadi permasalahan perorangan maupun kelompok di desa.

Aktor lain diluar perangkat desa juga sangat aktif dalam penyelesaian/pengambilan keputusan seperti ketua karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya yang disegani oleh warga masyarakat. Kerangka acuan bagi masyarakat di desa untuk dapat terlibat aktif pada proses menyampaikan segala pendapat dan kepentingannya dalam bentuk yang lebih partisipatif telah diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Dalam Pasal 54 UU Desa telah ditetapkan keberadaan lembaga Musyawarah Desa dan setiap setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan Musyawarah Desa ini diupayakan untuk selalu merepresentasikan kehadiran kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, pun demikian pula hasil keputusan dari musyawarah desa ini diharapkan dapat melingkupi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat di Desa Lubuk Keranji Timur. Dalam musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan di Desa Lubuk Keranji Timur biasanya dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Ninik Mamak atau tokoh adat.

Selain musyawarah untuk perencanaan pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun yang terdapat kerjasama dengan pihak lain seperti perusahaan, di Desa Lubuk Keranji Timur terlebih dahulu dilakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Musyawarah ini akan menentukan cara terbaik yang akan diambil untuk melaksanakan pembangunan dengan melihat kondisi dan situasi dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur.



BAB VI KELEMBAGAAN SOSIAL

6.1 Organisasi Sosial Formal

Pembentukan organisasi sosial formal serta pembentukan pengurus kelebagaannya pada umumnya dilakukan melalui proses Musyawarah. Pembentukan kelembagaan ada yang mendasarkan pada kesepakatan kelompok atau memang sudah menjadi ketetapan Peraturan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan pembentukan lembaga dan pengurus kelembagaan yang disahkan oleh instansi tertentu.

Terdapat berbagai organisasi sosial formal di Desa Lubuk Keranji Timur yang pada umumnya terhubung dengan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa. Meskipun demikian tidak semua organisasi sosial formal tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat dengan kata lain, masih terdapat organisasi sosial formal yang belum secara rutin menjalankan kegiatannya serta kegiatan yang dilakukannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Organisasi pemuda yang sangat dekat dan berpengaruh langsung dengan masyarakat di desa Lubuk Keranji Timur yaitu kumpulan organisasi karang taruna. Organisasi karang taruna dibentuk pada tahun 2015 menggantikan perkumpulan pemuda-pemudi desa sehingga lebih diakui oleh Pemerintah dan memiliki legalitas yang jelas. Adapun tugas pokok karang taruna di desa adalah secara Bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Organisasi karang taruna juga beririsan/berinteraksi juga dengan kegiatan organisasi non formal di desa seperti kegiatan remaja masjid dan pemuda laskar Pelangi karna dua organisasi tersebut dibawah naungan karang taruna sehingga jika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh remaja masjid maupun pemuda laskar Pelangi dari karang taruna akan ikut handil dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain Karang Taruna organisasi formal yang berinteraksi dengan masyarakat adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang dibentuk tahun 2017. Gapoktan memiliki 29 kelompok tani yang berkegiatan di sector komoditi sawit, karet, hortikultura dan padi. Gapoktan beririsan langsung dengan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat di desa serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian di sector permodalan hingga pengelolaan hasil pertanian. Lembaga organisasi sosial formal yang diidentifikasi berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 23 Organisasi Sosial Formal di Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Nama Organisasi	Nama Ketua	Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota	Dasar Pembentukan
1	Pemerintahan Desa	Ahmad	12		SK Bupati
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Slamet Nursalim	1	4	SK Bupati
3	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Syamsi	3	9	SK Kades
4	Masyarakat Peduli Api (MPA)	Darusalam	1	10	SK Kades
5	Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Amril	1	4	SK Kades
6	Karang Taruna Lukerti	Ali Akbar	6	18	SK Kades
7	Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Ika Salviyanti	1	5	SK Kades
8	PKK	Sarniwati	17	8	SK Kades
9	BUMDes Sao Ine	Susanto, ST	3	-	SK Kades
10	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Desa Sehat	Era Nurmaya Gustika	1	-	SK Kades
11	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Bungo Lipai	Baya	6	Warga Desa	SK Kades
12	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Abdul Fatah	3	11 kelompok Tani Sawit, 6 Kelompok Wanita Tani dan 1 Kelompok Holtikultur a. 9 Kelompok	SK Kades

				Padi, 2 Kelompok Karet Per kelompok 25-30 orang	
13	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	Jufri Umar	5	Warga Desa	SK Kades

Sumber: Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Laporan DMPGM 2021.

6.2 Organisasi Sosial Non formal

Organisasi Sosial Non-formal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tanpa terikat dengan kepengurusan secara legal. Dalam organisasi sosial non formal sarana membentuk dan memilih kepengurusan adalah melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan melengkapi dengan berbagai syarat yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu yang diarahkan mencapai tujuan pembentukan organisasi.

Organisasi informal perkumpulan para bapak-bapak serta ibu-ibu Desa Lubuk Keranji Timur adalah organisasi pengajian majelis taklim Lukerti yang dibentuk tahun 2017. Majelis Taklim dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam yang mana kegiatannya diselenggarakan satu kali dalam seminggu di rumah masyarakat yang ikut tergabung dalam keanggotaan majelis taklim tersebut. Organisasi Majelis Taklim sangat dekat dan berpenyengaruh langsung dengan masyarakat desa Lubuk Keranji Timur terkait kegiatan keagamaan. Serta organisasi pemuda-pemudi informal di desa Lubuk Keranji Timur yaitu Perkumpulan Remaja Masjid Lukerti. Remaja Masjid Lukerti merupakan suatu sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik dalam pergaulan sesama remaja maupun pergaulan dalam masyarakat. Adapun fungsi remaja masjid Lukerti untuk memakmurkan masjid, kaderisasi ummat, dakwah dan sosial. Organisasi remaja masjid sangat dekat dan berpengaruh dalam kegiatan masyarakat karna untuk kegiatan gotong royong/kerja bakti remaja masjid berkerjasama dengan organisasi karang taruna untuk mensukseskan agenda tersebut di lingkungan desa. Organisasi sosial non formal di Desa Lubuk Keranji Timur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Organisasi Sosial Non Formal di Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Nama Organisasi	Nama Ketua	Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota	Pembentukan
1	Majelis Taklim	Kokom Komalasari	6 Orang	40 Orang	Musyawarah

2	Ikatan Remaja Masjid Lubuk Keranji	M. Ariyan Karmiji	3 Orang	34 Orang	Musyawaharah
3	Kuda Kepang Putra Krida Sari Budaya	Wahyono	3 Orang	15 Orang	Musyawaharah
4	Remaja Laskar Pelangi	AL-Habib Saputra	3 Orang	30 Orang	Musyawaharah
5	Silat Pangean	Supriyus	3 Orang	30 Orang	Musyawaharah
6	PSHT Lukerti	Abdul Halim	3 orang	43 Orang	Musyawaharah

Sumber: Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Laporan DMPGM 2021.

Berbagai kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan atau tujuan yang sama merupakan suatu Jejaring sosial (*social network*). Di pedesaan Jejaring sosial (*social network*) menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penyangga keberadaan masyarakat pedesaan. Jejaring sosial desa bisa terbentuk atas dasar berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, budaya, agama/kepercayaan maupun pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai hubungan antara institusi formal dan non formal dengan masyarakat di Desa Lubuk Keranji Timur yang berlangsung saat ini termuat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 25 Analisis Hubungan Kelembagaan di Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Lembaga	Peran/manfaat	Kedekatan dengan masyarakat	
			Penilaian	Alasannya
1	Pemdes/Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan pembangunan desa - Membuat peraturan desa - Meningkatkan ekonomi masyarakat - Melayani administrasi masyarakat 	1	Selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Umum
2	BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat pengaduan/Penyampaian aspirasi masyarakat - Merancang Perdes - Pengawasan Pemdes - Mengawasi pembangunan Desa 	5	Infomasi masyarakat keberadaan BPD sangat tidak dekat dengan Masyarakat akan tetapi sangat berpengaruh dalam penyelesaian konfli/masalah di desa
3	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Memelihara kerukunan masyarakat - Menyusun pembangunan secara partisipatif 	3	Cukup dekat dengan masyakat serta membantu menjaga keamanan di desa
4	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti olahraga, keagamaan, gotong royong - Membantu menjaga keamanan desa - Menumbuhkan kesadaran generasi muda akan tanggung jawab sosial 	4	Karena karang taruna menciptakan silaturahmi dengan masyarakat dengan cara mengadakan lomba dan kompak dalam melaksanakan kegiatan


PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT & MANGROVE

5	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan peningkatan kualitas masyarakat - Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga 	2	Perkumpulan PKK juga masih jauh dengan masyarakat selama ini karna mamfaat dengan adanya PKK
6	BUMDes Sao Ine	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ekonomi masyarakat - Memberi pinjaman usaha kecil menengah 	1	Keberadaan BUMDes belum memberikan dampak bagi masyarakat desa
7	Remaja masjid	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti keagamaan, olahraga dan gotong royong - Meningkatkan ketaqwaan kepada generasi muda 	5	Selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan terutama hari besar Agama Islam
8	Kesenian kuda kepang putra krida sari budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Hiburan diacara pernikahan - Hiburan acara penting di desa 	5	Selalu aktif dalam kegiatan kesenian terutama dalam acara hari besar
9	Poskesdes/Bidan Desa Lukerti Sehat	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa	2	Kurang dekat dengan masyarakat akan tetapi memiliki pengaruh bagi masyarakt yang selalu melayani masyarakat yang berobat/sakit
10	Gapoktan sungai sosapan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola lahan - Meningkatkan perekonomian keluarga 	5	Karena dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
11	Posyandu Bungo Lipai	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama ibu hamil, bayi & lansia 	2	Kurang dekat dengan masyarakat akan tetapi memiliki pengaruh bagi masyarakt karena selalu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat
12	MPA	Menjaga lingkungan desa dari kebakaran hutan dan lahan	1	Kurang dekat dengan masyarakat dan memiliki pengaruh bagi masyarakat untuk pemantaun lahan rawan Karhutla
13	RT/RW	Mengayomi masyarakat	4	Karena pengurusan administrasi dimulai dari RT dan RW
14	Kadus	Mengayomi masyarakat	2	Kurang dekat dengan masyarakat akan tetapi berpengaruh langsung dengan masyarakat terkait informasi dari Pemdes dan Administrasi
15	Linmas	Menjaga keamanan desa, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat	2	Kurang dekat dengan masyarakat

16	PSHT	Melatih bela diri	2	Selalu aktif dalam Latihan dalam seminggu sekali
17	Dan silat pangean	Melatih bela diri dan melestarikan budaya melayu	2	Selalu aktif dalam kegiatan tertentu seperti acara adat melayu (Pernikahan)
18	Lembaga adat		3	Selalu aktif dalam kegiatan tertentu seperti kegiatan pernikahan dll
19	Babinkamtimas	Melakukan pembinaan kepada masyarakat, mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif dan aman di desa	3	Aktif dalam kegiatan desa seperti pemantauan lahan rawan karhutla
20	Babinsa	Melakukan pembinaan kepada masyarakat, mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif dan aman di desa	3	Aktif dalam kegiatan desa seperti pemantauan lahan rawan karhutla
21	Pendamping Desa (DD/ADD)	Melakukan koordinasi dengan tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta mamfasilitasi laporan pelaksanaan pembangunan desa	5	Selalu aktif dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa terkait penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa sehingga sesuai aturan dan Kebijakan
22	CORE-SPLP	Memfasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa terkait kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam	5	Selalu aktif dalam kegiatan Pemerintah Desa dan masyarakat serta memfasilitasi kegiatan yang di butuhkan masyarakat di tapak desa
Keterangan: 5 = sangat dekat 4 = dekat 3 =cukup dekat 2 =jauh 1 =sangat jauh				

Sumber: Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Laporan DMPGM 2021.

Gambar 20 Bagan Diagram Venn Analisis Kelembagaan



Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2021 Desa Lubuk Keranji Timur.

Gambar 21 Dokumentasi Diagram Venn Analisis Kelembagaan



Sumber : Dokumentasi Fokus Group Diskusi Tim Pemetaan Partisipatif

6.3 Jejaring Sosial Desa

Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa. Jejaring sosial desa ini merupakan pengembangan kerjasama yang menghubungkan antar desa dalam kepentingan yang sama. Di Kecamatan Bandar Petalangan, khususnya di Desa Lubuk Keranji Timur terdapat kerjasama dengan wilayah desa-desa lain yang membentuk pertalian hubungan dalam kepentingan tertentu.

Dalam bidang ekonomi, meskipun belum terdapat sebuah lembaga formal dan informal ekonomi yang menjadi jembatan ekonomi antar desa, perdagangan komoditas antar desa telah terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan serta wilayah sekitarnya sejak lama di antara para pedagang pengumpul. Adanya tengkulak/pengepul dari luar desa yang datang ke Desa Lubuk Keranji Timur untuk membeli hasil komoditi pertanian seperti sayur-mayur ke petani untuk di jual ke pasar Sorek dan Pangkalan Kerinci serta penjualan keliling desa. Serta para pengepul komoditi hasil panen karet dan sawit yang datang langsung kedesa Lubuk Keranji Timur sehingga mempermudah para pekebun dalam menjual hasil panennya yang tidak begitu jauh. Jaringan perdagangan ini akan lebih berkembang kedepannya jika difasilitasi dengan adanya dorongan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, serta adanya *scaling up* dari usaha-usaha yang telah ada.

Kerjasama antar desa yang juga terlihat di Kecamatan Bandar Petalangan dan wilayah-wilayah sekitarnya adalah upaya dalam mencegah dan mengatasi karhutla. Dalam hal ini kerjasama dilakukan terutama oleh Masyarakat Peduli Api (MPA), ketika terjadi karhutla

pada satu desa maka MPA dari desa-desa lain membantu dan saling mendukung melakukan pemantauan dan patroli di lahan rawan karhutla terutama di areal gambut.



BAB VII PEREKONOMIAN DESA

7.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lubuk Keranji Timur dalam penyusunannya telah berpedoman pada beberapa produk hukum berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, serta Peraturan Desa. Produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Lubuk Keranji Timur terutama bersumber pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) pada Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa. Pada UUD Desa pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Masih dalam UU Desa pasal 71, pada ayat (2) dinyatakan bahwa Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.


Pendapatan Desa Lubuk Keranji Timur tidak ada yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, seluruh pendapatan Desa Lubuk Keranji Timur untuk pendanaan APBDes bersumber dari Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik dari Provinsi Riau maupun Kabupaten Pelalawan. Pendapatan Transfer yang diperoleh Desa Lubuk Keranji Timur berbentuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Dapat dikatakan tidak adanya pendapatan asli Desa memperlihatkan upaya penggalan potensi pendapatan asli Desa belum berjalan saat ini. Seluruh pendapatan yang diterima Desa Lubuk Keranji Timur kemudian dirumuskan penggunaannya untuk menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2021. Masing-masing pendapatan beserta besaran yang diterima Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 26 Sumber Pendapatan Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1.	Dana Desa	953.176.000
2.	Alokasi Dana Desa	709.775.000
Total		1.662.951.000

Sumber: APB Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Gambar 22 Diagram Pendapatan Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: APB Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Pendapatan Desa yang diterima oleh Desa Lubuk Keranji Timur digunakan sepenuhnya untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di Desa ini. Program dan kegiatan pembangunan di Desa Lubuk Keranji Timur terbagi dalam lima bidang, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa . Berdasarkan alokasi anggaran pada masing-masing Bidang, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan bidang yang paling besar mendapatkan alokasi anggaran, bidang ini berisikan program pembangunan infrastruktur fisik desa. Besarnya alokasi anggaran pada bidang ini mengindikasikan bahwa infrastruktur Desa masih membutuhkan banyak penambahan dan perbaikan. Adapun Bidang yang paling kecil anggarannya adalah Pembinaan Kemasyarakatan, kecilnya alokasi anggaran di bidang ini memperlihatkan upaya pembinaan masyarakat serta pemberdayaan kemasyarakatan masih perlu lebih ditingkatkan di waktu ke depan. Meskipun demikian di dalam bidang Pembinaan Masyarakat sudah terdapat perhatian kepada masalah Karhutla yang kerap terjadi di desa ini dengan adanya kegiatan dan anggaran untuk Masyarakat Peduli Api. Sumber Pendapatan Desa Lubuk Keranji Timur masih bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Tidak ada perbedaan sumber pendapatan dalam kurun 3 tahun terakhir akan tetapi total pendapatan desa semakin berkurang tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Lebih detail mengenai besaran Belanja tiap Bidang dalam APBDes Lubuk Keranji Timur tahun 2021 dapat dilihat berikut Ini:


Tabel 27 Belanja Desa Lubuk Keranji Timur 2021

No.	Belanja Bidang	Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	531.695.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	457.776.000

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47.100.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	566.380.000
Total Belanja Desa		1.662.951.000

Sumber: APBDes Lubuk Keranji Timur 2021.

Gambar 23 Diagram Belanja Desa Lubuk Keranji Timur tahun 2021



Sumber: APBDes Lubuk Keranji Timur 2021.

7.2 Pola Mata Pencaharian

Dari hasil wawancara dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur sangat terhubung dengan pengolahan tanah dan kekayaan alam. Petani merupakan mata pencaharian utama masyarakat dengan berbagai komoditas yang dihasilkan, petani Sawit dan karet adalah persentase yang terbesar dari mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Meskipun demikian terdapat juga masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur yang telah terserap dalam sektor formal dengan bekerja pada lembaga pemerintahan.

Meski tidak nampak dalam data kependudukan tetapi dalam diskusi kelompok terfokus, wawancara, serta observasi, terdapat mata pencaharian Wiraswasta, Tukang, Supir, Buruh dan pedagang yang juga dijalani warga desa ini. Mata pencaharian Wiraswasta dan perdagangan yang dilakukan warga adalah berupa kegiatan jual beli komoditas hasil produksi pertanian, usaha produksi dan pengolahan pertanian dan peternakan, memasarkan produk kebutuhan harian warga, serta kegiatan usaha lainnya.

Dapat disimpulkan dari mata pencaharian yang ada di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa pengolahan tanah dan kekayaan alam merupakan tumpuan ekonomi bagi masyarakat di desa ini. Pengolahan tanah dan kekayaan alam yang dimaksud tidak hanya produksi

komoditas budidaya tanaman tertentu, tetapi juga ada kegiatan pengolahan dan perdagangan komoditas oleh warga Desa Lubuk Keranji Timur.

Dari hasil wawancara terhadap sejumlah rumah tangga di Desa Lubuk Keranji Timur, petani merupakan mayoritas mata pencaharian pokok kepala rumah tangga dengan komoditas utama yang diproduksi adalah Karet dan sawit. Pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga terdapat mata pencaharian yang dilakukan oleh anggota rumah tangga, yaitu kepala rumah tangga, istri dan anak. Anggota rumah tangga perempuan yang terlibat dalam mata pencaharian tambahan biasanya adalah istri. Demikian pula dengan anggota rumah tangga dewasa yang belum memisahkan diri dari rumah tangga turut membantu dengan mata pencaharian yang dilakukannya sehingga dimasukkan dalam mata pencaharian tambahan. Dilihat dari hasil wawancara mengenai rata-rata pendapatan per bulan terdapat beragam nilai pendapatan pada masing-masing rumah tangga, dimana yang terendah berada pada kisaran Rp. 500.000,-/bulan dan tertinggi mencapai kisaran Rp. 20.000.000,-/bulan. Secara umum, pendapatan rumah tangga yang rendah biasanya terjadi pada rumah tangga yang Kepala rumah tangganya merupakan perempuan. Meskipun biasanya terdapat terdapat penghasilan dalam bentuk natura/barang (pangan dan sandang) yang mereka peroleh dari bekerja pada orang lain, serta terdapat bantuan juga dari keluarga dan tetangga sekitar. Jumlah rata-rata pendapatan rumah tangga memperlihatkan adanya kesenjangan (disparitas) pendapatan yang cukup besar yang sedang berlangsung di Desa Lubuk Keranji Timur. Disparitas di antara rumah tangga petani ini terjadi terutama karena adanya perbedaan besaran lahan yang diupayakan serta mata pencaharian tambahan yang diupayakan anggota rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Tabel 28 Pola Mata Pencaharian Masyarakat

No.	Rumah Tangga	Mata Pencaharian Pokok	Mata Pencaharian Tambahan	Rata-Rata Pendapatan Per bulan
1.	Rumah Tangga A	Berkebun Karet	Berkebun Sawit	3.000.000
2.	Rumah Tangga B	Buruh harian lepas	Bertani	1.000.000
3.	Rumah Tangga C	Toke Karet	Berkebun Karet dan Sawit	20.000.000
4.	Rumah Tangga D	Buruh harian lepas	-	1.000.000
5.	Rumah Tangga E	Petani holtikultura	-	5.000.000
6.	Rumah Tangga F	Petani holtikultura	Berkebun Sawit	2.000.000
7.	Rumah Tangga G	Petani holtikultura	Berkebun Karet	2.500.000
8.	Rumah Tangga H	Petani holtikultura	Buruh harian lepas	1.000.000
9.	Rumah Tangga I	Bersawah	Buruh harian lepas	1.000.000
10.	Rumah Tangga J	Petani palawija	-	550.000
11.	Rumah Tangga K	Berkebun Karet	Berkebun Sawit & Walet	5.000.000
12.	Rumah Tangga L	Berkebun Karet	Berjualan	3.700.000
13.	Rumah Tangga M	Berkebun Karet	-	2.000.000
14.	Rumah Tangga N	Berkebun Karet	-	950.000
15.	Rumah Tangga O	Berkebun Karet	-	1.000.000
16.	Rumah Tangga P	Berkebun Karet	-	850.000

17.	Rumah Tangga Q	Berkebun Karet	-	750.000
18.	Rumah Tangga A	Toke Sawit	Berkebun Karet dan Sawit	15.000.000
19.	Rumah Tangga B	Pedagang	Berkebun Karet	3.000.000
20.	Rumah Tangga C	Berkebun Sawit	Berkebun Karet	4.000.000
21.	Rumah Tangga D	Berkebun Karet	Berkebun Sawit	3.000.000
22.	Rumah Tangga E	Nelayan	-	500.000
23.	Rumah Tangga F	Tukang	-	1.100.000
24.	Rumah Tangga G	Buruh tetap	-	500.000
25.	Rumah Tangga H	Buruh harian lepas	Berternak kambing	900.000
26.	Rumah Tangga I	Bengkel	-	800.000

Sumber: Wawancara terhadap 20 rumah tangga di Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Pada diskusi kelompok terfokus dalam penyusunan laporan profil DMPGM dihasilkan bagan mata pencaharian yang memperlihatkan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam melakukan mata pencaharian di Desa Lubuk Keranji Timur. Pada mata pencaharian di sektor pertanian, warga mendata adanya komoditas-komoditas pertanian yang diupayakan serta keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam mengupayakan komoditas tersebut. Pada budidaya tanaman komoditas utama yaitu karet, sawit dan sayur-mayur pada aktivitas sawit dan sayur-mayur lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang terlibat dalam bekerja serta komoditi karet lebih banyak perempuan yang melakukan nyadap (nakik) dibandingkan laki-laki. Pada upaya perikanan pun keterlibatan laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Pada sektor non pertanian, dari tiga (3) mata pencaharian yaitu dagang, ASN dan tukang laki-laki lebih banyak yang melakukan dibanding perempuan. Akan tetapi untuk aktivitas Nelayan (mancing) keterlibatan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki karena kesibukan kegiatan laki-laki di luar rumah sehingga untuk kesempatan mancing berkurang. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis mata pencaharian, keterlibatan laki-laki maupun perempuan serta bahan baku, pemasaran dan masalahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 Bagan Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian	Persentase Tenaga Kerja		Bahan Baku	Pemasaran	Masalah
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)			
Sektor Pertanian:					
Kebun karet	40	60	Bibit, pupuk, obat perangsang getah, racun gulma, pisau deres, ember	Petani->toke ->pabrik	Hasilnya berkurang disaat musim hujan, harga tidak stabil
Kebun sawit	90	10	Bibit, pupuk, racun gulma,	Petani->toke ->pabrik	Jalan produksi rusa, kurang perawatan, banyak hama dan

			dodos, parang		musim kemarau produksi sawit berkurang serta musim hujan biaya transportasi mahal
Sayur dan palawija	80	20	Bibit, pupuk, cangkul, parang, ember, gembor,tajak	Petani-> agen sayur -> penjual harian -> konsumen	Banjir disaat musim hujan. Harga murah disaat panen berlimpah
Padi	50	50	Jaring, pancing, lukah, sampan	Nelayan-> konsumen	Kanal terlalu kecil sehingga debit air tidak maksimal, rawan kebakaran disaat musim kemarau dan perlu adanya embung air
Sektor non pertanian					
Nelayan	30	70	Bahan kelontong	Pedagang - >konsumen	Air pasang, penangkapan ikan menggunakan racun
Dagang	70	30			Kenaikan harga beli bagi pedagang, sehingga harga jual mahal, pembeli berkurang
Aparatur sipil Negara (ASN)	70	30	Kantor		Tenaga pendidik dan kesehatan masih kurang
Tukang	100	0	Bahan bangunan	Pekerjaan dilakukan di desa, desa tetangga hingga kabupaten	Biaya Upah Tukang tidak menentu serta minimnya sumber daya manusianya

Sumber: FGD I Penyusunan Profil DMPGM Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Dari 6 Sumber pendapatan utama pola mata pencaharian masyarakat desa Lubuk Keranji Timur yang paling bergantung dengan sector komoditi karet dan sawit. Karna 80% lahan masyarakat ditanami komoditi karet dan sawit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karet dan sawit dianggap penyumbang terbesar atau primadona pendapatan utama masyarakat serta hasil produksinya sangat memuaskan . Adapun pendapatan masyarakat desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan mata pencaharian antara lain :

Tabel 30 Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur

No	Jenis Mata Pencaharian	Persentase (%)
1.	(Petani) Penyadap karet	40
2.	Petani palawija	8
3.	Petani sawit	40
4.	Buruh harian lepas	5
5.	Tenaga honor	5
6.	PNS	2

Sumber: Wawancara Perangkat Pemerintahan Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Pada profil aktivitas dalam rumah tangga justru peran perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, bahkan pada mata pencaharian yang dilakukan dalam keluarga perempuan hanya tidak terlibat pada kegiatan memanen sawit. Sedangkan laki-laki terkadang saja terlibat dalam kerja-kerja domestik rumah tangga seperti memasak, mencuci, beres-beres rumah dan belanja, yang semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Perempuan. Adapun anak laki-laki, terkadang terlibat dalam melakukan kegiatan memanen sawit. Untuk anak perempuan, pada umumnya mereka terkadang terlibat dalam kerja-kerja domestik dalam rumah tangga, dan tidak terlibat dalam kegiatan mata pencaharian. Untuk aktivitas di luar keluarga, pada umumnya perempuan lebih banyak terlibat jika menyangkut kerja-kerja domestik sedangkan laki-laki terlibat dalam aktivitas memanen sawit dan belanja keperluan rumah tangga. Lebih jelas mengenai aktivitas keseharian laki-laki dan perempuan di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 31 Matrik Profil Aktifitas Dalam Analisis Gender

Kegiatan	Aktivitas Di Dalam Keluarga						Aktivitas Di Luar Keluarga (Buruh)					
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki			Perempuan		
	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP
Memasak		D	A	D	A			D	A	D		A
Mencuci		D	A	D	A			D	A	D		A
Mencari Nafkah	D		A		D	A						
Liburan								DA			DA	
Pesta								DA			DA	
Mengurus Anak	D	A		D	A							
Membereskan Rumah		DA		D	A							
Belanja		D	A	D	A			DA		D	A	
Memanen Sawit							D	A				DA
Catatan: UM= Umumnya, KD=Kadang-kadang, TP=Tidak Pernah D= Dewasa (15 tahun ke atas); A= Anak-anak (14 tahun ke bawah)												

Sumber: FGD I Tim Pemetaan dan Masyarakat dalam Penyusunan Profil DMPGM Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Pembagian akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial, budaya dan politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Persamaan dan perbedaan akses dan kontrol terhadap sumberdaya

antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan juga berlangsung dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Pada sumber daya fisik pada umumnya laki-laki lebih banyak memiliki akses terhadap sumberdaya fisik, meskipun terdapat akses terhadap sumberdaya fisik yang setara antara laki-laki dan perempuan seperti kendaraan, rumah dan tabungan. Dalam hal kontrol, laki-laki juga memiliki kontrol yang lebih besar terkait tanah untuk sumber daya fisik, terdapat juga perempuan memiliki kontrol yang besar dan strategis terhadap kendaraan, rumah dan tabungan dibandingkan laki-laki. Untuk sumberdaya non fisik, akses antara laki-laki dalam struktur pengaturan masyarakat serta menyampaikan aspirasi lebih besar untuk laki-laki. Akan tetapi urusan bidang kesenian akses perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Demikian juga halnya kontrol terhadap sumberdaya non fisik, laki-laki memiliki kontrol lebih besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat, tetapi perempuan memiliki kontrol lebih besar untuk sumberdaya non fisik seperti pengajian dan posyandu. Mengenai akses dan kontrol dalam analisis gender di Desa Lubuk Keranji Timur terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 32 Matrik Profil Akses dan Kontrol dalam Analisis Gender :

Sumber Daya	Akses (kesempatan memanfaatkan/ mendapatkan)		Kontrol (kesempatan mengatur)		Keterangan / Penjelasan
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Sumber Daya Fisik					
Kendaraan	50%	50%	40%	60%	Perempuan lebih diberi kesempatan untuk mengatur penggunaan kendaraan
Tanah	70%	30%	70%	30%	Karena laki-laki dominan untuk bekerja diluar rumah untuk mengurus tanah
Rumah	50%	50%	40%	60%	Karena warisan rumah jatuh ke anak perempuan
Tabungan	50%	50%	40%	60%	Perempuan lebih bisa mengatur keuangan daripada laki-laki
Sumber Daya non Fisik					
Musyawarah Desa	80%	20%	80%	20%	Karena kepala suku untuk memutuskan musyawarah adalah laki-laki
Kesenian	50%	70%	50%	50%	Karena kesenian sama-sama disukai oleh laki-laki dan perempuan
Gotong Royong	50%	50%	50%	50%	Karena solidaritas laki-laki dan

					perempuan masih kuat
Pengajian	40%	60%	40%	60%	Karena perempuan lebih banyak waktu daripada laki-laki
Posyandu	30%	70%	30%	70%	Perempuan lebih banyak waktu

Sumber: FGD I Tim Pemetaan dan Masyarakat dalam Penyusunan Profil DMPGM Desa Lubuk Keranji Timur 2021

7.3 Industri dan Pengelolaan di Desa

Berbagai macam mata pencaharian mengisi kegiatan keseharian dalam kehidupan masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Tidak terdapat data kependudukan yang memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk secara terperinci berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan yang dijalani masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Karenanya dilakukan wawancara terhadap perangkat desa untuk mendapatkan gambaran mengenai mata pencaharian yang dilakukan masyarakat di desa ini. Berdasarkan hasil wawancara mengenai mata pencaharian warga Desa Lubuk Keranji Timur, dapat dilihat bahwa mata pencaharian yang dijalani berada di sektor formal dan sektor non formal. Mengenai mata pencaharian dan estimasi persentase penduduk yang terlibat dalam mata pencaharian tertentu ada pada tabel berikut ini :

Tabel 33 Harga Jual dan Distribusi Komoditas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

Komoditas	Orientasi	Harga per satuan	Target Pasar
Karet	Ekonomi	Rp 9.000/kg	Petani->toke ->pabrik
Sawit	Ekonomi	Rp 2.000/kg	Petani->toke ->pabrik
Beras	Konsumsi	Rp. 10.000-11.000/Kg	Pekebun ->Pengepul ->Pasar Desa
Cabe Keriting	Ekonomi	Rp 25.000-30.000/kg	Pekebun ->Pengepul ->Pasar Desa
Cabe rawit	Konsumsi	Rp 30.000-40.000/kg	Pekebun ->Pengepul ->Pasar Desa
Kacang panjang	Ekonomi	Rp 2.000/kg	Pengepul /pasar
Kangkung	Ekonomi	Rp 1.500/ikat	Pengepul,pasar
Jagung manis	Ekonomi	Rp 7.500/kg	Pengepul
Jengkol	Ekonomi	Rp 10.000/kg	Pasar
Timun	Ekonomi	Rp 5.000/kg	Pengepul/pasar
Genjer	Ekonomi	Rp 1.000/ikat	Pengepul/pasar

Kacang Tanah	Konsumsi	Rp 10.000/kg	Pengepul/pasar
Terong	Ekonomi	Rp 5.000/kg	Pengepul/pasar

Sumber: Wawancara dan observasi di Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Adanya berbagai komoditas yang dihasilkan warga Desa Lubuk Keranji Timur memunculkan usaha perdagangan atas komoditas tersebut. Usaha perdagangan ini menjadi rantai distribusi yang tersedia di desa bagi warga penghasil komoditas untuk menyalurkan hasil produksinya. Setidaknya saat ini usaha perdagangan dari produksi komoditas yang telah terbentuk adalah pada komoditas karet dan perikanan. Paling tidak telah terdapat Pedagang pengumpul karet, sawit, cabai, kacang panjang, mentimun, dan jagung manis yang menjadi tempat warga menyalurkan hasil produksinya di Desa Lubuk Keranji Timur. Usaha perdagangan ini juga yang kemudian menghubungkan produk-produk yang dihasilkan di Desa Lubuk Keranji Timur ke jaringan distribusi serta pasar di luar desa. Pada umumnya rantai distribusi yang terbentuk dari Desa Lubuk Keranji Timur ini kemudian terhubung dengan para pedagang pengumpul yang lebih besar di desa-desa lain di sekitarnya terutama ke wilayah Sorek. Lebih detil mengenai pedagang pengumpul yang ada di Desa Lubuk Keranji Timur beserta harga beli dan jual serta lingkup pemasarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Pedagang Pengumpul Desa

No	Pedagang pengumpul	Jenis kelamin		Komoditas	Harga beli	Harga jual
		L	P			
1	Karet	L		Getah	Rp 9.500/kg	Rp 10.000
2	Sawit	L		Sawit	Rp 2.050/kg	Rp 2.150
3	Cabai	L		Cabe	Rp 35.000/kg	Rp 50.000/kg
4	Kacang panjang	L		Kacang Panjang	Rp 2.000/kg	Rp 2.500/kg
5	Mentimun	L		Mentimun	Rp 5.000/kg	Rp 6.000/kg
6	Jagung manis	L		Jagung Manis	Rp 6.000/kg	Rp 7.500/kg
7	Jengkol	L		Jengkol	Rp 15000/kg	Rp 20.000/kg
8	Timun	L		Timun	Rp 5.000/kg	Rp 5.000/kg
9	Genjer	L		Genjer	Rp 1.000/ikat	Rp 1.500/ikat
10	Kacang Tanah	L		Kacang Tanah	Rp 10.000/kg	Rp 12.000/kg

Sumber: Wawancara dengan Pedagang Pengumpul Desa di Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

7.4 Komoditas Potensial

Pengelolaan lahan di Desa Lubuk Keranji Timur dilihat warga memiliki potensi dan masalah dalam semua pemanfaatan lahan yang ada di wilayah ini. Pertanian dengan berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat Desa Lubuk Keranji belum optimal dalam sisi kapasitas produksi serta dapat diolah lebih lanjut. Keberadaan Hutan Kopung sialang juga memberikan potensi lain selain madu dimana jasa wisata lingkungan dapat dikembangkan untuk menikmati kopung sialang. Kehadiran sejumlah perusahaan di dalamnya terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat Desa Lubuk Keranji Tlmur

Selain potensi-potensi tersebut, juga terdapat masalah yang ditemui dalam mengelolanya. Masalah-masalah utama yang dihadapi saat ini adalah banjir, ketersediaan air bersih, harga tidak stabil, berbagai hama, Karhutla, akses terhadap hutan yang mengecil, serta adanya sengketa pertanahan terutama dengan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan. Masalah-masalah ini menjadi hambatan yang perlu diatasi agar pengelolaan potensi dapat produktif dan berkelanjutan. Mengenai potensi dan masalah dalam pengelolaan lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Komoditas	Potensi	Masalah
Karet	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia • Bisa dikembangkan tanaman sela diantara karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Musim kemarau dan banjir • Harga tidak stabil • Hama (ulat, lalat, dll) • Sarana produksi yang mahal • Pengolahan produk lanjut belum maksimal • Karhutla
Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia 	
Padi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia • Belum intensif dibudidayakan • Jerami untuk media tanam dan pupuk organik 	
Jagung Manis	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia • Kelopak jagung untuk pembungkus makanan 	
Cabe	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia 	
Kacang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia 	
Mentimun	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia 	
Hutan Kopung Sialang	<ul style="list-style-type: none"> • Madu • Wisata lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan adat perlahan mulai diabaikan

Perkebunan Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Karyawan • Kemitraan antara Perusahaan dengan warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sengketa antara perusahaan dengan warga yang belum terselesaikan
Hutan Tanaman Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Kehidupan untuk masyarakat (belum realisasi) • Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam bentuk program Community Development • Lowongan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat kehilangan hak dan akses untuk mengelola wilayahnya
Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pekarangan masih kosong/belum dimanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Air Bersih

Sumber: diolah dari hasil FGD I Penyusunan Laporan Profil DMPTGM Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku di dunia yang memiliki banyak kegunaan, apat ditemui di produk minyak goreng, shampoo, pesta gigi sampai dengan kue dan krimmer kopi. Produksi minyak sawit berawal dari benih kelapa sawit serta tanaman kelapa sawit memiliki masa produktif 25-30 tahun, karena itu pemilihan benih akan memengaruhi produktivitas untuk beberapa decade mendatang.

Buah kelapa sawit dikenal dengan nama Tanda Buah Segar (TBS). untuk memanen TBS, Pemanen harus menggunakan dodos atau pisau dengan tiang Panjang untuk memotong buah dari batang pohon. TBS yang sudah siap dipanen sangat mudah diidentifikasi melalui warna merah cerah serta apabila ada 10-15 buah jatuh ditanah.

Dari hasil Focus Group Diskusi pertama Pemetaan Partisipatif terkait pengalihan data spasial dan sosial-ekonomi Bersama Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Petani dan Pekebun terkait pengalihan data perkebunan kelapa sawit di desa Lubuk Keranji Timur Pada awal berdirinya desa ini mayoritas penghasilan/mata pencaharian masyarakat berfokus kepada perkebunan karet akan tetapi berkembangnya jaman dan dianggap tanaman yang sangat mudah di Kelola makanya masyarakat sudah banyak beralih kepada tanaman sawit. Tanaman sawit mulai di tanam pada tahun 2011 yang terdapat di dusun 1 dan 2 yang kondisi tanahnya mineral. Dan sampai sekarang tanaman sawit hampir seimbang dengan tanaman karet. Persentase tanaman sawit di lahan gambut sebesar 40% dan di tanah mineral kisaran 60%. Untuk bibit sawit masyarakat langsung memperoleh dari Pusat Pembibitan Kelapa Sawit (PPKS) yang bersumber dari bibit Medan. Menurut informasi masyarakat kebun sawit yang ditanam di lahan gambut sangat ekstra dalam melakukan perawatan sehingga hasil panennya bisa produktif dibandingkan kebun sawit di tanah mineral, apalagi kebun sawit tersebut tidak di rawat (pupuk) hasil panennya perbulan tidak maksimal serta tingkat asamnya air gambut sehingga pertumbuhan dan buah sawit tidak begitu bagus. Dan kebanyakan kebun sawit masyarakat ini tidak dilakukan perawatan (pupuk) karna mahalnya harga pupuk sehingga berpengaruh terhadap hasil panen. Pada Tahun 2018 petani sawit di

desa ini juga pernah mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sawit yang baik dan benar seperti tata cara pemilihan bibit unggul, melakukan perawatan (pemupukan), dan cara mengatasi hama. Mengenai Profil sawit di desa Lubuk Keranji Timur bisa dilihat ditabel di bawah ini:

Tabel 36 Profil Sawit Berkelanjutan Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Informasi	Keterangan
Rata-rata luas	2 Hektare
Kebun di lahan gambut/Mineral (%)	Kondisi saat ini Kebun ada di gambut sekitar 40% dan di Tanah Mineral sekitar 60%
Sumber Bibit	Dari Pusat Pembibitan Kelapa Sawit (PPKS), Balai Saint, Bibit cabutan dari Perusahaan sawit PT. Serikat Putra.
Penggunaan Pupuk	Pupuk Kimia antara lain : <i>Uria, TSP, NPK Mutiara, Poskha, KCL, ZA, Borat/Dolomit</i> . Pupuk Organik antara lain : Pupuk Kandang (Kotoran Hewan) masyarakat melakukan pemupukan biasanya 3x dalam setahun
Produksi /Ha/Tahun/Bulan	Produksi sawit dilahan gambut yang rutin melakukan perawatan antara lain : Bisa mencapai 800 kg perbulan/ha sedangkan 9,6 Ton pertahun/Ha Kemudian kebun sawit yang tidak dirawat (dipupuk) bisa melakukan produksi mencapai 300 kg perbulan serta 3,6 Ton pertahun. kemudian kebun sawit dilahan mineral yang usia diatas 7 tahun yang tidak dirawat bisa mencapai produksi sebesar 600 kg/bulan/ha ton perbulan serta 14,4 ton pertahun. sedangkan yang rutin melakukan perawatan (pupuk) bisa mencapai 1,5 Ton perbulan dan 18 ton pertahun.
Umur Tanaman Sawit	Usia tanaman sawit di atas 7 Tahun
Cara Membuka Lahan	Masyarakat sudah melakukan Pembukaan lahan dengan cara Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), Tebas dan Merun
Pernah dapat bantuan dari Pihak Lain	Masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur sudah pernah mendapatkan pelatihan dari PT. Musim Mas Pada Tahun akhir 2017 sampai awal tahun 2018. Materi yang diberikan terkait tentang Menentukan bibit yang baik, Perawatan kebun sawit dan cara mengatasi hama. Pancang Tanam (Ideal Tanam)
Dokumen Kepemilikan (SKT/SKGR)	Dokumen yang dimiliki oleh petani sawit sebagian sudah mempunyai SKRG dan ada juga yang sudah memiliki SKT. Tapi ada juga petani sawit yang belum memiliki dokumen kepemilikan lahan.
Mata Pencaharian selain Sawit	selain mata pencaharian kebun sawit masyarakat juga menghasilkan mata pencaharian dari kebun karet, tanaman Holtikultura (cabai, terong, timun dll), padi, menjadi buruh tani, buruh harian lepas dan karyawan perusahaan, Tukang, Dagang, Sopir.
Jumlah KK	100 KK
Koperasi Sawit	Kopreasi Toe Keranji Mandiri Bermitra dengan PT. Serikat Putra.
Pemasaran	Tengkulak Desa (Toke Sawit)/Pengepul.
Ada Beberapa PKS/RAM	Tidak ada PKS/Peron
Kelompok Tani	ada 7 Kelompok Tani sawit yang berada dalam kawasan perusahaan serta ada 2 kelompok tani yang berada diluar kawasan perusahaan dan sebagian sudah memiliki dokumen kepemilikan
Rata-rata usia petani sawit	Rata-rata petani sawit yang memiliki lahan kisaran berusia 30-60 Tahun

Sumber : Hasil Wawancara & FGD 1 Pemetaan Partisipatif DMPGM, 2021.

7.5 Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi di desa Lubuk Keranji Timur terdapat beberapa lembaga yang memperlancar perekonomian masyarakat desa sehingga masyarakat lebih mempermudah untuk mengakses kegiatan perekonomiannya. Badan Usaha Milik Desa salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa Lubuk Keranji Timur untuk memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat di desa. Adapun kegiatan lini usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah warung serba ada yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga selain itu kegiatan dana simpan pinjam ketika masyarakat ada keperluan mendesak dan sulit untuk mencari pinjaman untuk kepentingan keluarga, kebutuhan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan serta lain-lainnya. Maka, Badan Usaha Milik Desa meringankan beban masyarakat tersebut. Selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lembaga lain yaitu Tengkulak desa yang menampung atau membeli hasil bumi masyarakat desa seperti karet dan sawit. Adanya tengkulak juga sangat membantu masyarakat dalam menjual hasil panen komoditi sawit dan karet pagi pekebun serta pekebun juga bisa meminjam dana untuk keperluan pribadi ataupun rumah tangga kepada tengkulak sebelum memanen hasil sawit ataupun karetnya.

7.6 Jaringan Pasar dan Distribusi Komoditas

Komoditi yang besar di Desa Lubuk Keranji Timur yaitu sawit, karet serta sebagian tanaman sayur-mayur dan Palawija seperti tanaman cabai dan padi. Komoditi hasil panen buah sawit masyarakat desa menjual langsung ke tengkulak yang ada di desa. Tengkulak tersebut langsung mendatangi petani sawit jika ada petani yang memanen sawitnya dan ada juga petani yang mengantar langsung buah sawitnya ke tempat pengepul/tengkulak. Akses jalan untuk menjual buah sawit sampai ke tengkulak tidak begitu jauh akan tetapi memasuki musim hujan petani sawit kesulitan untuk mengeluarkan hasil panennya karna kondisi jalan rusak dan banjir.

Selain sawit komoditi lainnya karet juga dominan banyak atau hampir setara dengan komoditi sawit yang ada di desa Lubuk Keranji Timur, hasil panen karet masyarakat juga dijual langsung ke pengepul desa. Petani karet mengantar langsung menggunakan kendaraan roda dua ke lokasi pengepul karet yang ada di tapak desa. Selain pengepul desa ada juga pengepul dari desa lain yang datang ke desa untuk membeli hasil karet masyarakat. Komoditi hasil tanaman sayur-mayur seperti cabai juga akses pasar juga sangat banyak dan tidak sulit, biasanya petani cabai menjualnya langsung ke pasar sorek dan pangkalan kerinci serta dijual ke took sembako yang ada di desa dan ada juga pembelinya yang datang langsung ke kebun cabai masyarakat untuk menampung hasil panen cabai masyarakat. Akan tetapi kendala yang dirasakan masyarakat yaitu harga cabai tidak menentu atau tidak stabil dan sulitnya untuk mengatasi hama penyakit ketika dimusim hujan.

Untuk tanaman padi salah satu komoditi yang sangat membantu petani sehingga petani tidak lagi membeli beras akan tetapi sawah masyarakat terkendala oleh musim yang tidak menentu/pancaroba sehingga masyarakat sulit untuk mengembangkan komoditi ini. Ketika memasuki musim kemarau sawah masyarakat kekeringan begitu juga sebaliknya jika memasuki musim banjir sawah masyarakat banjir karna tata Kelola air tidak begitu baik serta

lokasi sawah tersebut berada di lokasi yang rendah atau areal rawa. Biasanya hasil panen padi masyarakat tidak untuk dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.



BAB VIII

PENGUASAAN, PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

8.1 Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam

Sejarah pemanfaatan lahan dan kekayaan alam di Desa Lubuk Keranji Timur pada awalnya mengikuti tata cara pengelolaan dalam adat orang Petalangan. Pemanfaatan ruang dalam adat Petalangan sejatinya diatur terperinci dimana penggunaan ruang oleh masyarakat terbagi dalam empat kelompok yaitu Tanah kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan, dan Rimba Larangan (Effendy, 2008 & Marzali, 2009). Tanah kampung merupakan tanah yang pemanfaatannya untuk pemukiman dimana rumah didirikan beserta tanah pekarangan dan didalamnya terdapat hak milik pribadi bagi tanah rumah dan pekarangan. Tanah Dusun merupakan tanah untuk menanam tanaman keras serta menjadi cadangan perluasan kampung, Di atas tanah dusun ini terdapat hak milik pribadi untuk tanah kebun. Tanah Peladangan adalah tanah yang khusus digunakan untuk berladang terutama padi yang lazimnya dilakukan berpindah-pindah. Adat Petalangan biasanya mengatur bahwa hak seseorang atas tanah hanya selama “3 (tiga) tahun naik berladang”. Maksudnya seseorang boleh memanfaatkan lahan selama 3 kali musim berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah ‘kepala’ ladang sebelumnya. Tanah peladangan tidak boleh ditanam tanaman keras, dan sesudah 3 tahun musim ladang tanah ladang boleh digunakan oleh orang lain untuk berladang. Rimba larangan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh dirusak, kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah peladangan, tanah dusun, atau membuka perkampungan baru dengan aturan yang telah ditetapkan oleh adat. Rimba larangan ini yaitu Rimba Kepungan. Rimba Kepungan Sialang adalah tempat Pohon Kayu Sialang yaitu Pohon yang menjadi tempat lebah bersarang.

Hingga saat ini Desa Lubuk Keranji Timur masih terdapat Rimba Kepungan Sialang/Kopung Sialang yang oleh masyarakat masih dijaga keberadaannya. Paling tidak masih terdapat tujuh area yang oleh masyarakat dijaga sebagai Kopung Sialang. Didalamnya juga masih berlangsung tata cara pengelolaan menurut adat, dimana pada Kopung Sialang untuk memanen madu tidak dapat dilakukan sembarang waktu dan masih menggunakan ritual menumbai untuk melakukan pemanenan madu. Kopung sialang di Desa Lubuk Keranji Timur saat ini hanya tersisa sekitar 1,28% dari luas wilayah Desa Lubuk Keranji atau seluas 64,82Ha.

Hingga sekitar akhir dekade 1980-an, pola pemanfaatan ruang dengan adat Petalangan masih dilakukan masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Kebun masyarakat pada saat itu masih merupakan kebun campuran dengan komoditas utama yang diupayakan adalah tanaman karet, sawit dan Holtikultura dan tanaman buah. Hingga saat ini kebun

masyarakat pada umumnya masih didominasi dengan model kebun campuran yang merupakan pemanfaatan lahan kedua terbesar di Desa Lubuk Keranji Timur dengan luasan sekitar 1.092,61 ha atau seluas 21,64%. Lahan yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebun Karet adalah 7,29% dari luas desa atau sekitar 367,79 ha, dan kebun Sawit yang dapat dipetakan serta menjadi pemanfaatan lahan terbesar saat ini mencapai 28,60% dari luas wilayah desa atau 1.443,80 ha.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok, budidaya padi juga dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Terdapat lahan sawah seluas 501,16 ha atau seluas 9,93% dari wilayah desa yang saat ini oleh masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur dimanfaatkan untuk ladang/sawah. Upaya menanam padi ini belum dapat maksimal dilakukan sepanjang tahun dan masih mengandalkan air dari musim hujan dalam menanam padi. Hal ini karena saluran irigasi yang dibuat tidak berfungsi maksimal karena kurangnya debit air terutama di musim kemarau.

Perubahan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam mulai mengalami pergeseran pada akhir dekade 1980-an saat mulai masuknya investasi di sektor perkebunan dan kehutanan ke dalam wilayah desa ini. Di tahun 1987 - 1989, PT Sarikat Putra, sebuah perusahaan perkebunan bagian dari Grup Salim, memulai operasi perkebunannya dengan dengan menyerobot tanah masyarakat serta memberikan ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan standar harga tanah yang berlaku saat itu (Walhi Riau, 2002). PT Sarikat Putra sendiri baru mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah yang menjadi perkebunan sawit ini pada tahun 1999 dengan luas keseluruhan 14.000 Ha, sedangkan yang masuk dalam wilayah Desa Lubuk Keranji Timur saat ini berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2021 adalah seluas 604,17 Ha atau seluas 11,97% pada bagian Barat wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Dengan masuknya perusahaan ini, tanaman sawit mulai dikenal masyarakat yang kemudian mulai diupayakan juga penanamannya pada kebun masyarakat.

Pada sektor kehutanan, PT Arara Abadi, anak perusahaan dari grup usaha Sinar Mas, memulai operasinya pada tahun 1996. PT Arara Abadi merupakan perusahaan nasional bidang hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan baku kayu PT Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bekerja berdasarkan ijin menteri kehutanan yang menetapkan luasan areal sebesar 296.262 Ha melalui SK Menteri Kehutanan No 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober. Areal HTI PT Arara Abadi tersebar pada empat tempat yang dikenal dengan istilah Distrik yaitu distrik Siak, Distrik Duri, Distrik merawang, dan Distrik sorek. setiap Distrik tersusun atas beberapa resort. Desa Lubuk Keranji Timur merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam area konsensi PT Arara Abadi di Distrik Sorek. Keberadaan perusahaan ini juga turut merubah tutupan hutan yang selama ini menjadi tempat masyarakat berladang dengan melakukan penanaman Hutan Akasia. Luas wilayah konsensi PT Arara Abadi di Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 2021 adalah 3.728,07 Ha atau seluas 73,85%.

Kawasan pemukiman masyarakat di Desa Lubuk Keranji Timur mengikuti pola yang tersebar pada beberapa titik yang berkelompok pada areal yang berdekatan dengan lahan pertanian yang dikelola masyarakat. Kawasan pemukiman ini merupakan salah satu pemanfaatan lahan yang kecil di Desa Lubuk Keranji Timur. Kawasan pemukiman di Desa Lubuk Keranji Timur ini pada umumnya mengalami kesulitan sumber air bersih terutama pada

musim kemarau. Sedangkan pada Dusun II terdapat ancaman banjir yang terjadi pada musim hujan.


Mengenai pemanfaatan lahan yang ada di Desa Lubuk Keranji Timur lebih detil dapat dilihat pada tabel, diagram dan peta yang dihasilkan dalam pemetaan partisipatif sebagai berikut:

Tabel 37 Pemanfaatan Lahan di Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Akasia	519,97	10,30
2	Kebun Campuran	1.092,61	21,64
3	Kebun Karet	367,79	7,29
4	Kebun Sawit	1.443,80	28,60
5	Kopung Sialang	64,82	1,28
6	Pemukiman	53,90	1,07
7	Rawa	779,83	15,45
8	Sawah	501,16	9,93
9	Tanaman Kehidupan	224,50	4,45
Total		5.048,38	100,00


Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 24 Diagram pemanfaatan lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPG 2021.

Gambar 25 Peta Pemanfaatan Lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM, 2021.

Di Desa Lubuk Keranji Timur pola penguasaan ruang/lahan banyak dimanfaatkan untuk areal perkebunan seperti kebun Sawit dan Karet baik itu oleh masyarakat maupun perusahaan yang ada di desa ini. Potensi yang bisa dimanfaatkan di areal perkebunan tersebut yaitu tanaman sela seperti tanaman hortikultura dan tanaman buah, tetapi permasalahan yang dihadapi warga terkait harga dan musim tidak menentu/pancaroba sehingga sulit untuk bercocok tanam dan memproduksi hasil kebun tersebut karena sering hujan dan musim kemarau yang kadang berkepanjangan. Mengenai pola pemanfaatan, potensi, masalah, penerima manfaat dan status penguasaan dalam penggunaan lahan di Desa Lubuk Keranji Timur oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel pola penggunaan lahan dan tabel transek desa di bawah ini:

Tabel 38 Pola Penguasaan Ruang

Jenis Pemanfaatan Lahan	Yang Dimanfaatkan	Potensi yang belum dimanfaatkan	Permasalahan yang Dihadapi	Pemanfaatan	Status Kepemilikan
Kebun karet	Getah	Tanaman sela	Musim, harga dan pupuk mahal	Ekonomi	individu
Kebun sawit	Buah	Tanaman sela	Pupuk mahal, harga tidak stabil	Ekonomi	individu
Perkebunan sawit	Buah	-	-	Ekonomi	perusahaan
Persawahan	Padi	Jerami buat media tanam	Banjir	Kebutuhan pangan	individu

Holtikultura	Buah	Kelopak jagung untuk pembungkus makanan	Hama	Ekonomi	individu
Hutan Tanaman Industri	Kayu	Tanaman Kehidupan untuk masyarakat (belum realisasi)	Masyarakat kehilangan hak dan akses untuk mengelola wilayahnya	Ekonomi	Perusahaan
Pemukiman	Tempat tinggal	Pekarangan masih kosong	Air bersih	Ekonomi	Individu


Sumber : Fokus Grup Diskusi Tim Pemetaan dan Masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur 2021.

Tabel 39 Transek Desa

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Produksi Rusak Kekurangan air bersih Hasil Produksi karet dan sawit menurun 	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi jalan rusak Saluran air kurang memadai Jalan banjir saat musim hujan Air bersih belum tersedia Hasil Produksi karet dan sawit menurun 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana kesehatan belum ada Kondisi jalan kurang baik Saluran air kurang memadai Air bersih belum tersedia Hasil Produksi karet dan sawit menurun Sering terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Penghubung antar dusun rusak parah Jalan banjir saat musim hujan Air bersih belum tersedia Hasil Produksi karet dan sawit menurun Sering terjadi kebakaran
Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Masyarakat Sekolah SD Kantor desa Pasar Gedung Pemuda Mushola Masjid Lapangan bola voli Waduk/embung Kebun Karet Masyarakat Kebun Sawit Masyarakat Perkebunan Sawit (HGU) Hutan Lindung MCK Kopung Sialang Walet MDA Box Culvert 	<ul style="list-style-type: none"> Kebun Karet Masyarakat Kebun Sawit Masyarakat Hutan Lindung MCK Embung Air Gedung BUMDes Gedung TK Walet Lahan Perusahaan (HTI) Perumahan masyarakat TPU Box Culvert 	<ul style="list-style-type: none"> Kebun Karet Masyarakat, Kebun Sawit Masyarakat, Perumahan Masyarakat Masjid Mushola Lahan Perusahaan (HTI) Tanaman Holtikultura (Cabai, Timun, Kacang Panjang dll) Gedung Pertanian Pamsimas Gedung SMPN Lapangan Volly Sawah Masyarakat Walet Box Culvert 	<ul style="list-style-type: none"> Kebun Karet Masyarakat, Kebun Sawit Masyarakat, Perumahan Masyarakat Masjid Mushola Tanaman Holtikultura (Cabai, Timun, Kacang Panjang dll) Lapangan Volly Lapangan Sepak bola Persawahan Masyarakat Walet MCK Box Culvert
Status Lahan	Tanah Pribadi / Perorangan, HGU,	Tanah Pribadi / Perorangan,	Tanah Pribadi / Perorangan,	Tanah Pribadi / Perorangan,

Tata ruang wilayah adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan desa. Dari hasil *Focus Group Discussion* Pemetaan Partisipatif dengan Pemerintah Desa serta masyarakat desa terkait pemanfaatan lokasi persawahan yang sulit untuk dikelola oleh para petani. Maka dari itu dari hasil diskusi tersebut para petani berinisiatif bahwa lokasi persawahan tersebut akan direncanakan untuk tanaman komoditi aren dan sagu. Serta ada beberapa lokasi embung air yang dibangun oleh Pemerintah desa juga bisa dimanfaatkan untuk wisata pemancingan ikan, gunanya untuk menarik peminat para penggemar mancing serta untuk penambahan pendapatan anggaran desa (PAD). Kemudian Gedung pemuda yang sekarang tidak terpakai yang terletak di dusun Rumah Lima rencananya akan digunakan untuk aktivitas/pusat belajar kesenian dan kerajinan masyarakat desa Lubuk Keranji Timur.

Gambar 27 Peta Tata Guna Ruang Desa Lubuk Keranji Timur 2021



Sumber : FGD II Pemetaan Partisipatif Desa Lubuk Keranji Timur 2021

8.2 Penguasaan Lahan dan Sumber Daya Alam

Penguasaan lahan dan kekayaan alam di Desa Lubuk Keranji Timur pada dasarnya terbagi dalam dua penguasaan besar legal formal, yang pertama wilayah dalam yuridiksi UU Kehutanan dalam bentuk Kawasan Hutan Negara, dan yang kedua berupa Areal Penggunaan Lain (APL) yang dalam pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Kawasan hutan negara yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menlhk) No.

SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 adalah seluas 4.074,46 Ha atau seluas 78,58% dar luas wilayah Desa Lubuk Keranji Timur yang seluruhnya berstatus sebagai Hutan Produksi (HP). Wilayah Desa Lubuk Keranji Timur yang tersisa merupakan kawasan APL seluas 714,14 Ha atau 15% dari luas desa ini.


Baik di kawasan hutan maupun APL di Desa Lubuk Keranji Timur keduanya dapat ditemukan telah dibebani ijin konsensi untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) serta Hak Guna Usaha (HGU) untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Ijin konsensi HTI diberikan di atas kawasan Hutan Produksi dan APL kepada PT Arara Abadi yang luasannya di Desa Lubuk Keranji Timur adalah 3.728,07 Ha atau 73,85 % dari luas desa ini. kawasan APL dari PT Serikat Putra dengan luas tanah yang masuk dalam wilayah Desa Lubuk Keranji Timur adalah 604,17 Ha atau 11,97 % dari luas wilayah desa ini. Pada bagian wilayah yang tersisa tersebut sebagian kecil sudah bersertipikat hak milik untuk masyarakat sejak tahun 1980 seluas 37 Ha atau 0,73% dari luas wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Tabel Penguasaan lahan bisa dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 40 Penguasaan Lahan di Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Kelompok Penguasa	Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Masyarakat	Masyarakat Lubuk Keranji Timur	466,14	9,23
		Sertifikat BPN 1992	37,00	0,73
		Sertifikat Tora	145,00	2,87
		Sertifikat Prona	66,00	1,31
2.	Pemerintah Desa		2,00	0,04
3.	Perusahaan	PT. Arara Abadi	3.728,07	73,85
		PT. Serikat Putra	604,17	11,97
Total			5.048,38	100,00

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 28 Diagram Penguasaan Lahan di Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Tabel 41 Perusahaan di Desa Lubuk Keranji Timur

No.	Perusahaan	Jenis Konsensi	Ijin Konsesi
1.	PT. Arara Abadi	Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	SK Menteri Kehutanan No 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 jo SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013
2.	PT. Serikat Putra	Hak Guna Usaha	SK. No. 94/HGU/BPN/99


Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Penguasaan lahan dan sumber daya alam secara faktual di Desa Lubuk Keranji Timur sangat berbeda dengan kawasan Hutan dan APL serta keberadaan sejumlah konsensi yang telah dikeluarkan. Penguasaan secara fisik di lapangan tercermin dari pemanfaatan lahan yang ada di Desa Lubuk Keranji Timur. Jika menggunakan pemanfaatan lahan (lihat tabel pemanfaatan lahan) maka masyarakat sesungguhnya telah mengelola lahan seluas 446,14 Ha dengan berbagai pola pemanfaatan yang sebagian masih mencerminkan tradisi adat Orang Petalangan. Adapun HTI yang ada tercermin dari keberadaan pemanfaatan tanah berupa hutan akasia seluas 519,97 Ha atau 10,30% dari luas wilayah desa ini, sedangkan perkebunan sawit seluas 1.443,80 Ha atau seluas 28,60% dari luas wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Pada penguasaan tanah oleh masyarakat selain terdapat tanah warga yang sudah tersertipikat meski masih sangat kecil, dalam lahan yang dikelola masyarakat terdapat juga bidang-bidang tanah yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur dengan dikuatkan oleh Pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan. SKT biasanya merupakan keterangan atas tanah yang digarap oleh seseorang dan bagi masyarakat hal ini sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan atas tanah garapannya.

Gambaran penguasaan tanah faktual di lapangan telah memberikan penjelasan atas adanya konflik agraria yang sesungguhnya berlangsung dalam wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Tumpang tindih penguasaan karena penetapan kawasan serta pemberian konsensi di Desa ini adalah konflik agraria dan sumber daya alam struktural dan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian para pihak pemangku kepentingan. Meskipun belum menjadi konflik terbuka antara masyarakat dengan para pemegang konsensi tetapi perlu mulai diupayakan penyelesaiannya agar tidak menjadi konflik terbuka yang menimbulkan kerugian

bagi para pihak terutama masyarakat. Upaya rekognisi hak dan akses masyarakat atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu pilihan untuk penyelesaian masalah ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penguasaan tanah yang berlangsung saat ini di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur dapat dilihat pada peta berikut ini:

Gambar 29 Peta Penguasaan Lahan Desa Lubuk Keranji Timur



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM, 2021.

8.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil

Berbagai pola pemanfaatan dan tutupan lahan di Desa Lubuk Keranji Timur memperlihatkan adanya pola penguasaan lahan di desa ini, termasuk juga didalamnya penguasaan lahan gambut dan parit/handil. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2021, luas kawasan gambut adalah 1.176,47 Ha dengan tutupan lahan berupa rawa dan sawah. Keberadaan parit/kanal di Desa Lubuk Keranji selain digunakan oleh perusahaan untuk menyurutkan lahan sehingga dapat digunakan untuk perkebunan dan hutan tanaman industri, juga terdapat parit yang dibangun oleh pemerintah agar warga dapat melakukan budidaya padi.

Hingga saat ini lahan gambut dengan tutupan rawa belum dimanfaatkan warga untuk kepentingan pertanian, selain karena letaknya yang cukup jauh dari pemukiman, keberadaan areal rawa ini lebih dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan bagi masyarakat. Ancaman terbesar dari keberadaan areal rawa dengan tutupan vegetasi semak belukar saat ini adalah kebakaran lahan.

8.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Dua model utama yang berlangsung dalam proses peralihan hak atas tanah di Desa Lubuk Keranji Timur saat ini adalah dengan cara transaksi dan pemberian. Beberapa pola transaksi berupa jual beli, barter atau pertukaran, serta tukar tambah tidak semuanya dapat

ditemukan dalam proses peralihan hak atas tanah di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Pola transaksi yang paling umum dan paling sering ditemukan adalah jual beli, dimana warga melakukan penjualan tanah kepada warga yang lain dan biasanya dilakukan dengan alasan ada kebutuhan finansial yang cukup mendesak untuk diselesaikan. Jual beli tanah dilakukan dengan secara lisan dan tertulis antara pihak penjual dan pembeli, dan biasanya dalam model transaksi ini ada pihak ketiga sebagai saksi yaitu tetangga serta Ketua RT/RW. Proses peralihan hak tanah melalui jual beli juga biasanya dicatatkan ke Kantor Desa, untuk kemudian dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama pembeli untuk bidang tanah yang dibelinya. Tidak ditemukan adanya transaksi jual beli tanah yang kemudian hingga sampai ke pengurusan sertipikat tanah. Hampir tidak diketemukan transaksi dengan cara barter yaitu menukarkan tanah dengan benda lain atau bisa juga dengan tanah yang lain. Tukar tambah dimana tanah ditukarkan dengan benda lain setelah terlebih dahulu ditaksir nilai masing-masing obyek untuk kemudian jika terjadi selisih nilai obyek salah satu pihak akan menutupi selisih nilai benda tersebut, Pola ini juga tidak ditemukan dalam masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur.

Untuk model pemberian terdapat beberapa pola seperti pewarisan, hibah, dan wakaf, Ketiga pola ini dapat ditemukan masih berlangsung Di Desa Lubuk Keranji Timur. Pewarisan dan hibah atas tanah biasanya dilakukan kepada orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Dalam hal pewarisan umumnya digunakan hukum waris yang berlaku dalam agama Islam sebagaimana mayoritas masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur merupakan umat muslim, waris diberikan kepada anak laki-laki sedangkan perempuan hanya mendapatkan sepertiga bagian dari tanah. Proses pewarisan ini hanya berupa lisan dan dengan saksi dari anggota keluarga sendiri serta pewarisan atas tanah ini tidak dicatatkan di pemerintahan Desa. Sedangkan pemberian untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam biasanya melalui Wakaf dan merupakan tanah perorangan yang dipisahkan dari tanah pribadinya untuk kepentingan waqaf tersebut. Hibah biasanya dilakukan kepada tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, sedangkan wakaf lebih kepada untuk kepentingan ibadah dan pemakaman umum. Hibah/wakaf ini bisa berbentuk lisan maupun tertulis dengan saksi-saksi dari tetangga dan Ketua RT.

Peralihan hak atas tanah kerap terjadi dengan warga desa setempat dan Sebagian dengan warga yang berasal dari luar desa karna kebutuhan untuk berpindah tempat ke desa Lubuk Keranji Timur dengan tujuan berladang/berkebun. Sehingga kebutuhan atas tanah sangat tinggi untuk aktivitas perekonomian masyarakat desa. Proses peralihan hak atas tanah sering sekali terjadi di desa Lubuk Keranji Timur bahkan setiap tahun selalu terjadi, dengan alasan peralihan hak atas tanah disebabkan oleh factor ekonomi, dan ada juga terjadi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu hektare (lahan kosong), maka lahan lainnya di jual sehingga hasil jual lahan tersebut digunakan untuk pembukaan lahan yang tidak dijual sehingga lahan yang tidak dijual (kosong) bisa dimanfaatkan dengan produktif kebanyakan lahan tersebut ditanami tanaman karet, sawit dan tanaman hortikultura.

8.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga sangat jarang terjadi di wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Hal ini karena pada umumnya batas-batas tanah antar warga cukup jelas dan saling dipahami antar warga yang menguasai lahan berdampingan. Jika pun ada sengketa tanah antar warga, biasanya karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak yang merasa bagian tanah tersebut masuk dalam bidang dari tanah yang dimilikinya. Upaya musyawarah antar pihak dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah antar pihak jika diperlukan juga melibatkan RT, RW dan tokoh masyarakat terutama tokoh adat. Dan jika belum ada kata sepakat dari para pihak maka Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat lainnya terutama tokoh adat dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar pihak tersebut. Penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat mengenai tanah merupakan hal yang biasa ditemukan dalam tradisi Orang Petalangan sebagaimana tercermin dengan ungkapan sebagai berikut, “Batas dibuat dengan mufakat, batas diikuti dengan sepakat, disimpai dengan sumpah, dijunjung turun temurun.” Selain itu tradisi Orang Petalangan menyatakan soal batas tanah harus benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh banyak pihak, yang dapat kita temukan dalam ungkapan berikut, “Yang dipantangkan membuat batas: batas dibuat beralih-alih, batas dibuat paksa-memaksa, batas dibuat tidak mufakat, batas melanggar undang adat, batas tak mau bertolak angsur, batas dibuat menurut selera saja” Karenanya upaya musyawarah biasanya cukup berhasil menghentikan atau meredam sengketa antar pihak sehingga sengketa tersebut tidak membesar.



BAB IX

PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA

Proyek pembangunan yang berpotensi menghalangi upaya restorasi gambut di Desa Lubuk Keranji Timur yaitu sebagian wilayah ekosistem gambut berada dalam kawasan konsesi perusahaan PT. Arara Abadi. Sehingga pemerintah desa maupun daerah serta lembaga lingkungan sulit untuk melakukan kegiatan di ekosistem gambut seperti kegiatan pembangunan infrastruktur (rewetting). Selain itu, menurut tuturan masyarakat ada pembukaan kanal baru oleh perusahaan yang volume airnya begitu besar dan cukup dalam. Pada musim kemarau air kanal di areal lahan gambut mengalami kekeringan karena air tersebut mengalir ke areal kanal perusahaan. Saat musim penghujan tiba, air di kanal perusahaan meluap yang mengakibatkan lahan gambut mengalami banjir.



BAB X

PELAKSANAAN RESTORASI GAMBUT

Sebagian masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur pada umumnya memiliki pengetahuan tentang tanah gambut yang ada di wilayah desanya. Baik petani, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama dan perangkat desa pada umumnya menyatakan keprihatinannya atas kondisi lahan gambut yang semakin terdegradasi dan sering terjadi kebakaran. Pembasahan lahan menurut mereka merupakan salah satu upaya untuk pemulihan atas kondisi lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur yang menurut mereka tidak lagi seperti dulu.

Pemanfaatan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur saat ini menurut masyarakat belum mendapatkan solusi terbaik dan masih beranggapan bahwa tanah gambut kurang bagus untuk pertanian dengan cara yang pada umumnya dilakukan di tanah mineral. Meskipun demikian warga memberikan pendapat mengenai jenis tanaman yang dipandang cukup bagus untuk dibudidayakan di lahan gambut. Sagu, aren/nira adalah jenis tanaman keras yang dapat menghasilkan komoditas dan dipandang oleh warga cukup baik untuk dibudidayakan pada lahan gambut. Selain itu padi sebagai tanaman pangan juga cukup baik untuk dikembangkan, tanaman pangan lainnya yang cukup baik untuk dikembangkan adalah keladi. Budidaya tanaman buah-buahan seperti salak dan nenas dilihat oleh warga cukup baik untuk dikembangkan pada lahan gambut.

Pada tahun 2019, Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui program Revitalisasi Ekonomi melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat desa Lubuk Keranji Timur. Pandangan masyarakat dengan kehadiran BRG melalui program Desa Peduli Gambut yang bertujuan untuk restorasi gambut pada umumnya cukup baik dan bermanfaat karena telah membuka wawasan masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur mengenai ekosistem gambut yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu program DPG juga dirasakan membantu kerjasama pemerintahan desa dalam melihat potensi dan masalah yang ada untuk kemajuan pembangunan desa. Serta para petani juga sudah diberikan peningkatan kapasitas terkait pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) sesuai dengan UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang. Dengan harapan tidak ada lagi ke depan masyarakat membakar lahan yang berdampak menghambat kemajuan desa. Untuk kegiatan rewetting (pembasahan) maupun revegetasi (penanaman kembali) belum pernah dilakukan di Desa Lubuk Keranji Timur karena areal gambut tersebut berada di kawasan konsesi perusahaan.

Perusahaan pemegang konsensi yang ada di Desa Lubuk Keranji Timur, saat ini yang paling sering melakukan kerjasama program pembangunan di Desa Lubuk Keranji Timur. PT

Arara Abadi sejak tahun 2016 telah melakukan Program Community Development yang dijalankan yaitu Desa Makmur Peduli Api (DMPA), dimana program ini khusus untuk peningkatan perekonomian berbentuk pengembangan usaha seperti ternak kambing, budi daya ikan nila, perbengkelan dan persawahan. Kerjasama pembangunan lainnya yang kini sedang dilaksanakan bekerjasama antara PT Arara abadi dan PT Serikat Putra di Desa Lubuk Keranji Timur adalah program pembentukan kawasan sentra produksi jagung dan upaya para petani juga dalam pembukaan lahan sudah menerapkan aturan pemerintah yaitu dengan cara pembukaan lahan tanpa bakar untuk mencegah terjadinya kebakaran serta kelompok tani juga ikutserta dalam melakukan pemantauan kondisi lahan gambut di tapak desa. Serta Perusahaan PT. Arara Abadi juga sudah melakukan kegiatan pembangunan 1 unit embung air di dekat Kawasan gambut yang berada di Dusun Pulau Puyuh jalan menuju ke Dusun Logas gunanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal gambut yang rawan terjadi kebakaran.

Desa Lubuk Keranji Timur juga sudah membuat Peraturan Desa tentang Pencegahan kebakaran dan Perlindungan Gambut Nomor 09 Tahun 2019 yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut tujuannya agar ekosistem gambut tetap terjaga dan lestari dan untuk memberikan arah bagi upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan dan/atau mendukung pelaksanaan restorasi gambut melalui pencegahan kebakaran dan Pengolahan lahan gambut serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran, dampak kebakaran dan menghilangkan sumber terjadinya kebakaran serta cara pengolahan lahan gambut di wilayah desa.

Salah satu kelompok tani yang ada di desa yaitu Kelompok Tani Sumber Rezeki juga sudah diberikan kapasitas bagaimana pembuatan pupuk organik (kompos) dan F1 Embio serta pembukaan lahan dengan cara tidak dibakar (PLTB). Sehingga pupuk kompos tersebut bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menambah kesuburan tanah serta mengurangi keasaman tanah gambut. Para petani gambut juga melakukan penanaman tanaman sayuran seperti cabai, kacang Panjang dan mentimun. Dari hasil kegiatan tersebut menurut tuturan petani, solusi tersebut sangat tepat dan baik dilakukan guna penghematan penggunaan pupuk anorganik (kimia) serta mengurangi dampak Karhutla.



BAB XI PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Desa Lubuk Keranji Timur yang terdiri empat (4) Dusun, lima (5) RW, dan 11 RT adalah desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Letak astronomis desa ini adalah $102^{\circ} 9' 10,150''$ - $102^{\circ} 15' 59,775''$ BT dan $0^{\circ} 9' 13,996''$ - $0^{\circ} 13' 9,233''$ LU. Berada di bagian Tenggara Provinsi Riau, desa ini berketinggian ± 48 mdpl (BPS Kabupaten Pelalawan, 2018) dengan topografi daerah dataran rendah yang berbukit-bukit pada sekeliling desa yang di bagian tengah dari sebelah Barat melandai ke daerah rawa hingga di bagian Timur wilayah desa ini. Sungai Sosapan, Sungai Lubuk Raja/Lubuk Ajo, serta Sungai Ombau mengalir mengarah ke lahan gambut di bagian Timur Desa ini.

Di tahun 2021, jumlah penduduk Desa Lubuk Keranji Timur adalah 980 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 507 jiwa dan perempuan 473 jiwa. Penduduk paling banyak terdapat di RT 11 Dusun IV (Logas) dan paling sedikit di RT 04 Dusun 2 (Lubuk Lintah). Kepala Keluarga (KK) di Desa Lubuk Keranji Timur adalah sebanyak 278 KK, dengan KK laki-laki berjumlah 250 KK dan KK perempuan berjumlah 28 KK. Etnis/Suku awal yang mendiami wilayah Desa Lubuk Keranji Timur adalah etnis/suku Melayu yang berasal dari sub-etnis/suku Melayu Petalangan atau Orang Petalangan yang terdiri dari sub suku/etnis Piliang, Sungai Modang (Medang), Mandailing (Maneling/Paneling), dan Pelabi. Baru pada dekade 1980-an, suku/etnis lainnya yaitu Jawa, Sunda, Batak, Minang dan Melayu Sambas/Dayak mendiami wilayah ini. Mayoritas penduduk Desa Lubuk Keranji Timur dilihat dari etnis/suku didominasi suku Jawa dan Melayu. Mata pencaharian utama warga Desa Lubuk Keranji Timur adalah petani. Terdapat warga yang bermata pencaharian di sektor formal sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan pegawai pemerintahan. Wiraswasta dan perdagangan adalah mata pencaharian yang juga dijalani warga berupa kegiatan jual beli komoditas pertanian dan pemasaran produk kebutuhan harian, serta kegiatan usaha lainnya.

Luas keseluruhan gambut Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2021 adalah 2.896,17 ha, sedangkan kawasan tanah mineral seluas 2.152,21 Ha. Lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur merupakan area rawa yang terdegradasi akibat berbagai aktifitas manusia yang secara fisik kini berupa rawa dan persawahan. Luas lahan gambut pada wilayah rawa adalah 779,83 ha dan lahan persawahan dengan luas 501,16 ha. Sebagian Hutan Akasia kemungkinan adalah kawasan gambut, mengingat awalnya rawa yang dikeringkan. Berdasarkan tingkat kematangan tanah gambut di Desa Lubuk Keranji Timur memperlihatkan tanah gambut dengan tingkat kematangan saprik (matang) dan hemik (setengah matang), serta berdasarkan kedalaman dapat ditemukan gambut sedang, gambut dalam, dan gambut sangat dalam. Penguasaan lahan dan kekayaan alam di Desa

Lubuk Keranji Timur terbagi dua penguasaan besar legal formal, pertama wilayah yuridiksi UU Kehutanan berbentuk Kawasan Hutan Negara, dan kedua dalam pengaturan UUPA berupa Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan negara seluas 4.074,46 ha atau seluas 78,58% dari luas wilayah Desa Lubuk Keranji Timur berstatus Hutan Produksi (HP). Wilayah Desa Lubuk Keranji Timur tersisa merupakan kawasan APL seluas 714,14 ha atau 11,42% dari luas desa ini. Baik di kawasan hutan maupun APL telah dibebani ijin konsensi untuk HTI serta Hak HGU untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Ijin konsensi HTI di kawasan Hutan Produksi dan APL kepada PT Arara Abadi dengan luas 3.728,07 ha atau 73,85% dari luas Desa Lubuk Keranji Timur. Kawasan APL dari PT Serikat Putra dengan luas tanah dalam wilayah Desa Lubuk Keranji Timur adalah 604,17 Ha atau 11,97 % dari luas wilayah desa ini. Wilayah desa yang tersisa sebagian kecil sudah bersertipikat hak milik masyarakat sejak tahun 1980 seluas 37 Ha atau 0,73% dari luas Desa Lubuk Keranji Timur.

Pemanfaatan lahan dan kekayaan alam di Desa Lubuk Keranji Timur hingga akhir dekade 1980-an mengikuti pola pemanfaatan ruang dalam adat orang Petalangan yang terbagi empat kelompok yaitu Tanah kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan, dan Rimba Larangan (Effendy, 2008 & Marzali, 2009). Kebun masyarakat masa itu kebun campuran dengan komoditas utama Karet, Sawit, Holtikultura dan buah-buahan. Saat ini kebun campuran seluas 1.092,61 ha atau 21,64%, kebun Karet sekitar 7,29% atau 367,79 ha, dan kebun Sawit sebagai pemanfaatan lahan terbesar sekitar 28,60% atau seluas 1.443,80 ha. Budidaya padi dilakukan pada lahan sawah seluas 501,16 Ha atau seluas 9,93% dari luas desa. Terdapat tujuh area sebagai Kopung Sialang meski hanya 1,28% dari luas wilayah desa atau seluas 64,82 ha, dan masih dikelola menurut adat yang memanen madu tidak sembarang waktu dan ritual menumbai untuk memanen madu. Perubahan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di akhir dekade 1980-an dengan masuknya investasi perkebunan dan kehutanan di desa ini. Di tahun 1987-1989, PT Sarikat Putra membuka perkebunan yang menimbulkan konflik pertanahan dengan warga (Walhi Riau, 2002), dan baru mendapatkan HGU perkebunan Sawit di tahun 1999, seluas 604,17 Ha atau 11,97% wilayah desa ini. Masuknya perusahaan ini, membuat masyarakat mengenal Sawit yang kemudian ditanam warga. Pada sektor kehutanan, PT Arara Abadi, anak perusahaan grup Sinar Mas, sebuah perusahaan nasional bidang hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan baku kayu PT Indah Kiat Pulp and Paper beroperasi berdasarkan ijin Menteri Kehutanan di tahun 1996. Luas konsensi PT Arara Abadi di Desa Lubuk Keranji Timur adalah 3.728,07 Ha atau seluas 73,85%. Perusahaan ini menanam Akasia, merubah hutan tempat masyarakat berladang. Pengelolaan lahan khususnya lahan gambut di Desa Lubuk Keranji Timur dilihat warga memiliki potensi dan masalah dalam semua pemanfaatan lahan yang ada di wilayah ini. Pertanian, hutan alam, dan kehadiran sejumlah perusahaan di dalamnya terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Desa Lubuk Keranji Timur. Masalah-masalah utama yang dihadapi kini adalah banjir, ketersediaan air bersih, harga tidak stabil, berbagai hama, Karhutla, akses terhadap kawasan hutan yang mengecil, serta adanya sengketa pertanahan dengan pemegang konsesi.

Kerentanan lahan gambut bersumber dari pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian, serta adanya upaya perusahaan HTI membuka lahan dan membuat kanal/parit/saluran irigasi untuk mengatasi kelimpahan air di rawa. Aktivitas tersebut menjadi penyebab mengering dan terdegradasinya kemampuan lahan gambut untuk menyimpan air.

Karhutla merupakan ancaman terhadap kawasan rawa termasuk lahan gambut di bagian Timur Desa Lubuk Keranji Timur yang merupakan kawasan APL yang tak jelas hak atas tanah di lahan tersebut dan berupa rawa. Kebakaran menjadi ancaman bagi lahan pertanian warga di sekitarnya, meski kini warga sebagian besar tidak lagi membakar lahan untuk menanam. Pemetaan partisipatif tahun 2021 mendapatkan ada lahan bekas terbakar di Desa Lubuk Keranji Timur seluas 837,61 ha yang merupakan bekas karhutla di tahun-tahun sebelumnya.

11.2 Saran

Kunci keberhasilan restorasi gambut adalah menyelaraskan antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang telah mengelola lahan di kawasan gambut dengan pengembangan aktifitas itu sendiri. Beberapa saran yang didapatkan selama proses penyusunan laporan ini untuk para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat. Diawali dengan memperkuat substansi partisipasi dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan proses pembangunan yang transparan. Diperlukan juga peningkatan kinerja administrasi sehingga gambaran wilayah Desa ini lebih terekam baik dari masa ke masa untuk membantu merencanakan pembangunan ke depan.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa tidak hanya berfokus kepada kegiatan Pembangunan Infrastruktur. Pemerintah Desa perlu mempertimbangkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terutama dalam bidang pemberdayaan serta pembinaan masyarakat Desa.
- 3) Potensi-potensi komoditas pertanian perlu didorong menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah melalui pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi. Proses pemberian nilai tambah ini terutama pada hasil pertanian dimana terdapat produk lain yang dihasilkan selain produk utama yang telah dipasarkan.
- 4) Pemahaman pembasahan lahan gambut (*rewetting*) yang cukup baik di warga, diimbangi dengan pemahaman tentang penanaman kembali (*revegetating*) dan revitalisasi ekonomi warga (*revitalizing*). Penanaman kembali (*revegetating*) lahan gambut dibutuhkan untuk mengurangi degradasi lahan gambut dan kerentanan kebakaran sehingga ekosistem lahan gambut pulih dan terjaga.
- 5) Penyelesaian, penegasan, serta penetapan batas-batas definitif wilayah Desa diperlukan untuk memperjelas wilayah Desa Lubuk Keranji Timur. Selain menghindari konflik wilayah dengan desa lain, juga berguna bagi para pihak yang membantu pembangunan untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat. Kepastian batas wilayah juga membantu proses penanganan Karhutla dan bencana, serta proses restorasi gambut menjadi lebih terarah.
- 6) Upaya pengakuan dan pemberian hak dan akses terhadap wilayah yang dikelola masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur juga dapat ditempuh untuk memastikan pengelolaan lahan mengingat adanya sengketa pertanahan yang berlangsung serta terbatasnya akses warga terhadap kawasan hutan. Upaya membangun produktivitas

berkelanjutan di lahan gambut disertai pemberian hak dan akses terhadap lahan menimbulkan tanggungjawab dari warga untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan produktivitas lahan yang dimanfaatkannya.

- 7) Peningkatan pengetahuan warga tentang tanah dan sumber daya alam sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman warga yang baik akan hal tersebut, pengelolaan lahan gambut ke depan akan menekankan aspek kesejahteraan masyarakat dalam mengelola lahan gambut yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ashmore, Richard, D.; Jussim, L. Dan Wilder, David. (Eds.). 2001. *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood Publishing.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2021). *Kecamatan Bandar Petalangan Dalam Angka 2021*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2020). *Kecamatan Bandar Petalangan Dalam Angka 2020*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2019). *Kecamatan Bandar Petalangan Dalam Angka 2019*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- Climate-Data.Org. (2021). *Lubuk Keranji Climate (Indonesia) 2020*. Climate-data.Org, diakses 1 Desember 2021, dari: <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/riau/lubuk-keranji-575230/>
- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. (2018, Desember 30). *Aplikasi Visualisasi Data Kependudukan*. Retrieved Maret 15, 2019, from Portal Sistem Informasi Geografis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Effendy, T. (2008). *Bujang Tan Domang*. Jakarta: Ècole Française d'Extrême-Orient dan Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, T., & dkk. (2005). *Lintasan Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Pelalawan)*. Pangkalan Kerinci: Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Herlangga, R. (2017). *Analisis Pelaksanaan Program Community Development Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial PT Arara Abadi Distrik Sorek Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNRI*, 4(2), 1-15.
- Marzali, A. (2009). *Sejarah Politik dan Pemerintahan Pelalawan, Riau*. Pekanbaru: Makalah tidak diterbitkan.
- Masyukri, & Kutoyo, S. (Eds.). (1983). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Najiyati, S.; Lili Muslihat dan I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Panduan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan*. *Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.
- Suryadiputra, N. (2018). *Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Bersama Masyarakat*. *Bahan Training of Trainers (ToT) Program Desa Peduli Gambut Tahun 2018*. Bogor: Wetlands International- BRG.

Walhi Riau. (2002). Pencemaran Limbah dan Pengambilalihan Tanah Ulayat, Lembar Informasi Walhi Riau 05/2002. Pekanbaru: Walhi Riau.

Lampiran

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Di lapangan Pemetaan Partisipatif Desa Lubuk Keranji Timur 2021

DOKUMENTASI FGD 1



DOKUMENTASI FGD II



DOKUMENTASI PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA



Diskusi Penyelesaian Tapal Batas Desa Lubuk Keranji Timur dengan Desa Lubuk Mandian Gajah



Kesepakatan Batas Desa dengan Berita Acara



Diskusi Penyelesaian Tapal Batas Desa Lubuk Keranji Timur dengan Desa Sialang Bungkok



Kesepakatan Batas Desa dengan Berita Acara



Diskusi Penyelesaian Tapal Batas Desa Lubuk Keranji Timur dengan Desa Pangkalan Panduk



Kesepakatan Batas Desa dengan Berita Acara

**BERITA ACARA
PENENTUAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS DESA**

Nomor ... 01/1A1/PEMDES/LBKT/1111/2021

Pada hari ini, KAMIS tanggal 26 Bulan AGUSTUS Tahun 2021 bertempat di :
Desa LUBUK MANDIRI GADAH Kecamatan BUNUT Kabupaten/Kota PELALAWAN
Provinsi RIAU, telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa LUBUK MANDIRI GADAH dan Desa LUBUK KERANJI TIMUR, dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.






Dengan Koordinat pendekatan :

1. Lintang : 0.190792 (N) 102.181260 (E) / 0.193735 (N) 102.190866 (E) / 0.191877 (N) 102.192745 (E)
2. Bujur : 020.7454 (N) 102.193699 (E)
3. Tinggi : 0.191380 (N) 102.152828 (E)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	
DESA... <u>LUBUK MANDIRI GADAH</u> 1. <u>AAN RIAN PUTRA</u> 2. <u>MARIYUN</u>	DESA... <u>LUBUK KERANJI TIMUR</u> 1. <u>DUNAIY</u> 2. <u>AMPIL</u>
	

Saksi-saksi :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>AAN RIAN PUTRA</u>	<u>SEK DES</u>	
2.	<u>MARIYUN</u>	<u>KADUS I</u>	
3.	<u>DUNAIY</u>	<u>KASI PEMERINTAHAN</u>	
4.	<u>AMPIL</u>	<u>Kaur Umum</u>	
5.	<u>SUPRIYANTO</u>	<u>FASILITATOR DESA</u>	

**BERITA ACARA
PENENTUAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS DESA**

Nomor .R.P.L.P.S./141/L.REM.DES/BLT/BR/IX/2021

Pada hari ini...Kamis... tanggal 02 Bulan September Tahun...2021... bertempat di
:Desa Sialang Bungluc Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten/Kota Pelalawan
..... Provinsi Riau... telah di adakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas
wilayah antara Desa Lubuk Keranji Timur dan Desa Sialang Bungluc..... dalam
bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.





Dengan Koordinat pendekatan :

1. : 0.164456, 102.145868
2. :
3. :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	
DESA <u>Lubuk Keranji Timur</u>	DESA <u>Sialang Bungluc</u>
1. <u>Ali Akbar</u>	1. <u>Alizan Rahman</u>
2. <u>Junaydi</u>	2. <u>MURIN</u>
Menyetujui Kepala Desa	Menyetujui Kepala Desa
	

Saksi-saksi :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>KRISMAN</u>	1. 
2.	<u>JUNAYDI</u>	2. 
3.	<u>ALIZAN RAHMAN</u>	3. 
4.	<u>MURIN</u>	4. 
5.	<u>DERAWAN</u>	5. 

**BERITA ACARA
PENENTUAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS DESA**

Nomor






Pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Bulan September Tahun 2021 bertempat di :
Desa Pangkajene Kecamatan Kerinci Kabupaten/Kota Pelalawan
Provinsi Riau, telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa Lubuk Kerinci Timur dan Desa Pangkajene Pandak, dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. Desa Lubuk Kerinci Timur dan Desa Pangkajene Pandak
Dengan Koordinat pendekatan :
1. Lintang : 0.189870 (M) 102,248252 (E)
2. Bujur :
3. Tinggi :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	
DESA <u>Pangkajene Pandak</u>	DESA <u>Lubuk Kerinci Timur</u>
1. <u>ADAM MAUK</u>	1. <u>JUNAIDY</u>
2. <u>AFFRIDA</u>	2. <u>KAMARUDIN</u>
 Kepala Desa KEPALA DESA PKL. PANDUK KEC. KERINCI KAB. PELALAWAN	 Kepala Desa KEPALA DESA LUBUK KERINCI KEC. BANDAR PETALANGAN KAB. PELALAWAN

Saksi-saksi :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>SAMSU BAHRI</u>	<u>TUKUH MASYARAKAT</u>	1. 
2.	<u>MARJONI</u>	<u>KASI PEMERINTAHAN</u>	2. 
3.	<u>YUN HAR</u>	<u>SEKDES</u>	3. 
4.	<u>JUNAIDY</u>	<u>KASI PEMERINTAHAN</u>	4. 
5.	<u>SUPRIYANTO</u>	<u>FASDES CORE</u>	5. 
6.			

SARANA RUMAH IBADAH



Masjid Syekh Kodi Maulana



Musholla Al-Ikhlash



Musholla Baiturrahim



Musholla Miftahul Huda



Masjid Nurul Ikhsan



Musholla Al-Ikhlash

SARANA KESEHATAN



POSKEDES Lukerti Sehat



POSYANDU Bungo Lipai

SARANA OLAHRAGA



Lapangan Sepak Bola Dusun 2



Lapangan Volly Ball Dusun 2



Lapangan Volly Ball Dusun 3



Lapangan Sepak Bola Dusun 4



Lapangan Volly Ball Dusun 4



Lapangan Volly Ball Dusun 4

SARANA PENDIDIKAN



SDN 004 Lubuk Keranji



TK Nurul Nur Iqro



SMPN Lokal Jauh



SDN 10 Logas

SARANA JALAN



Jalan Pemda



Jalan Petani



Jalan Masyarakat



Jalan Lingkar




Jalan Logas




Jalan Pekebun


Peta Daerah Bekas Terbakar Desa Lubuk Keranji Timur



Peta Lahan Gambut Desa Lubuk Keranji Timur



Peta Rencana Tata Ruang Desa Lubuk Keranji Timur



DESA
LUBUK
KERANJI
TIMUR

